



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

2025





**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR



Faisal Syahrul
Inspektur Jenderal

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal beserta seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan kinerja ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tim kerja yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Berkat kontribusi seluruh pihak, target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja pengawasan internal pemerintah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2026

Inspektur Jenderal

Faisal Syahrul



DAFTAR

ISI

i KATA PENGANTAR

1 IKHTISAR EKSEKUTIF

8 BAB I Pendahuluan

20 BAB II Perencanaan Kinerja

25 BAB III Akuntabilitas Kinerja

105 BAB IV Penutup

109 LAMPIRAN

21	Tabel 2.1 Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029
22	Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025
23	Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun 2025
25	Tabel 3.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
27	Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi 2024, 2025, dan Target Akhir Renstra 2029
31	Tabel 3.3 Perbandingan Nilai Hasil PK dan Hasil Evaluasi
57	Tabel 3.4 Rekapitulasi Tindak Lanjut LHP BPK
66	Tabel 3.5 Daftar Satuan Kerja Yang Mendapatkan Predikat Zi-WBK/WBBM Tahun 2025
87	Tabel 3.6 Pagu Anggaran, Blokir, Pagu Riil Tahun 2025
88	Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025
88	Tabel 3.8 Program Hasil Efisiensi Anggaran 2025
105	Tabel 4.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025



14	Grafik 1.1 Jumlah SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2025
15	Grafik 1.2 Latar Belakang Pendidikan SDM Inspektorat Jenderal 2025
26	Grafik 3.1 Target dan Realisasi Tahun 2025
26	Grafik 3.2 Persentase Realisasi Tahun 2025
30	Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi SPIP Tahun 2023 - 2025
56	Grafik 3.4 Target dan Realisasi Tahun 2025
56	Grafik 3.5 Perbandingan Tindak Lanjut LHP BPK
58	Grafik 3.6 Perbandingan Status 1 Tahun 2024 dan 2025
63	Grafik 3.7 Target dan Realisasi Tahun 2025
64	Grafik 3.8 Usulan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025
65	Grafik 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi 2023 - 2025



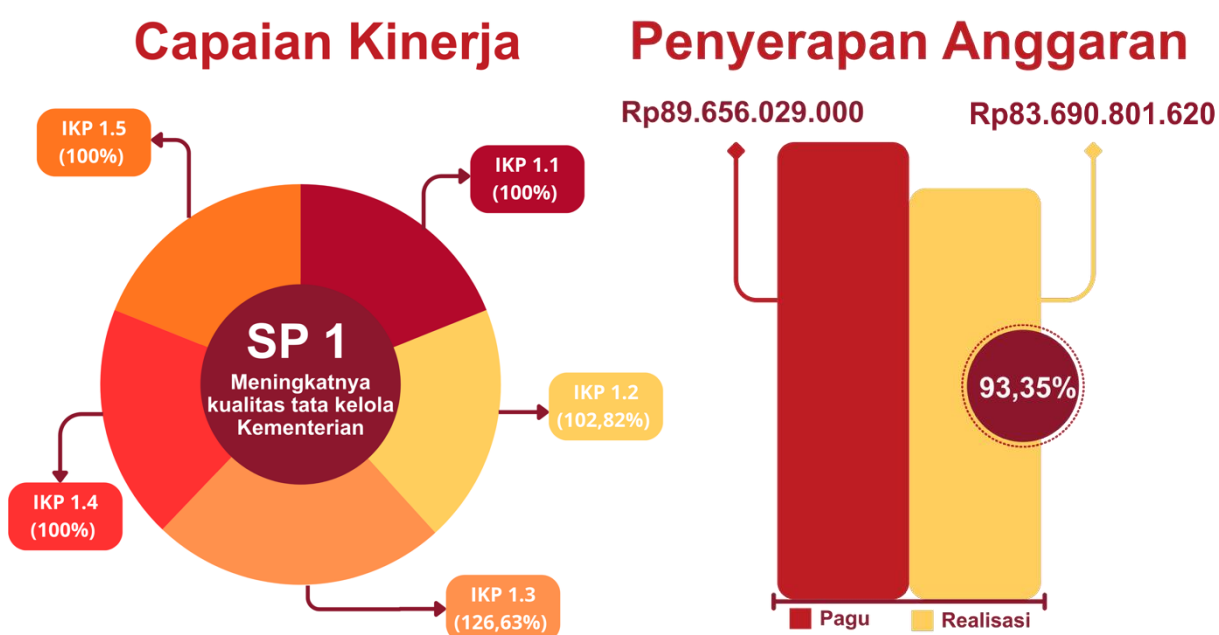
71	Grafik 3.10 Target dan Realisasi NKA Tahun 2025
71	Grafik 3.11 Kategori Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
72	Grafik 3.12 Nilai Kinerja Anggaran 2023 – 2025
73	Grafik 3.13 Realisasi EKA & IKPA 2023 - 2025
73	Grafik 3.14 Indikator Nilai EKA Tahun 2025
74	Grafik 3.15 Indikator Nilai IKPA Tahun 2025
80	Grafik 3.16 Target dan Realisasi SAKIP 2025
82	Grafik 3.17 Perbandingan Predikat SAKIP 2023 - 2025
83	Grafik 3.18 Predikat SAKIP Unit Kerja Inspektorat Jenderal 2023-2025
86	Grafik 3.19 Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2025
106	Grafik 4.1 Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2025

- 11** Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Tahun 2025
- 12** Gambar 1.2 Struktur Organisasi Periode Januari – November 2025
- 13** Gambar 1.3 Struktur Organisasi Periode November – Desember 2025
- 14** Gambar 1.4 Gender SDM
- 34** Gambar 3.1 Pemantauan Evaluasi DAK Fisik
- 34** Gambar 3.2 Pemantauan Evaluasi DAK Fisik
- 35** Gambar 3.3 Pemantauan dan Evaluasi Program PKK dan PKW
- 36** Gambar 3.4 Pemantauan Program Revitalisasi Tahun 2025
- 36** Gambar 3.5 Pemantauan Program Digitalisasi Tahun 2025
- 39** Gambar 3.6 Pemantauan Program TKA Tahun 2025
- 40** Gambar 3.7 Pemantauan Pengaduan Masyarakat
- 41** Gambar 3.8 Pemantauan SPMB Tahun 2025
- 42** Gambar 3.9 Pendampingan Revitalisasi
- 48** Gambar 3.10 Pemantauan Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non ASN di Pulau Messah, Kabupaten Manggarai Barat, provinsi NTT
- 49** Gambar 3.11 Pemantauan RBD Tahun 2025
- 50** Gambar 3.12 Pemantauan Revitalisasi Satuan Pendidikan
- 51** Gambar 3.13 Pemantauan Pelaksanaan TKA Tahun 2025
- 51** Gambar 3.14 Pemantauan Pengaduan Masyarakat
- 67** Gambar 3.15 Sebaran Unit Kerja Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM 2025
- 76** Gambar 3.16 Kegiatan Sosialisasi IKPA 2025

76	Gambar 3.17 Rapat Koordinasi Penggunaan RO SBK
81	Gambar 3.18 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
84	Gambar 3.19 Pendampingan Persiapan Evaluasi AKIP 2025
90	Gambar 3.20 Dashboard Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
90	Gambar 3.21 Dashboard Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
91	Gambar 3.22 Database TLHP Inspektorat II
91	Gambar 3.23 Trigger/Script Reminder Otomatis TLHP
92	Gambar 3.24 Platform Alat Pencarian Spesifik
92	Gambar 3.25 Dashboard Alat Pencarian Spesifik
92	Gambar 3.26 Keluaran Data dari Alat Pencarian Spesifik
93	Gambar 3.27 Tautan Platform Tindak Lanjut Terintegrasi
93	Gambar 3.28 Dashboard Monitoring Tindak Lanjut Inspektorat III
94	Gambar 3.29 Aplikasi IDS Inspektorat Investigasi
95	Gambar 3.30 Tampilan Muka Website SIMONTILA
95	Gambar 3.31 Tampilan Website SIMONTILA
96	Gambar 3.32 Piagam Penghargaan sebagai Peringkat I kategori Transaksi CMS Terbanyak
97	Gambar 3.33 Piagam Penghargaan Peringkat III kategori Transaksi KKP Terbanyak
98	Gambar 3.34 Pemberian Penghargaan Pegawai Inspektorat Jenderal
102	Gambar 3.35 Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025
103	Gambar 3.36 Laporan B.12 Penilaian Penyedia 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

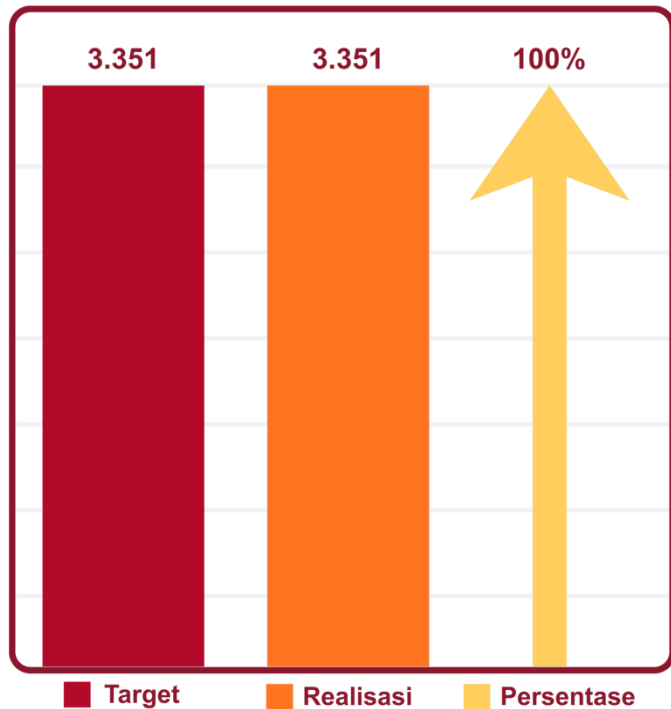
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja terhadap 1 (satu) Sasaran Program dan 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:



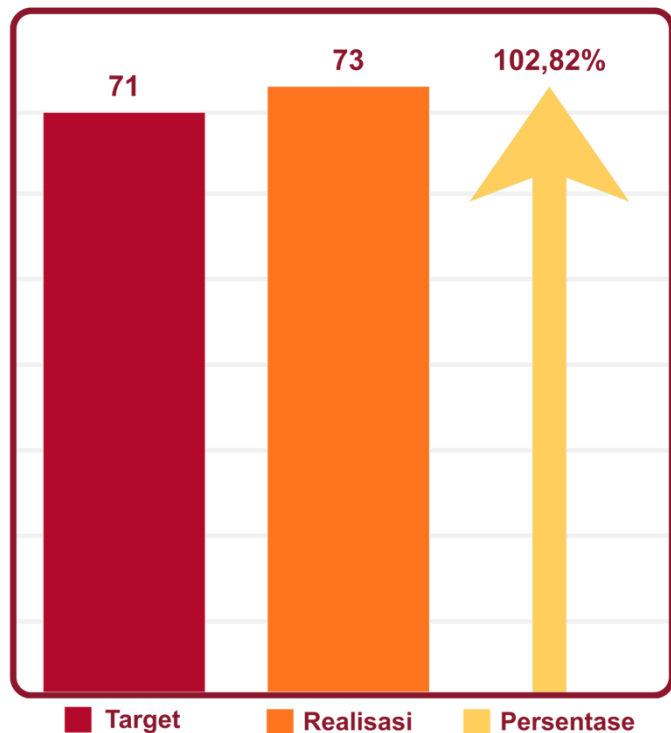
Serapan Anggaran		
Anggaran	Persentase	Realisasi
Rp118.212.992.000,-	93,35%	
Blokir AA		
Rp28.556.963.000,-		
Pagu Riil		
Rp89.656.029.000,-		Rp83.690.801.620,-

SP 1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

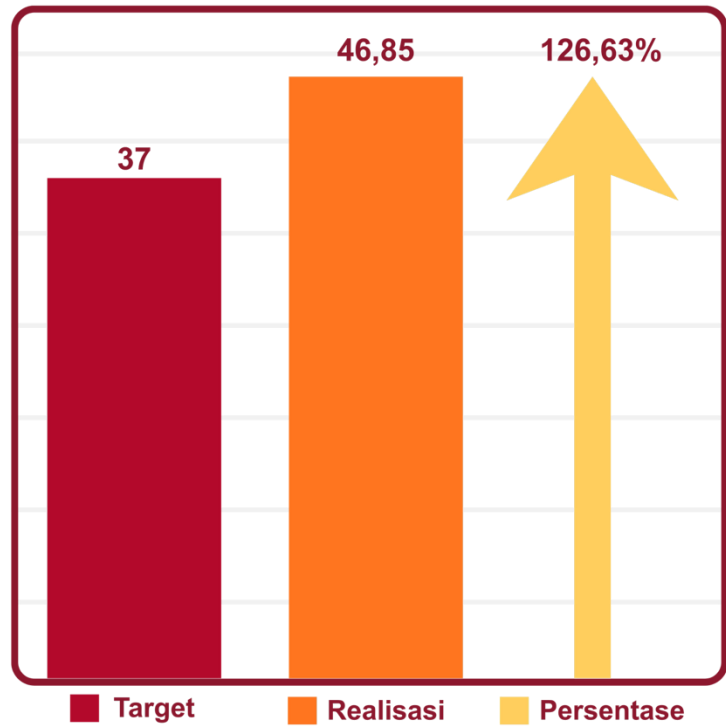
IKP 1.1 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi



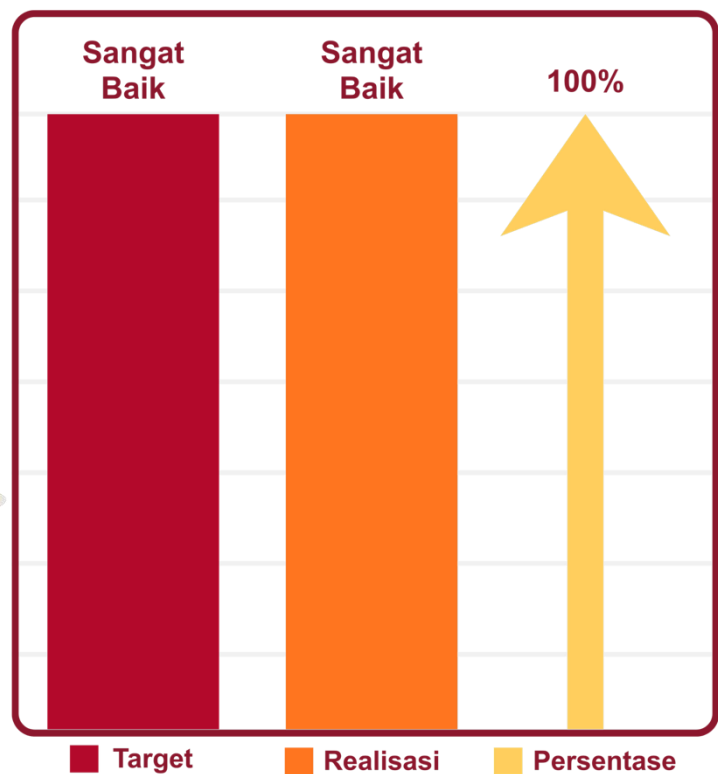
IKP 1.2 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan



IKP 1.3 Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM



IKP 1.4 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal





PERMASALAHAN UMUM

yang dihadapi dalam upaya pencapaian target:

1. Terjadinya reorganisasi kementerian yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi satuan kerja, serta pembagian kewenangan ke dalam tiga kementerian, sehingga menyebabkan keterlambatan penetapan tim, penyesuaian dokumen kinerja, pemisahan data tindak lanjut rekomendasi BPK RI, serta belum optimalnya penyiapan dokumen dan eviden dalam pelaksanaan layanan reviu dan pengawasan;
2. Keterbatasan jumlah auditor dan sumber daya manusia dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan dan volume kegiatan yang harus dilaksanakan, sehingga beban kerja auditor menjadi tinggi dan pelaksanaan pengawasan, pendampingan, serta evaluasi lapangan belum dapat menjangkau seluruh sasaran secara optimal;

3. Keterbatasan alokasi anggaran dan kebijakan efisiensi, termasuk masih adanya pagu anggaran yang diblokir, berdampak pada terbatasnya kegiatan tatap muka, kunjungan lapangan, audit investigasi, serta fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan, yang berimplikasi pada belum optimalnya realisasi anggaran, deviasi Halaman III DIPA, serta capaian output dan efisiensi anggaran;
4. Belum optimalnya koordinasi dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil BPK RI dan hasil evaluasi (LHE dan SAKIP), yang disebabkan oleh keterbatasan SDM, perbedaan pemahaman teknis antar unit kerja, serta masih perlunya klarifikasi lanjutan dengan pihak eksternal, sehingga sebagian rekomendasi belum terpantau progres penyelesaiannya secara tepat waktu;
5. Masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap indikator penilaian kinerja dan persyaratan dokumen, khususnya dalam pengusulan ZI WBK/WBBM dan evaluasi SAKIP, serta perlunya penyesuaian dokumen pendukung dengan ketentuan terbaru dari KemenPAN-RB;
6. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 serta proses pengumpulan dan validasi data kinerja sebagai persiapan evaluasi mandiri SAKIP Tahun 2025, sehingga belum seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara optimal.



LANGKAH ANTISIPASI

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan umum:

1. Melakukan percepatan konsolidasi pascareorganisasi melalui penuntasan struktur organisasi, penetapan uraian tugas dan fungsi unit kerja, pembagian peran dan tanggung jawab tim pengawasan, serta harmonisasi kebijakan dan penyesuaian sasaran, indikator, dan rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal;
2. Melakukan pembagian tugas pengawasan masing-masing Inspektorat harus merata dan diteruskan pembagian tugasnya kepada auditor sehingga, optimalisasi pembagian beban kerja auditor sama;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses revidi, audit, pendampingan, dan evaluasi melalui pelaksanaan kegiatan secara daring, penggunaan *shared documents*, serta pengembangan mekanisme pelaporan dan *monitoring online* untuk mempercepat koordinasi dan penyelesaian pekerjaan;
4. Mengintensifkan koordinasi dan monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK RI, LHE, dan SAKIP melalui rapat monitoring rutin, verifikasi data secara berlapis, serta koordinasi intensif dengan BPK RI dan unit terkait guna mempercepat klarifikasi, validasi, dan penetapan status rekomendasi;
5. Melakukan penyesuaian pengelolaan anggaran melalui pengajuan buka blokir, revisi Halaman III DIPA, percepatan *clearance* belanja modal, serta penyusunan ulang jadwal dan rencana penarikan dana agar realisasi anggaran dan capaian output dapat lebih optimal;
6. Melaksanakan pendampingan teknis dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada unit kerja dan Dinas Pendidikan melalui metode hybrid dan pembagian regional, serta penguatan kerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan implementasi tindak lanjut pengawasan, pencegahan korupsi dan kekerasan, serta peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas berjalan secara efektif.





BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Inspektorat Jenderal mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah, sejalan dengan tugas Kementerian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat Jenderal ditetapkan sebagai salah satu unsur organisasi kementerian yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan intern atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pengawasan tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan organisasi berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Jenderal tidak hanya berperan sebagai pengawas yang bersifat korektif, tetapi juga menjalankan fungsi preventif dan konsultatif. Melalui pengawasan intern yang berkelanjutan, Inspektorat Jenderal mendorong perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peran pengawasan Inspektorat Jenderal menjadi semakin strategis dalam mendukung pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029. Dengan pengawasan yang profesional dan berintegritas, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu memastikan pelaksanaan program dan kegiatan kementerian berjalan selaras dengan perencanaan serta berkontribusi terhadap terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

B. DASAR HUKUM



- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal mempunyai **tugas** melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan kementerian berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun tugas Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Memastikan program dan kegiatan kementerian dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
3. Mengawasi pengelolaan keuangan negara agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan;
5. Memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan prinsip pengendalian intern pemerintah.

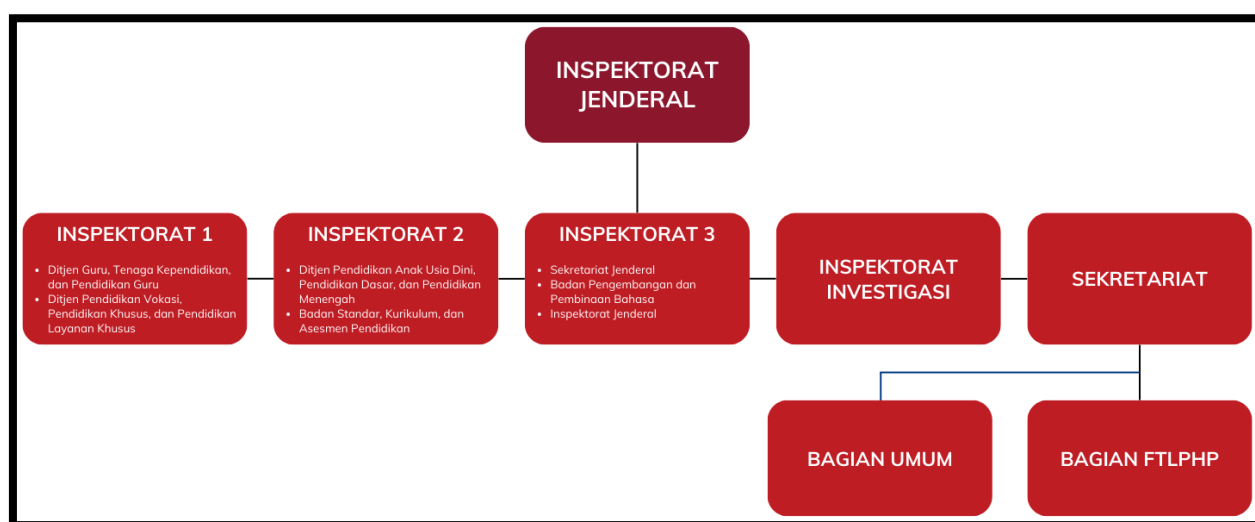
Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan berbagai **fungsi** yang saling mendukung untuk meningkatkan kualitas tata kelola kementerian. Fungsi tersebut meliputi:

- | | |
|---|--|
| 1 | Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap kebijakan, program, dan kegiatan kementerian; |
| 2 | Pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan keuangan dan barang milik negara; |
| 3 | Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja unit kerja agar selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; |
| 4 | Pemberian rekomendasi perbaikan atas hasil pengawasan untuk mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas; |
| 5 | Pelaksanaan fungsi konsultatif dan pendampingan kepada unit kerja dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern; |
| 6 | Pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan guna memastikan rekomendasi telah dilaksanakan secara optimal. |



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Ketersediaan pegawai yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi di bidang pengawasan menjadi landasan utama agar pelaksanaan pengawasan intern dapat berjalan secara efektif. Untuk mendukung hal tersebut, Inspektorat Jenderal didukung oleh struktur organisasi yang jelas, terdiri atas Inspektur Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, serta Inspektorat Investigasi, sebagaimana tergambar dalam bagan struktur organisasi berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan secara efektif dan terfokus, struktur organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- **INSPEKTORAT 1**

Inspektorat Wilayah 1 melaksanakan pengawasan intern terhadap unit kerja Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru serta Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

- **INSPEKTORAT 2**

Inspektorat Wilayah 2 melaksanakan pengawasan intern terhadap unit kerja Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

- **INSPEKTORAT 3**

Inspektorat Wilayah 3 melaksanakan pengawasan intern terhadap unit kerja Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Inspektorat Jenderal.

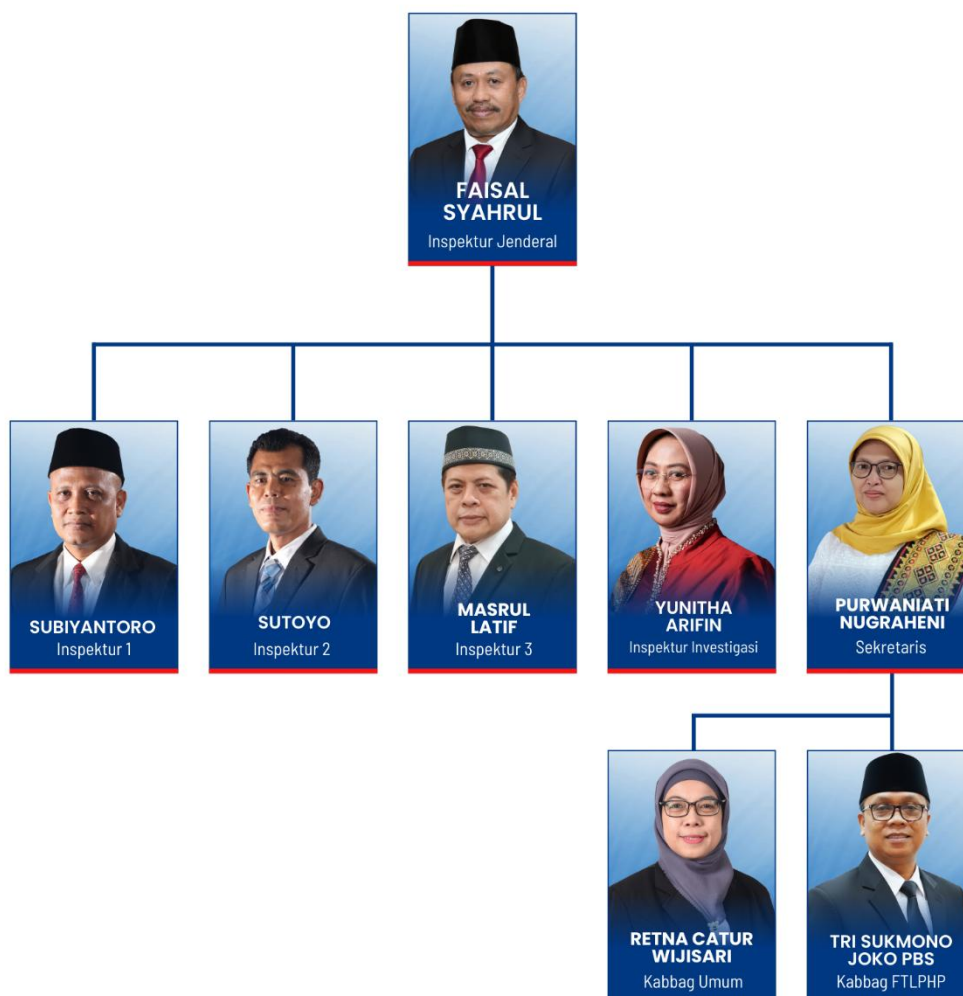
- **INSPEKTORAT INVESTIGASI**

Inspektorat Investigasi merupakan unsur pengawasan yang melaksanakan pengawasan khusus dan penanganan kasus tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

- **SEKRETARIAT**

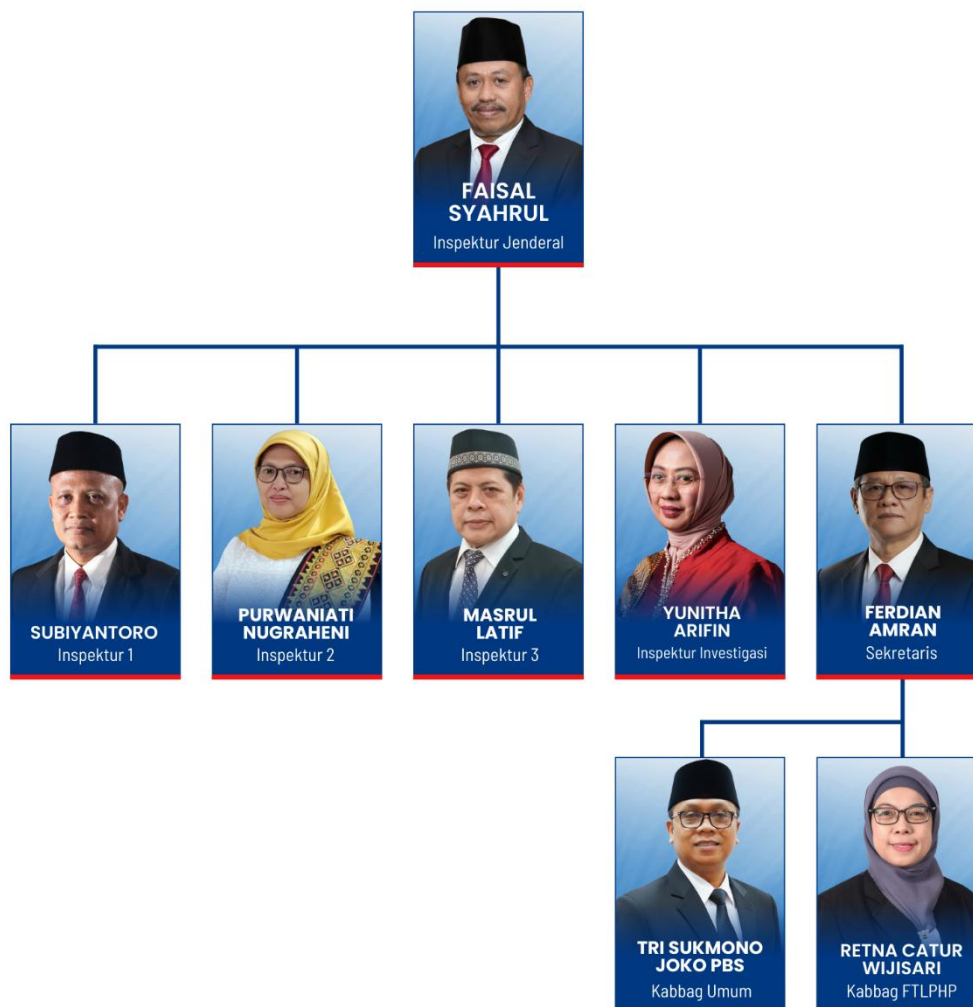
Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan sebagai unsur pendukung yang memberikan layanan administratif dan manajerial bagi seluruh unit di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Berikut adalah struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal periode **Januari – November 2025**.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Periode Januari – November 2025

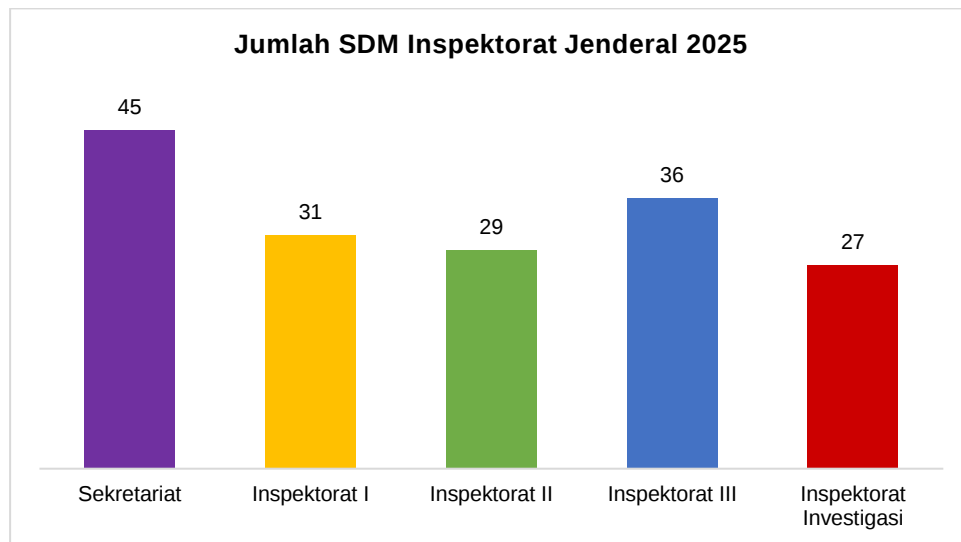
Berikut adalah struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal periode **November - Desember 2025**.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Periode November – Desember 2025

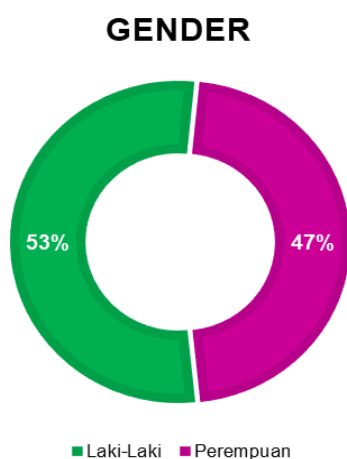
Struktur organisasi pada bulan Januari hingga November 2025 ditunjukkan pada gambar 1.2 sedangkan struktur organisasi pada bulan November hingga Desember 2025 ditunjukkan pada gambar 1.3. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian pada jabatan Inspektur Wilayah dan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari upaya penguatan pelaksanaan pengawasan intern. Penyesuaian struktur ini dilakukan untuk memastikan kelancaran tugas pengawasan, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta mendukung pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai struktural, fungsional, dan pelaksana yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern. Jumlah pegawai tersebut menjadi kekuatan utama dalam memastikan seluruh kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan. Berikut adalah jumlah pegawai Inspektorat Jenderal tahun 2025.



Grafik 1.1 Jumlah SDM Inspektorat Jenderal Tahun 2025

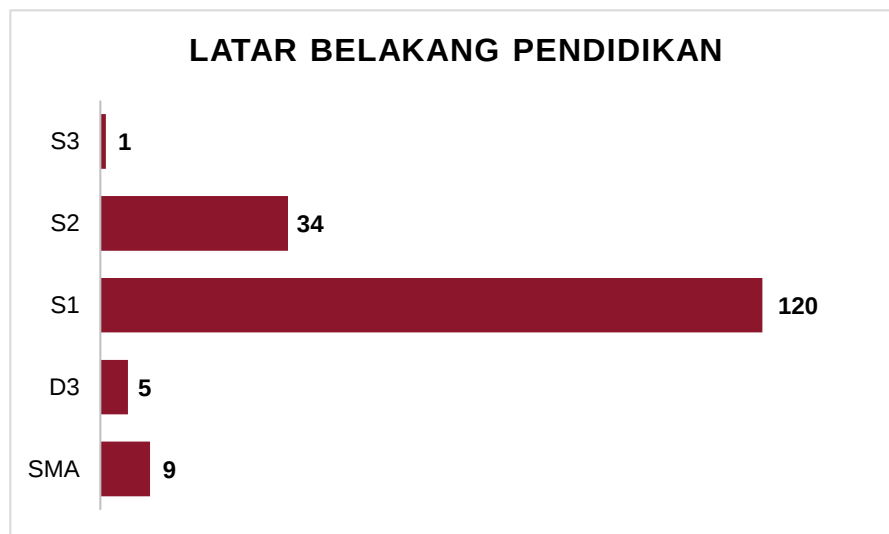
Jumlah sumber daya manusia Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 berjumlah **168 orang** yang tersebar pada beberapa unit kerja dengan komposisi yang berbeda. Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki jumlah pegawai terbanyak, yaitu 45 orang, diikuti Inspektorat Wilayah III sebanyak 36 orang, Inspektorat Wilayah I sebanyak 31 orang, Inspektorat Wilayah II sebanyak 29 orang, dan Inspektorat Investigasi sebanyak 27 orang.



Berdasarkan total jumlah pegawai sebanyak 169 orang, komposisi sumber daya manusia Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 terdiri dari 53% laki-laki atau sekitar 90 orang dan 47% perempuan atau sekitar 79 orang. Persentase ini menunjukkan adanya keseimbangan gender dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern.

Gambar 1.4 Gender SDM

Selain komposisi jumlah dan gender pegawai, tingkat pendidikan juga menjadi gambaran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1), disusul Strata 2 (S2), serta jenjang pendidikan lainnya. Komposisi pendidikan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Inspektorat Jenderal didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang memadai untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Berikut ini adalah latar belakang pendidikan pegawai Inspektorat Jenderal.



Grafik 1.2 Latar Belakang Pendidikan SDM Inspektorat Jenderal 2025

Berdasarkan gambaran jumlah pegawai, komposisi gender, serta latar belakang pendidikan, Inspektorat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia yang beragam dan memiliki kualifikasi yang memadai. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan agar dapat berjalan secara terencana, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan dukungan sumber daya manusia tersebut, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan intern secara profesional dan berintegritas. Kualitas pegawai yang terus dikembangkan menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

E. ISU STRATEGIS

1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan

Akuntabilitas kinerja menjadi isu strategis karena setiap program dan kegiatan kementerian harus mampu menunjukkan hasil yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Inspektorat Jenderal berperan memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja unit kerja telah selaras dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, capaian kinerja berisiko hanya bersifat administratif dan tidak mencerminkan dampak nyata bagi peningkatan layanan pendidikan.

Akuntabilitas kinerja menjadi isu strategis karena setiap program dan kegiatan kementerian harus mampu menunjukkan hasil yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Inspektorat Jenderal berperan memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja unit kerja telah selaras dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, capaian kinerja berisiko hanya bersifat administratif dan tidak mencerminkan dampak nyata bagi peningkatan layanan pendidikan.

2. Pengawasan Berbasis Risiko dan Penguatan SPIP

Pengawasan berbasis risiko menjadi isu strategis karena keterbatasan sumber daya pengawasan tidak sebanding dengan luasnya cakupan program dan unit kerja. Inspektorat Jenderal perlu memetakan risiko strategis untuk menentukan prioritas pengawasan, sehingga perhatian dapat difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap pencapaian tujuan kementerian.

Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Inspektorat Jenderal mendorong peningkatan maturitas SPIP agar setiap unit kerja mampu mengelola risiko secara mandiri, membangun sistem pengendalian yang efektif, serta mencegah terjadinya penyimpangan sebelum berdampak lebih luas.

3. Pengawasan Program Prioritas Pendidikan

Tahun 2025 merupakan awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, sehingga pengawasan terhadap program prioritas pendidikan menjadi sangat penting. Inspektorat Jenderal berperan memastikan bahwa program-program prioritas dilaksanakan sesuai kebijakan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah.



Salah satu fokus utama adalah pengawasan terhadap program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan. Program ini mencakup peningkatan sarana prasarana, penguatan pembelajaran berbasis teknologi, serta pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola pendidikan. Inspektorat Jenderal mengawal agar pelaksanaan program tersebut berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan transformasi pendidikan.

4. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, dan Efisiensi Anggaran

Pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara masih menjadi area yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan pengawasan berkelanjutan. Inspektorat Jenderal berperan memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, patuh terhadap peraturan, serta didukung administrasi yang akurat dan transparan.

Selain itu, efisiensi anggaran menjadi isu strategis seiring dengan tuntutan penggunaan keuangan negara yang lebih optimal. Inspektorat Jenderal mendorong agar belanja kementerian tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat maksimal, menghindari pemborosan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan secara efektif.

5. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Investigatif

Meningkatnya pengaduan masyarakat menunjukkan adanya harapan publik terhadap transparansi dan integritas penyelenggaraan pendidikan. Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut secara objektif, profesional, dan tepat waktu agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Melalui fungsi pengawasan investigatif, Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan khusus terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran. Pengawasan ini bertujuan menjaga integritas organisasi, memberikan kepastian penanganan kasus, serta menjadi sarana pembelajaran bagi unit kerja untuk memperbaiki sistem dan prosedur kerja.

6. Penguatan Kapabilitas APIP dan Transformasi Pengawasan

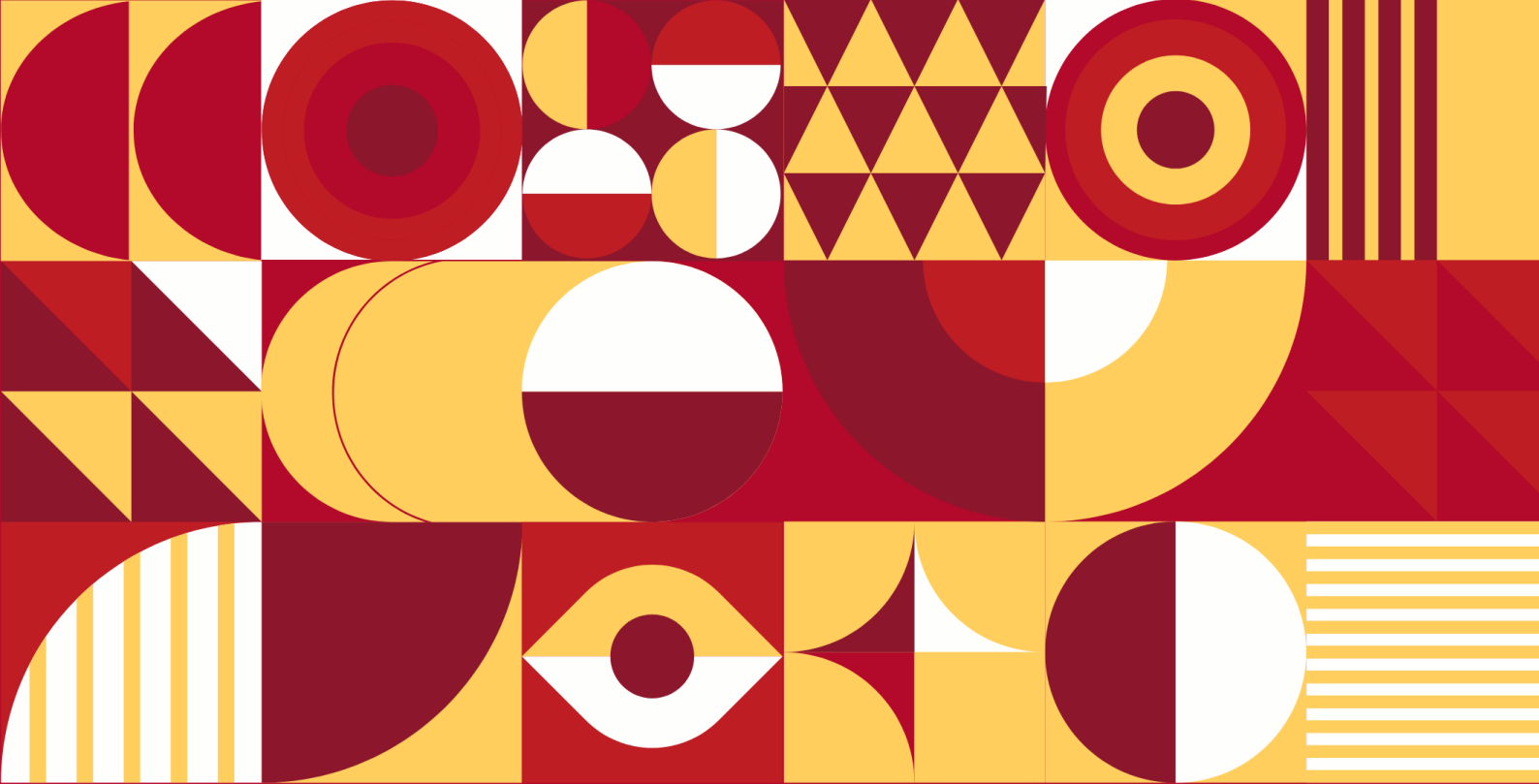
Penguatan kapabilitas APIP difokuskan pada peningkatan kompetensi auditor melalui pengembangan kemampuan, pelatihan, dan profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi informasi agar proses audit, pemantauan, dan pelaporan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan dan dinamika kerja.



F. PERAN STRATEGIS

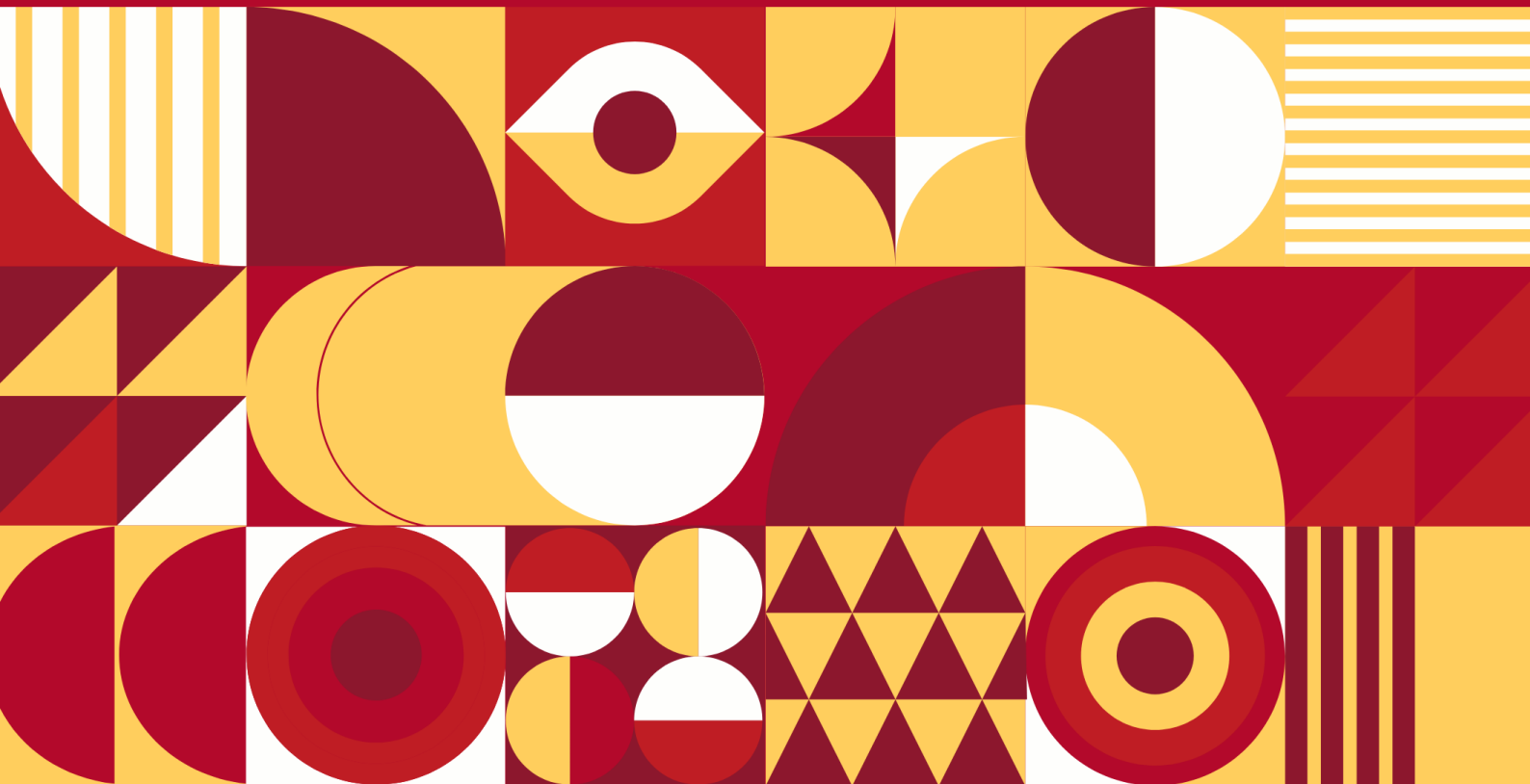
Dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan. Peran strategis tersebut dijalankan melalui pelaksanaan pengawasan intern yang terarah dan berkelanjutan, dengan fokus pada isu-isu strategis yang berkembang pada tahun 2025.

1. Inspektorat Jenderal berperan dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan. Melalui kegiatan audit, reviu, dan evaluasi, Inspektorat Jenderal memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja unit kerja, sehingga capaian kinerja kementerian dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada hasil.
2. Inspektorat Jenderal menjalankan peran strategis dalam penerapan pengawasan berbasis risiko dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan melakukan pemetaan risiko dan penilaian pengendalian intern, pengawasan diarahkan pada area yang memiliki risiko tinggi guna mencegah terjadinya penyimpangan serta memperkuat manajemen risiko di lingkungan kementerian.
3. Inspektorat Jenderal berperan dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pendidikan, khususnya program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah.
4. Inspektorat Jenderal berperan dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara serta mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Inspektorat Jenderal memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, patuh terhadap peraturan, dan memberikan manfaat optimal bagi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.
5. Inspektorat Jenderal menjalankan peran strategis dalam penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan investigatif. Fungsi ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara objektif dan profesional, sekaligus menjaga integritas organisasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.
6. Inspektorat Jenderal berperan dalam penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan transformasi pengawasan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan modernisasi proses pengawasan.



BAB II

Perencanaan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Visi

Mendukung Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Terwujudnya Pendidikan Bermutu Untuk Semua dengan Pengawasan Intern yang Andal, Profesional, dan Berintegritas dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Misi

- Menyelenggarakan pengawasan intern yang profesional, independen, dan berintegritas melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pendidikan dasar dan menengah berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Mendorong penguatan tata kelola, sistem pengendalian intern, dan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mencegah terjadinya penyimpangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pendidikan.
- Mengawal pencapaian visi dan misi kementerian serta arah kebijakan nasional melalui pengawasan atas program prioritas, peningkatan kualitas layanan pengawasan, serta penanganan pengaduan masyarakat secara objektif sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia Emas 2045.

B. MATRIKS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Rencana Strategis (Renstra), Inspektorat Jenderal merupakan arah kebijakan dan dasar penyelenggaraan program serta kebijakan selama periode 2025 – 2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran program, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan serta prioritas program yang menjadi pedoman dalam menetapkan target kinerja tahunan, termasuk target pada tahun 2025. Berikut ini adalah Sasaran Program dan Indikator Kinerja pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2025 – 2029.

Tabel 2.1 Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025 – 2029

Sasaran Program/Indikator Kegiatan Program	Satuan	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,400	3,500	3,700	4,000
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan	Persen	71	72	73	74	75
Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM	Persen	37	39	41	43	45
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA

Secara keseluruhan, Renstra ini menegaskan komitmen peningkatan kualitas tata kelola Kementerian secara berkelanjutan dari tahun 2025–2029. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya nilai maturitas SPIP terintegrasi, persentase tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta semakin banyaknya satuan kerja yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM. Di sisi kinerja pengawasan, Inspektorat Jenderal ditargetkan secara konsisten mempertahankan capaian kinerja anggaran dengan kategori Sangat Baik dan predikat SAKIP AA, sebagai wujud penguatan akuntabilitas, integritas, dan efektivitas pengelolaan pemerintahan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen kinerja yang disusun sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di tahun 2025, yang memuat sasaran program, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan peningkatan tata kelola Kementerian. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/ pemeriksaan	Persen	71
	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM	Persen	37
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik
	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	Predikat	AA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, pencapaian sasaran peningkatan kualitas tata kelola Kementerian didukung oleh indikator-indikator utama yang mencerminkan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal, mulai dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta penguatan integritas melalui peningkatan jumlah satuan kerja berpredikat ZI-WBK/WBBM. Selain itu, kinerja pengawasan juga diukur melalui capaian kinerja anggaran dengan kategori Sangat Baik dan predikat SAKIP AA, sebagai wujud akuntabilitas, efektivitas, dan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

D. ALOKASI ANGGARAN

Berikut ini adalah alokasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025.

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi	
			Awal (Rp)	Akhir (Rp)
1	7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	11.684.608.000	12.125.014.000
2	7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	11.684.608.000	11.684.608.000
3	7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	11.684.608.000	11.684.608.000
4	7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	75.553.130.000	73.477.233.000
5	7683	Penguatan Audit Investigasi	8.568.485.000	9.241.529.000
TOTAL			119.175.439.000	118.212.992.000

Secara keseluruhan, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara optimal melalui penguatan fungsi pengawasan pada masing-masing inspektorat, dukungan manajemen, serta pelaksanaan audit dan investigasi. Penyesuaian alokasi anggaran dari awal hingga akhir mencerminkan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara akuntabel, profesional, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola serta pengelolaan keuangan Kementerian.





BAB III

Akuntabilitas

Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan mengetahui ketercapaian atas target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, pada BAB ini akan menjelaskan mengenai analisis terkait capaian Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Inspektorat Jenderal menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

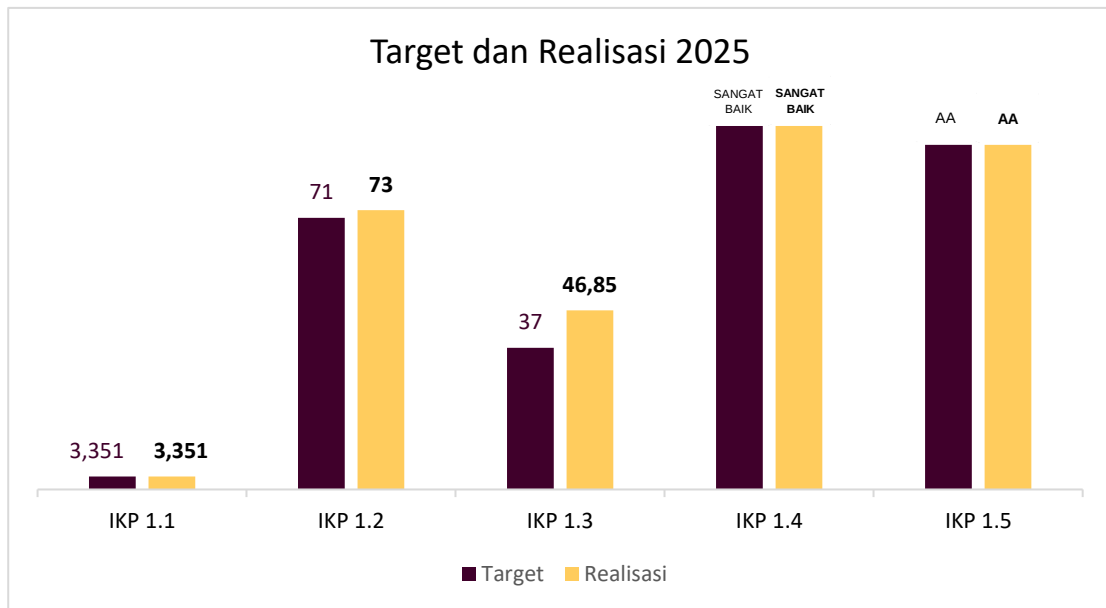
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,351	100%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	Persen	71	73	102,82%
	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Persen	37	46,85	126,63%
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	Predikat	AA	AA	100%

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Seluruh indikator utama dapat dicapai sesuai sasaran, beberapa di antaranya melampaui target secara signifikan, yang mencerminkan efektivitas pengawasan serta komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan Kementerian.

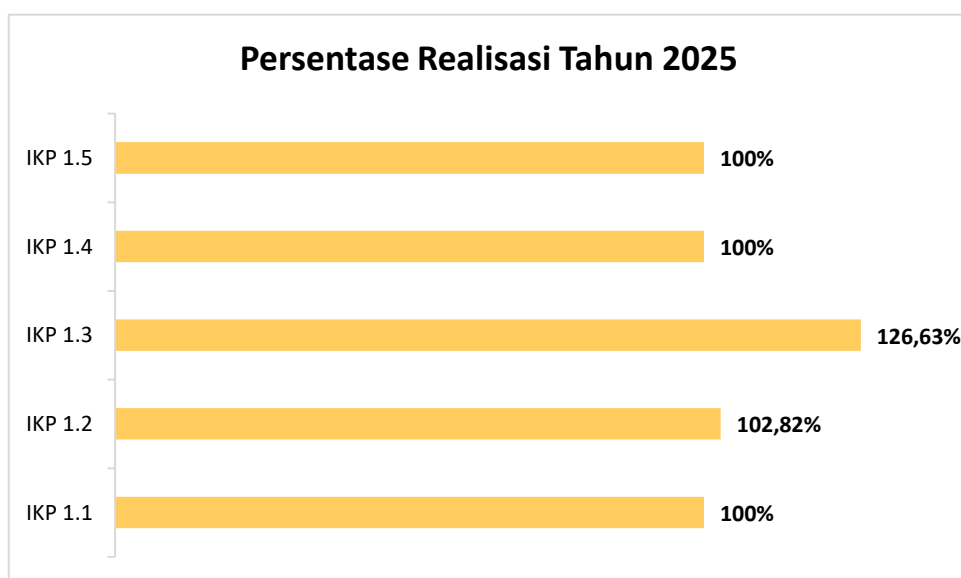


Berdasarkan tabel 3.1 target dan realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 adalah sebagai berikut.



Grafik 3.1 Target dan Realisasi Tahun 2025

Berdasarkan grafik Target dan Realisasi Tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar indikator kinerja Inspektorat Jenderal telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. IKP 1.1 menunjukkan capaian yang sesuai antara target dan realisasi, sementara IKP 1.2 dan IKP 1.3 memperlihatkan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan target. Pada IKP 1.4 dan IKP 1.5, baik target maupun realisasi sama-sama berada pada kategori dan predikat yang sangat baik. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat pencapaian tersebut, dapat dilihat pada grafik Realisasi Peresentase Tahun 2025 berikut.



Grafik 3.2 Persentase Realisasi Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan capaian Indikator Kinerja Program dengan capaian pada tahun 2024 dan target akhir Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi 2024, 2025, dan Target Akhir Renstra 2029

Indikator Kinerja Program	2024		Indikator Kinerja Program	2025		2029	
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek [Satuan: Nilai]	4,146	4,374 [105,50%]	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi [Satuan: Nilai]	3,351	3,351 [100%]	4,000	3,351 [83,78%]
Persentase pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah dengan risiko tinggi [Satuan: Persentase]	100	100 [100%]	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pe meriksaan [Satuan: Persentase]	71	73 [102,82%]	75	73 [97,33%]
Persentase Satker di Lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM [Satuan: Persentase]	40	27,03 [67,58%]	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasm en yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM [Satuan: Persentase]	37	46,85 [126,63%]	45	46,85 [104,11%]
Persentase Hasil Reviu Laporan Keuangan Kemendikbudristek sesuai standar dan akuntabel [Satuan: Persentase]	100	100 [100%]	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal [Satuan: Nilai]	Sangat Baik	Sangat Baik [100%]	Sangat Baik	Sangat Baik [100%]
Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal [Satuan: Predikat]	AA	AA [100%]	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal [Satuan: Predikat]	AA	AA [100%]	AA	AA [100%]

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEMENTERIAN

Sasaran Program Inspektorat Jenderal yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian ditetapkan sebagai fokus utama dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. Pencapaian sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan di lingkungan Kementerian berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketercapaian Sasaran Program [SP 1] didukung oleh lima Indikator Kinerja Program (IKP). IKP 1.1 mengukur tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi sebagai dasar penguatan pengendalian internal. IKP 1.2 menilai persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan sebagai wujud komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, IKP 1.3 mengukur persentase satuan kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM sebagai indikator penguatan integritas dan pencegahan korupsi.

Selain itu, kualitas tata kelola juga tercermin melalui IKP 1.4 yaitu capaian nilai kinerja anggaran Inspektorat Jenderal yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta IKP 1.5 berupa predikat SAKIP Inspektorat Jenderal sebagai gambaran akuntabilitas kinerja secara menyeluruh. Kelima indikator tersebut saling mendukung dan secara bersama-sama menggambarkan tingkat keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.1

TINGKAT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP Kementerian berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP.

Kategori penilaian SPIP:

LEVEL	INTEPRETASI
0	Belum Ada
1	<u>Rintisan</u>
2	<u>Berkembang</u>
3	<u>Terdefinisi</u>
4	<u>Terkelola dan Terukur</u>
5	Optimum

Metode perhitungan sesuai dengan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada K/L/Pemda yang dilakukan oleh Itjen.

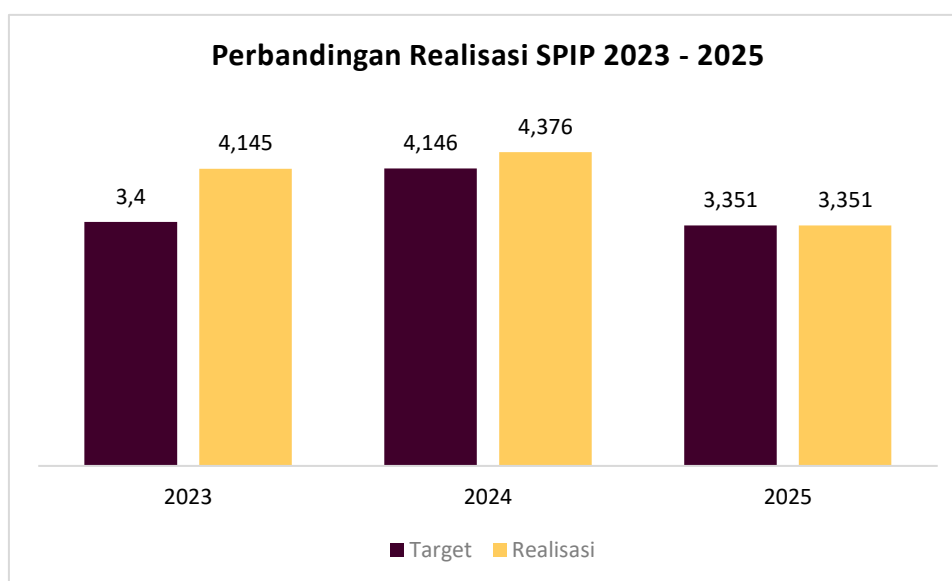
Berdasarkan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021, bobot fokus penilaian SPIP yaitu sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT KOMPONEN (%)	JUMLAH UNSUR
1	<u>Penetapan Tujuan</u>	40	2
2	<u>Struktur dan Proses</u>	30	5
3	<u>Pencapaian Tujuan SPIP</u>	30	4
JUMLAH		100	11

Capaian indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada tahun 2025 menunjukkan hasil 3,351, atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian ini mengacu pada hasil Evaluasi SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP pada tahun 2024. Penggunaan hasil evaluasi tersebut dilakukan karena hingga saat pelaporan ini disusun, hasil Evaluasi SPIP oleh BPKP terhadap Penjaminan Kualitas (PK) SPIP tahun berjalan masih belum diterbitkan.

Belum tersedianya hasil evaluasi terbaru tersebut disebabkan oleh mundurnya jadwal pelaksanaan SPIP, yang terjadi sebagai dampak dari restrukturisasi kementerian pada awal tahun 2025. Kondisi ini mempengaruhi tahapan penjaminan kualitas dan evaluasi oleh BPKP, sehingga instansi masih menggunakan hasil evaluasi terakhir yang tersedia sebagai dasar penilaian capaian kinerja indikator SPIP tahun 2025.

Berikut ini adalah grafik perbandingan antara target dan realisasi Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi pada periode tahun 2023–2025 untuk memberikan gambaran perkembangan capaian SPIP secara berkelanjutan.



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi SPIP Tahun 2023 - 2025

Grafik perbandingan realisasi SPIP tahun 2023–2025 menunjukkan adanya penurunan nilai pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan disebabkan oleh menurunnya kualitas penerapan SPIP, melainkan karena perubahan definisi operasional dalam penilaian nilai SPIP. Pada tahun 2023–2024, nilai SPIP masih mengacu pada hasil Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan secara internal, sementara mulai periode 2025–2029, nilai SPIP ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi atas PK yang dilakukan oleh BPKP. Perubahan dasar penilaian ini menyebabkan nilai yang ditampilkan menjadi lebih objektif dan terstandar, sehingga berdampak pada perbedaan angka capaian pada grafik.

Tabel berikut memberikan gambaran singkat mengenai hasil Penjaminan Kualitas (PK) dan hasil evaluasi SPIP, yang menunjukkan perbedaan nilai pada setiap komponen serta menjadi dasar untuk melihat area yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam penerapan SPIP.

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai Hasil PK dan Hasil Evaluasi

KOMPONEN	HASIL PK	HASIL EVALUASI
Penetapan Tujuan	2,000	1,600
Kualitas Sasaran Strategis	1,0	0,6
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	1,0	1,0
Struktur dan Proses	0,994	0,791
Lingkungan Pengendalian	0,262	0,247
Penilaian Risiko	0,205	0,121
Kegiatan Pengendalian	0,276	0,216
Informasi dan Komunikasi	0,112	0,084
Pemantauan	0,139	0,123
Pencapaian Tujuan	1,380	0,960
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	0,330	0,450
Keandalan Pelaporan Keuangan	0,375	0,225
Pengamanan atas Aset Negara	0,375	0,225
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	0,300	0,060
TOTAL	4,374	3,351

Berdasarkan hasil penilaian SPIP, terdapat tiga komponen utama yang menunjukkan perbedaan antara nilai hasil Penjaminan Kualitas (PK) dan nilai hasil evaluasi, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan. Pada komponen Penetapan Tujuan, nilai hasil PK sebesar 2,000 menurun menjadi 1,600 pada hasil evaluasi, yang menunjukkan bahwa meskipun strategi pencapaian sasaran sudah dinilai baik, kualitas sasaran strategis masih perlu diperkuat agar lebih terukur dan selaras dengan tujuan organisasi.

Pada komponen Struktur dan Proses, nilai hasil PK sebesar 0,994 menjadi 0,791 pada hasil evaluasi, yang mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta informasi dan komunikasi. Sementara itu, komponen Pencapaian Tujuan mengalami penurunan dari 1,380 menjadi 0,960, terutama dipengaruhi oleh aspek keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil evaluasi memberikan gambaran yang lebih objektif atas efektivitas penerapan SPIP dan menjadi dasar perbaikan yang lebih terarah ke depan.

Capaian indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak hanya dilaksanakan oleh Eselon I, tetapi juga didukung oleh berbagai kegiatan pengawasan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, II, dan III. Peran inspektorat tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penerapan SPIP berjalan konsisten, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi, antara lain:

▪ **INSPEKTORAT I**

Berikut ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1. Pelaksanaan Reviu

a) Reviu Laporan Keuangan

Reviu Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tingkat Eselon I merupakan kegiatan reviu atas penyusunan LK pada Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru serta Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Inspektorat I sebagai pengawas internal kementerian untuk memastikan LK disusun sesuai ketentuan sebelum disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Reviu LK Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Februari 2025, sedangkan Reviu LK Semester I Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Juli 2025.

b) Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L merupakan kegiatan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan tahunan berupa RKA-K/L yang dilaksanakan oleh auditor APIP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun sesuai dengan RKP, Renja K/L, dan pagu anggaran, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja yang direncanakan. Kegiatan reviu ini dilaksanakan terhadap satuan kerja pada Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru serta Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, dan pada tahun 2025 dilakukan sebanyak 10 kali, baik dalam rangka penyusunan RKA-K/L awal, penyesuaian setelah penetapan pagu dan alokasi anggaran, maupun pada periode tahun berjalan saat terjadi perubahan anggaran atau pembukaan blokir.

c) Reviu LAKIN

Reviu LAKIN (Laporan Kinerja) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan dilakukannya reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu ini dilaksanakan terhadap Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru serta Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, dengan tujuan memberikan keyakinan memadai bahwa Laporan Kinerja telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan mencerminkan kinerja instansi secara andal. Reviu LAKIN Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Februari 2025.

d) Reviu RKBMN

Reviu RKBMN Pengadaan Barang Milik Negara merupakan kegiatan pengawasan untuk memastikan pengadaan BMN tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan layak untuk dianggarkan, mengingat pengadaan BMN memiliki risiko penyimpangan yang cukup tinggi. Reviu ini dilaksanakan terhadap satu kerja pada Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru serta Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, dengan tujuan memberikan masukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk proses lelang dan pertanggungjawaban. Pada tahun 2025, kegiatan reviu RKBMN dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 November 2025.

e) Reviu PIPK

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan kegiatan untuk memantau dan menilai penerapan pengendalian intern dalam proses penyusunan laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan andal, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu ini dilaksanakan oleh APIP terhadap Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru serta Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan. Melalui kegiatan ini, APIP juga mengidentifikasi kelemahan pengendalian yang masih ada serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Reviu PIPK Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 Juni 2025.



2. Layanan Pengawasan Dana Transfer Daerah Inspektorat I

a) Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Luar Biasa

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan DAK Fisik SLB di daerah. Tujuannya adalah memastikan dana digunakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.



Gambar 3.1 Pemantauan Evaluasi DAK Fisik

b) Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sekolah Menengah Kejuruan

Evaluasi ini difokuskan pada efektivitas penggunaan DAK Fisik SMK dalam mendukung pembelajaran berbasis praktik, termasuk kelayakan sarana dan prasarana pendukung kompetensi keahlian. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memastikan pemanfaatan dana sesuai standar teknis dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pendidikan vokasi.



Gambar 3.2 Pemantauan Evaluasi DAK Fisik

c) Pemantauan dan Evaluasi Dana Bos SMKS Tahun 2024

Kegiatan ini dilakukan untuk memantau kepatuhan satuan pendidikan SMKS terhadap ketentuan pengelolaan Dana BOS, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan. Tujuannya adalah mendorong pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel serta memastikan dana BOS dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional sekolah dan mutu layanan pendidikan.

d) Pemantauan dan Evaluasi Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024

Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan menilai penggunaan Dana BOP Kesetaraan oleh satuan pendidikan nonformal agar sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan peserta didik. Melalui kegiatan ini, Inspektorat I memastikan dana dikelola secara tertib, tepat sasaran, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan kesetaraan.



Gambar 3.3 Pemantauan dan Evaluasi Program PKK dan PKW

3. PELAKSANAAN PEMANTAUAN

a) Revitalisasi Satuan Pendidikan

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah agar lebih layak dan mendukung pembelajaran. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan, Inspektorat I melaksanakan pengawasan revitalisasi satuan pendidikan pada tahun 2025.



Gambar 3.4 Pemantauan Program Revitalisasi Tahun 2025

b) Program Digitalisasi

Pemantauan program digitalisasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat I bertujuan untuk memastikan pemanfaatan teknologi dalam satuan pendidikan dan unit kerja berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program, efektivitas pemanfaatan sarana digital, serta mendukung peningkatan transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan pendidikan.



Gambar 3.5 Pemantauan Program Digitalisasi Tahun 2025

▪ INSPEKTORAT II

Berikut ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat II dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1. Pelaksanaan Reviu

a) Reviu Laporan Keuangan

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disusun secara wajar, andal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui reviu ini, Inspektorat II menilai kecukupan sistem pengendalian intern, ketepatan pencatatan transaksi, serta konsistensi penyajian laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan satuan kerja.

b) Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran telah disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sasaran strategis, dan pagu anggaran yang ditetapkan. Tujuan reviu ini adalah mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, memastikan keterkaitan antara anggaran dan kinerja, serta meminimalkan risiko ketidaktepatan perencanaan dan pengalokasian anggaran.

c) Reviu LAKIN

Reviu LAKIN bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan kinerja telah disusun secara akurat, terukur, dan mencerminkan capaian kinerja yang sebenarnya. Melalui reviu ini, Inspektorat II menilai kesesuaian antara perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil yang dilaporkan, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

d) Reviu RKBMN

Reviu RKBMN dilaksanakan untuk memastikan perencanaan pengadaan Barang Milik Negara dilakukan secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil satuan kerja, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Reviu ini bertujuan mencegah pemborosan dan penyimpangan, serta memastikan pengadaan BMN dilaksanakan secara efisien, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Audit

a) Pelaksanaan Audit Kinerja Entitas

Audit kinerja entitas dilaksanakan oleh Inspektorat II pada tanggal 20 April s.d. 1 Mei 2025 terhadap enam BPMP, yaitu BPMP Provinsi Papua, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing BPMP. Melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, serta prosedur audit lainnya, audit kinerja diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai capaian kinerja BPMP, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta mengetahui faktor penyebabnya sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan.

3. Pelaksanaan Evaluasi

a) Pelaksanaan Evaluasi SPIP

Evaluasi SPIP dilaksanakan untuk menilai tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta memastikan pengendalian intern berjalan secara efektif. Dalam kegiatan ini, Inspektorat II melakukan Penjaminan Kualitas SPIP atas hasil Penilaian Mandiri SPIP yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Evaluasi mencakup penilaian terhadap unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Melalui evaluasi ini diharapkan diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas pengendalian intern dan kemampuan Eselon I dalam mengelola risiko, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan Kementerian secara berkelanjutan.

b) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP dilaksanakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja satuan kerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja internal, dengan tujuan memastikan keterkaitan antara perencanaan. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat II telah melakukan evaluasi SAKIP terhadap 47 satuan kerja, terdiri dari 40 satker di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen dan 7 satker di BSKAP.

4. Pelaksanaan Pemantauan

a) Pemantauan Program Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Pemantauan pelaksanaan Program Kementerian, khususnya Tes Kemampuan Akademik (TKA), dilaksanakan untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai ketentuan, jadwal, dan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan peserta, serta mekanisme penilaian, dengan tujuan mengidentifikasi kendala dan risiko serta memberikan rekomendasi perbaikan guna menjaga kredibilitas dan integritas program. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat II melakukan pemantauan TKA pada tanggal 2 s.d. 8 November 2025 di satuan pendidikan jenjang menengah yang tersebar di 8 provinsi, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Aceh, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat.



Gambar 3.6 Pemantauan Program TKA Tahun 2025

b) Pemantauan Pengaduan Masyarakat (Revitalisasi)

Pemantauan pengaduan masyarakat dilaksanakan untuk menilai efektivitas mekanisme penerimaan, pengelolaan, dan tindak lanjut pengaduan, serta memastikan pengaduan ditangani secara cepat, tepat, dan transparan. Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan program Kementerian. Sepanjang tahun 2025, Inspektorat II telah melaksanakan pemantauan pengaduan masyarakat sebanyak 7 kali di 3 provinsi, yaitu Provinsi Banten terkait pengaduan bantuan revitalisasi satuan pendidikan dan SPMB di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan terkait pengaduan di salah satu sekolah swasta, serta Provinsi Jawa Barat terkait pengaduan SPMB di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor.



Gambar 3.7 Pemantauan Pengaduan Masyarakat

c) Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Pemantauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan oleh Inspektorat II untuk memastikan proses penerimaan berjalan secara objektif, transparan, adil, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Pemantauan mencakup aspek sistem, prosedur, serta pelaksanaan di lapangan guna meminimalkan potensi penyimpangan dan menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dalam akses pendidikan. Pada tahun 2025, pemantauan SPMB dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 17 Mei 2025 di 8 provinsi serta pada tanggal 13 dan 14 Juni 2025 di 4 provinsi. Melalui pemantauan yang terencana dan terstruktur ini, diharapkan Kementerian memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mendorong peningkatan tata kelola, kualitas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 3.8 Pemantauan SPMB Tahun 2025

5. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya

a) Pendampingan Pelaksanaan Program Prioritas

Pendampingan pelaksanaan program prioritas dilaksanakan melalui pemberian asistensi, konsultasi, dan pembinaan kepada satuan kerja untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Kegiatan ini dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar potensi risiko dapat dimitigasi sejak dini dan permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi serta diberikan rekomendasi perbaikan secara tepat. Pendampingan ini juga mencakup program revitalisasi satuan pendidikan, dengan tujuan memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.



Gambar 3.9 Pendampingan Revitalisasi

b) Pemantauan dan Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan

Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan untuk memastikan rekomendasi yang telah disampaikan ditindaklanjuti oleh unit kerja secara tepat waktu dan sesuai dengan substansi perbaikan yang diharapkan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dan komitmen unit kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan. Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 27 Juli s.d. 1 Agustus 2025 dan 10 s.d. 15 Agustus 2025, yang mencakup beberapa wilayah di berbagai provinsi.

▪ INSPEKTORAT III

Berikut ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat III dalam mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1. Pelaksanaan Reviu

a) Reviu Laporan Keuangan

Reviu Laporan Keuangan merupakan kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan keuangan Kementerian/Lembaga untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun secara akurat, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum disampaikan kepada Menteri. Reviu ini bertujuan memastikan kebenaran, keandalan, dan keabsahan informasi keuangan yang disajikan, serta menjadi dasar perbaikan apabila masih terdapat kekurangan. Pada tahun 2025, reviu laporan keuangan dilaksanakan terhadap unit kerja Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Inspektorat Jenderal, dan seluruh hasil reviu dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu untuk ditindaklanjuti oleh unit terkait.

b) Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L bertujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam RKA-K/L, termasuk kesesuaiannya dengan standar biaya dan kelengkapan dokumen pendukung. Pada tahun 2025, reviu RKA-K/L dilaksanakan terhadap unit kerja Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Inspektorat Jenderal, dan hasil reviu menjadi dasar perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

c) Reviu LAKIN

Reviu LAKIN (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dilaksanakan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dengan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja yang disajikan, sehingga laporan kinerja dapat mencerminkan capaian kinerja instansi secara objektif. Pada tahun 2025, Inspektorat III melaksanakan reviu LAKIN terhadap unit kerja Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Inspektorat Jenderal, sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja di tingkat kementerian.



d) Reviu RKBMN

Reviu RKBMN dilaksanakan oleh Inspektorat III atas usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah TA 2027 untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa usulan tersebut telah disusun secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu PMK Nomor 153/PMK.06/2021 dan PMK Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN. Reviu ini dilakukan terhadap unit kerja Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Inspektorat Jenderal, dengan ruang lingkup terbatas pada kelengkapan dan kesesuaian dokumen perencanaan. Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan keyakinan bahwa usulan RKBMN dalam rangka penyusunan RKA-K/L Tahun 2027 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Reviu PIPK

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan penelaahan yang dilakukan oleh auditor APIP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Reviu PIPK dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 s.d. 24 Januari 2025 terhadap unit kerja Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Inspektorat Jenderal. Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan keyakinan bahwa penerapan PIPK pada unit akuntansi/pelaporan UAPPA tidak sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta ketentuan lain yang terkait.

f) Reviu Digitalisasi Pembelajaran

Reviu Digitalisasi Pembelajaran dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa proses serah terima barang hasil pengadaan dalam Program Digitalisasi Pembelajaran telah berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan program. Reviu ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan anggaran, dengan ruang lingkup pada serah terima pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) dari Direktorat PAUD kepada satuan pendidikan.

2. Pelaksanaan Audit Kinerja

a) Audit Kinerja Program Indonesia Pintar (PIP)

Audit Kinerja Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan untuk memastikan penyaluran bantuan PIP oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya terkait mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran penerima, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta kesesuaian penggunaan dana oleh peserta didik. Audit ini dilakukan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024, dengan tujuan memberikan masukan dan umpan balik (feedback) atas kinerja pelaksanaan program serta mendorong perbaikan ke depan. Pelaksanaan audit dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dan konfirmasi, penggunaan program kerja audit, serta peninjauan lapangan, dan dilaksanakan sebanyak 3 kali pada 19 kabupaten/kota di 12 provinsi dengan total 83 satuan pendidikan sebagai objek uji petik.

b) Audit Kinerja Program Bantuan Pemerintah

Audit Kinerja Program Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan dilaksanakan oleh Inspektorat III berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 2085/G.4/WS.01.02/2025 tanggal 2 Juni 2025 terhadap Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2024. Audit ini dilakukan pada komunitas penerima bantuan di 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 s.d. 20 Juni 2025, sesuai standar audit APIP. Tujuan audit adalah memastikan bantuan dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menilai tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan, menguji penggunaan dana secara fisik, serta memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan. Audit dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara langsung dengan pengelola program. Total dana yang diaudit pada 21 kabupaten/kota dengan sampel 25 komunitas bahasa sebesar Rp3.672.699.443, dengan realisasi Rp3.660.009.079 dan sisa dana Rp12.690.364.

c) Audit Kinerja Platform Digital SIPLah

Audit Kinerja Platform Digital SIPLah dilaksanakan oleh Inspektorat III berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 2320/G.4/WS.01.02/2025 tanggal 20 Juni 2025 terhadap pelaksanaan Program Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) Tahun Anggaran 2024. Audit ini dilaksanakan pada satuan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara pada tanggal 2 s.d. 11 Juli 2025, sesuai dengan standar audit APIP. Tujuan audit adalah memberikan keyakinan bahwa SIPLah mampu memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan gambaran kinerja program serta masukan untuk perbaikan kebijakan, dengan ruang lingkup meliputi pelaksanaan pengadaan melalui SIPLah, penyelesaian transaksi yang belum selesai, serta pengujian fisik hasil pengadaan Tahun Anggaran 2024.

3. Pelaksanaan Evaluasi

a) Evaluasi Maturitas SPIP

Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan melalui penjaminan kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kemendikdasmen Tahun 2025 sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pedoman PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dengan fokus pada tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi. Periode penilaian mencakup waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan 30 Juni tahun berjalan, dengan tujuan memberikan keyakinan atas hasil penilaian mandiri manajemen serta mengevaluasi keberhasilan penerapan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan SPIP, sekaligus memperkuat pengendalian intern dan manajemen risiko agar pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian semakin efektif dan akuntabel.



b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan untuk menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Evaluasi ini bertujuan memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Pada tahun 2025, evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu evaluasi AKIP internal oleh unit kerja dan reviu atas evaluasi tersebut oleh Inspektorat Jenderal. Inspektorat III melaksanakan evaluasi AKIP terhadap unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 10 s.d. 15 November 2025, sesuai pedoman evaluasi yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal, dengan hasil evaluasi memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja.

4. Pelaksanaan Pemantauan

a) Pemantauan Program Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non ASN Jenjang Pendidikan Dasar (Guru SD dan SMP)

Pemantauan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non ASN jenjang Pendidikan Dasar (Guru SD dan SMP) Tahun 2024 dilaksanakan selama 7 hari, yaitu pada tanggal 18 s.d. 24 Mei 2025, pada 8 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan 37 Satuan Pendidikan Dasar, yang terdiri dari 5 SD Negeri, 5 SD Swasta, 13 SMP Negeri, dan 16 SMP Swasta penerima TPG Non ASN. Kegiatan ini bertujuan memperoleh informasi yang memadai untuk memastikan penyaluran TPG Non ASN telah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat prosedur, serta dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Ruang lingkup pemantauan mencakup penyaluran TPG Non ASN kepada guru ASN yang telah memenuhi persyaratan serta guru Non ASN penerima TPG Non ASN Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pemantauan ini, diharapkan penyaluran TPG Non ASN dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan, serta menjadi dasar perbaikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas layanan pendidikan dasar.



b) Pemantauan Program Tunjangan Khusus Guru (TKG) Jenjang Pendidikan Dasar pada Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T)

Pemantauan Program Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non ASN jenjang Pendidikan Dasar pada Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang memadai dalam memastikan penyaluran TKG Non ASN telah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai prosedur, serta dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan potensi penyimpangan, memberikan penilaian dan umpan balik (feedback), serta menyusun rekomendasi perbaikan bagi peningkatan pelaksanaan program. Pemantauan dilakukan melalui pengisian instrumen pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan dasar (SD dan SMP negeri maupun swasta), serta guru penerima TKG Non ASN, yang dilengkapi dengan wawancara secara tatap muka maupun diskusi kelompok untuk mengonfirmasi data dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi di lapangan.

Hasil pemantauan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyaluran TKG Non ASN, khususnya di wilayah 3T, guna meningkatkan kesejahteraan guru dan mutu layanan pendidikan dasar.



Gambar 3.10 Pemantauan Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non ASN di Pulau Messah, Kabupaten Manggarai Barat, provinsi NTT

c) Pemantauan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD)

Pemantauan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) dilaksanakan oleh Inspektorat III berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 2755/G.4/WS.01.05/2025 tanggal 14 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada 7 Balai/Kantor Bahasa Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 20 s.d. 26 Juli 2025, yang tersebar di Provinsi Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Riau.

Pemantauan RBD bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan implementasi model RBD di lingkungan Balai/Kantor Bahasa dan pemerintah daerah, serta mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan pelaksanaan program RBD Tahun Anggaran 2024. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program RBD pada tahun berikutnya agar lebih efektif dan berdampak.



Gambar 3.11 Pemantauan RBD Tahun 2025

d) Pemantauan Program Kementerian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan

Pemantauan Program Kementerian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat III sebagai bagian dari pengawasan program prioritas Kementerian, sesuai kebijakan Inspektur Jenderal Kemendikdasmen. Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan pemantauan dilaksanakan sebanyak 3 kali terhadap satuan pendidikan penerima bantuan revitalisasi, yaitu PAUD, SD, SMP, dan SMA, yang tersebar di berbagai kabupaten/kota dan provinsi sesuai jadwal dan surat tugas yang telah ditetapkan.

Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan partisipatif, serta sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 beserta perubahannya. Ruang lingkup pemantauan meliputi aspek perencanaan dan administrasi, keuangan, pelaksanaan fisik, serta pelaporan, sehingga hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program.

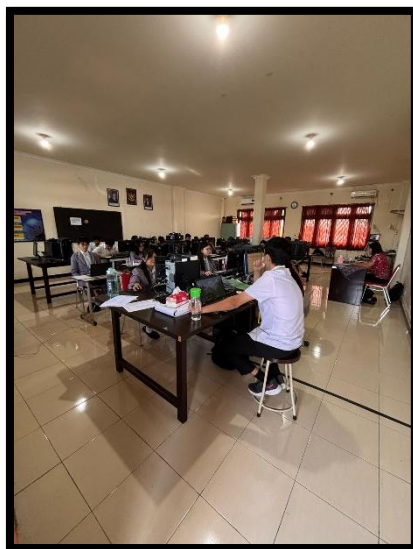


Gambar 3.12 Pemantauan Revitalisasi Satuan Pendidikan

e) Pemantauan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik

Pemantauan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA dilaksanakan oleh Inspektorat III sebagai bagian dari pengawasan program prioritas Kementerian, sesuai kebijakan Inspektur Jenderal Kemendikdasmen. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 kali pada tanggal 2 s.d. 8 November 2025 dengan sasaran Dinas Pendidikan, BPMP, dan satuan pendidikan jenjang menengah sebagai pelaksana Tes Kompetensi Akademik di 7 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan. Pemantauan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan TKA Tahun 2025 berjalan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan, dengan ruang lingkup meliputi kesesuaian pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan, BPMP, dan satuan pendidikan, kepatuhan terhadap pedoman penyelenggaraan, serta identifikasi hambatan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan.

Hasil pemantauan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik ke depan, sehingga pelaksanaannya semakin tertib, berkualitas, dan mampu mendukung pencapaian tujuan penilaian pendidikan secara nasional.



Gambar 3.13 Pemantauan Pelaksanaan TKA Tahun 2025

f) Pemantauan Pengaduan Masyarakat

Pemantauan pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat III sebagai kegiatan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja untuk menelusuri kebenaran laporan pengaduan dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Pada tahun 2025, pemantauan dilakukan dalam rangka fact finding dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) guna mengidentifikasi indikasi penyimpangan dan memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan selanjutnya.



Gambar 3.14 Pemantauan Pengaduan Masyarakat

5. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya

Pelaksanaan pengawasan lainnya merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat akuntabilitas kinerja dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan program dan kegiatan kementerian dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, pengawasan difokuskan pada pendampingan pelaksanaan program prioritas dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program sejak tahap awal.

Pendampingan pelaksanaan program prioritas dilakukan melalui asistensi, konsultasi, dan pembinaan kepada satuan kerja agar memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi permasalahan secara dini, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah dan segera diberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Pendampingan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan untuk mendukung terciptanya pelaksanaan program yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Inspektorat III juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan pada unit kerja di wilayahnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari pada tanggal 17 s.d. 23 November 2025 di beberapa provinsi, dengan melibatkan tim dari Inspektorat Jenderal. Tujuan utama kegiatan ini adalah mendorong penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan agar perbaikan tata kelola dapat dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan, serta mencegah terulangnya temuan di masa mendatang.

Melalui pelaksanaan pengawasan lainnya ini, diharapkan unit kerja semakin proaktif dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan menjadikan rekomendasi sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas tata kelola, akuntabilitas kinerja, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tujuan kementerian secara optimal.

Berikut ini adalah faktor keberhasilan dalam mencapai target IKP Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2025, yaitu:

1. Penetapan target yang jelas dan terukur, yaitu nilai Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi sebesar 3,351, sehingga menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan dan pemantauan kinerja SPIP.
2. Pemanfaatan hasil Evaluasi SPIP Tahun 2024 sebagai dasar pelaporan sementara, yang memungkinkan penilaian capaian tetap dapat dilakukan meskipun hasil evaluasi SPIP Tahun 2025 oleh BPKP masih dalam proses.
3. Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi oleh unit kerja, yang membantu mengukur tingkat penerapan unsur SPIP secara internal serta mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki sejak dini.
4. Dilaksanakannya Penjaminan Kualitas (PK) oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal, sehingga hasil PM lebih andal, konsisten, dan sesuai dengan pedoman serta kriteria yang berlaku.
5. Tindak lanjut hasil PM dan PK secara berkelanjutan, di mana temuan dan rekomendasi dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan pengendalian intern untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko organisasi.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pelaksanaan PK terhadap hasil Penilaian Mandiri memerlukan kelengkapan dokumen dan penyesuaian data, sehingga berdampak pada lamanya proses finalisasi.
2. Masih terdapat perbedaan pemahaman dalam pengisian instrumen Penilaian Mandiri. Hal ini menyebabkan perlunya perbaikan dan penyempurnaan data sebelum dilakukan penilaian akhir.
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan di akhir tahun anggaran. Banyaknya kegiatan yang berlangsung bersamaan pada Triwulan IV membuat koordinasi dan pemenuhan dokumen pendukung menjadi lebih terbatas.
4. Koordinasi lintas unit memerlukan penyesuaian jadwal. Hal ini berdampak pada proses pengumpulan data dan klarifikasi yang tidak dapat dilakukan secara cepat.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Untuk mengatasi lamanya proses Penjaminan Kualitas, dilakukan percepatan penyampaian dokumen pendukung oleh unit kerja secara lebih tertib dan terjadwal. Selain itu, koordinasi antara unit kerja dan Inspektorat Jenderal diperkuat agar proses klarifikasi dan penilaian dapat berjalan lebih efisien dan selesai tepat waktu.
2. Perbedaan pemahaman dalam pengisian instrumen Penilaian Mandiri diatasi melalui penyamaan persepsi yang dilakukan secara berkelanjutan.

3. Dalam menghadapi keterbatasan waktu, khususnya pada akhir tahun, dilakukan pengaturan ulang jadwal kegiatan dan pemetaan dokumen prioritas yang harus segera diselesaikan. Langkah ini bertujuan agar seluruh tahapan kegiatan tetap dapat terlaksana secara optimal tanpa mengurangi kualitas hasil penilaian.
4. Untuk mempercepat proses pengumpulan data dan klarifikasi, komunikasi lintas unit kerja diperkuat melalui rapat koordinasi rutin dan pemanfaatan media daring. Koordinasi yang intensif ini diharapkan dapat meminimalkan hambatan komunikasi serta mempercepat penyelesaian proses penilaian secara keseluruhan.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mempertahankan capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tahun yang akan datang antara lain:

1. Mendorong keterlibatan aktif pimpinan dan seluruh unit kerja dalam penerapan SPIP, sehingga pengendalian intern menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan penilaian.
2. Melakukan Penilaian Mandiri SPIP secara lebih konsisten dan objektif, disertai dengan tindak lanjut atas hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan agar kelemahan pengendalian dapat segera diperbaiki.
3. Koordinasi antara unit kerja dan APIP akan terus diperkuat melalui pendampingan teknis, asistensi, dan monitoring secara berkala. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi penerapan SPIP, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko, tata kelola, dan akuntabilitas kinerja.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.2

PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat penyelesaian atas rekomendasi hasil pengawasan atau pemeriksaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan terhadap seluruh rekomendasi yang dikeluarkan dalam hasil pengawasan atau pemeriksaan.

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atau pemeriksaan adalah Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dikali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

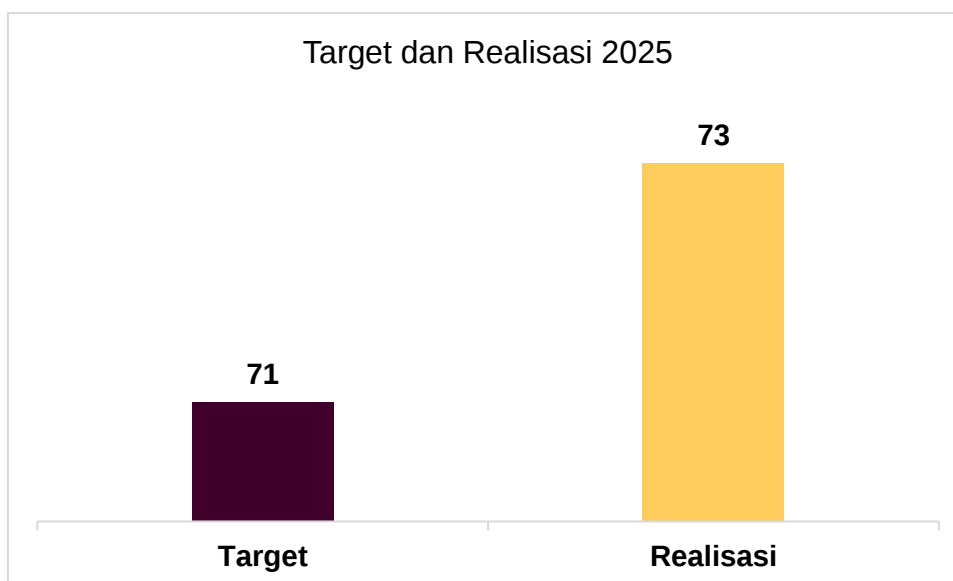
X: Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan

A: Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti

B: Jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti

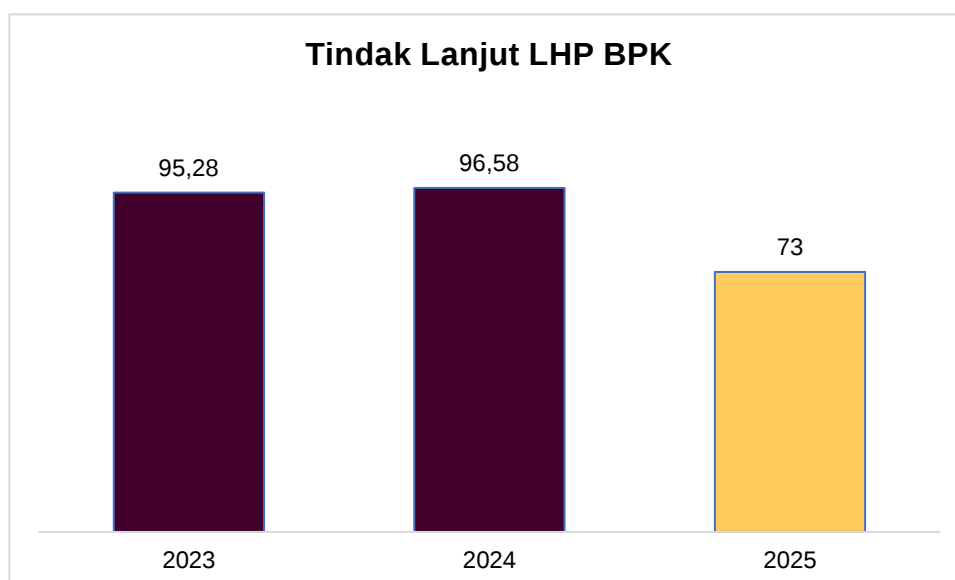
Pada tahun 2025, capaian IKP 1.2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan menunjukkan kinerja yang baik dan terukur. Target yang ditetapkan sebesar 71 persen berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 73 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan secara berkelanjutan, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan melampaui target juga menunjukkan bahwa proses pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut telah berjalan optimal, sehingga rekomendasi pengawasan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan memberikan dampak positif terhadap perbaikan kinerja organisasi.

Capaian realisasi yang lebih tinggi dari target tersebut mencerminkan adanya komitmen dan keseriusan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan melampaui target yang telah ditetapkan, kinerja pelaksanaan tindak lanjut pada tahun 2025 dapat dinilai efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas serta penguatan tata kelola organisasi. Berikut ini adalah target dan realisasi tahun 2025 dalam bentuk grafis.



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja Program (IKP) 1.2 tentang Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan menunjukkan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat dan tuntas. Secara umum, capaian indikator ini pada tahun 2023 dan 2024 berada pada tingkat yang sangat baik. Namun, pada tahun 2025 terlihat adanya penurunan capaian. Penurunan ini tidak semata-mata mencerminkan berkurangnya kinerja, melainkan dipengaruhi oleh adanya perubahan definisi operasional pengukuran, di mana pada tahun 2025 hanya tindak lanjut dengan status 1 yang dihitung dalam capaian indikator, sehingga ruang lingkup pengukuran menjadi lebih terbatas dan selektif.



Grafik 3.5 Perbandingan Tindak Lanjut LHP BPK

Untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti, setiap rekomendasi diklasifikasikan ke dalam beberapa status tindak lanjut. Pembagian status ini digunakan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi atas progres penyelesaian tindak lanjut LHP BPK.

- **Status 1 (Selesai)**
Rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai oleh BPK.
- **Status 2 (Dalam Proses Tindak Lanjut)**
Rekomendasi telah ditindaklanjuti, namun belum sepenuhnya sesuai dan masih memerlukan perbaikan atau kelengkapan.
- **Status 3 (Belum Ditindaklanjuti)**
Rekomendasi belum ditindaklanjuti dan belum terdapat tindakan atau bukti penyelesaian.
- **Status 4 (Tidak Dapat Ditindaklanjuti)**
Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan telah disetujui oleh BPK.

Berikut ini rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dikelompokkan berdasarkan status penyelesaiannya.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Tindak Lanjut LHP BPK

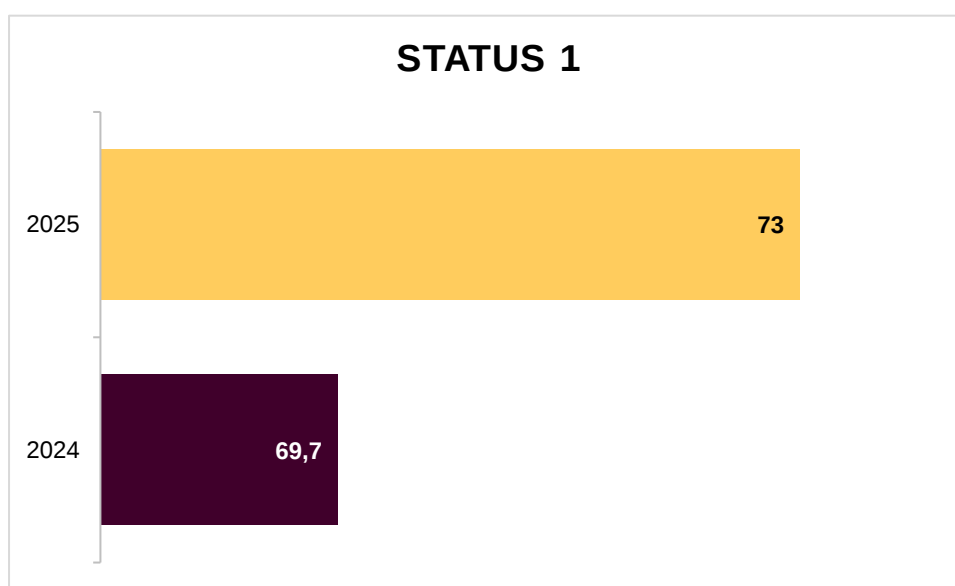
Temuan	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
Status 1	2630	Rekomendasi	587.175.332.017,83
Status 2	620	Rekomendasi	494.313.290.940,93
Status 3	54	Rekomendasi	313.735.000,00
Status 4	278	Rekomendasi	60.269.918.121,15
JUMLAH	3582	TOTAL	1.142.072.276.079,91

Berdasarkan data pada tabel/grafik di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah berada pada Status 1 (selesai), yaitu sebanyak 2.630 rekomendasi dengan nilai mencapai sekitar Rp587,18 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tuntas dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan pada umumnya telah diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, rekomendasi dengan Status 2 (dalam proses tindak lanjut) tercatat sebanyak 620 rekomendasi dengan nilai sekitar Rp494,31 miliar. Status ini menggambarkan bahwa tindak lanjut telah dilakukan, namun masih memerlukan penyempurnaan atau kelengkapan agar dapat dinyatakan selesai. Rekomendasi pada status ini menjadi fokus utama untuk ditingkatkan penyelesaiannya agar segera beralih ke Status 1.

Adapun rekomendasi dengan Status 3 (belum ditindaklanjuti) berjumlah 54 rekomendasi dengan nilai relatif kecil dibandingkan status lainnya, yaitu sekitar Rp313,74 juta. Meskipun jumlah dan nilainya tidak besar, status ini tetap memerlukan perhatian karena menunjukkan adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sama sekali dan perlu segera didorong penyelesaiannya.

Sementara itu, Status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti) tercatat sebanyak 278 rekomendasi dengan nilai sekitar Rp60,27 miliar. Rekomendasi pada status ini tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah mendapat persetujuan BPK. Secara keseluruhan, dari total 3.582 rekomendasi dengan nilai mencapai sekitar Rp1,14 triliun, komposisi status tindak lanjut ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat penyelesaian, progres, serta area yang masih perlu mendapat perhatian dalam tindak lanjut LHP BPK.



Grafik 3.6 Perbandingan Status 1 Tahun 2024 dan 2025

Pada tahun 2025, terdapat perubahan definisi operasional dalam pengukuran tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Penghitungan capaian difokuskan hanya pada rekomendasi dengan Status 1 (selesai), yaitu rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sepenuhnya dan dinyatakan selesai. Perubahan ini bertujuan untuk menekankan kualitas penyelesaian tindak lanjut yang benar-benar tuntas dan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Dengan menggunakan definisi operasional tersebut, perbandingan capaian Status 1 antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan hasil yang positif. Jumlah tindak lanjut dengan Status 1 pada tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, yang mengindikasikan adanya peningkatan kinerja dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara tuntas dari tahun ke tahun.

Berikut ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian IKP 1.2 di tahun 2025.

1. Penyusunan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

Kegiatan ini dilakukan untuk menyiapkan pedoman, instrumen, dan bahan pendukung yang digunakan sebagai acuan dalam memantau tindak lanjut hasil pengawasan agar pelaksanaannya lebih terarah dan seragam.

2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh unit kerja sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

3. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan

Pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan informasi tindak lanjut selalu akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaporan.

4. Analisis dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan agar tindak lanjut dapat diselesaikan secara optimal.

5. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal

Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya, serta sebagai bahan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan.

6. Koordinasi eksternal

Koordinasi eksternal dilakukan dengan pihak terkait, termasuk BPK dan unit kerja lainnya, untuk memperlancar proses tindak lanjut dan menyelesaikan permasalahan yang memerlukan dukungan atau klarifikasi lebih lanjut.

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target IKP Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan tahun 2025, antara lain:

1. Melakukan pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI secara berkala dengan unit utama. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan data, memastikan keakuratan informasi, serta membangun komitmen dan ketaatan unit utama dan satuan kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI. Selain itu, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI juga menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengajuan satuan kerja berpredikat WBBK/WBBM, sehingga mendorong unit kerja untuk lebih serius dan konsisten dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan.
2. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan kepada satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK-RI. Pendampingan ini dilakukan melalui pemberian arahan, klarifikasi, serta dukungan teknis agar tindak lanjut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Selain itu, pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dilakukan secara berkala untuk memastikan data yang disajikan selalu terkini dan mencerminkan kondisi penyelesaian yang sebenarnya. Dengan data yang akurat dan terbaru, proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Masih terdapat unit kerja yang belum dapat menyampaikan bukti tindak lanjut tepat waktu. Hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah personel maupun kemampuan teknis, serta tingginya beban kerja yang harus diselesaikan secara bersamaan. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya proses verifikasi dan penetapan status tindak lanjut.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Melakukan Asistensi dan pendampingan teknis kepada unit kerja untuk membantu dalam penyusunan serta pemenuhan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Melakukan Pemantauan tindak lanjut secara lebih intensif dan berkelanjutan dengan menetapkan batas waktu (deadline) penyelesaian rekomendasi kepada unit kerja.



Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian terhadap IKP Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tahun yang akan datang, antara lain:

1. Melakukan Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut secara rutin dan terstruktur untuk memastikan setiap rekomendasi BPK RI segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Melalui pemantauan yang konsisten, setiap kendala dapat diidentifikasi lebih awal sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan agar rekomendasi dapat diselesaikan secara tuntas dan mencapai status selesai (Status 1).
2. Meningkatkan Koordinasi dengan unit kerja terkait terus ditingkatkan, khususnya dalam proses penyediaan dan pemenuhan bukti tindak lanjut. Dengan komunikasi yang lebih intensif dan jelas, diharapkan proses penyelesaian rekomendasi dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Asistensi dan pendampingan akan diberikan sejak tahap awal pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu unit kerja memahami substansi rekomendasi, langkah penyelesaian yang harus dilakukan, serta jenis bukti yang perlu disiapkan, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan keterlambatan dalam proses tindak lanjut.
4. Mendorong komitmen dan tanggung jawab unit kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi. Hal ini dilakukan melalui penegasan peran dan tanggung jawab, penetapan batas waktu yang jelas, serta penguatan kesadaran bahwa penyelesaian tindak lanjut merupakan bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.3

PERSENTASE SATKER DI LINGKUNGAN KEMENDIKDASMEN YANG SUDAH MENDAPATKAN PREDIKAT ZI-WBK/WBBM

Satker adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Biro, Pusat, Sekretariat Unit Utama, Direktorat, dan UPT. Satker di sini tidak termasuk Itjen karena Itjen adalah Tim Penilai Internal yang dibentuk oleh pimpinan instansi yang bertugas melakukan penilaian dalam rangka memperoleh predikat ZI WBK/ WBBM.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

SYARAT	MENUJU WBK	MENUJU WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

1. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
2. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

1. Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
2. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
3. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Baseline diambil dari persentase jumlah satker di lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM sampai dengan tahun 2024.

Pada tahun 2025, IKP Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang Sudah Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM menunjukkan capaian yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 37 persen berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 46,85 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang berhasil membangun Zona Integritas dan memenuhi kriteria untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

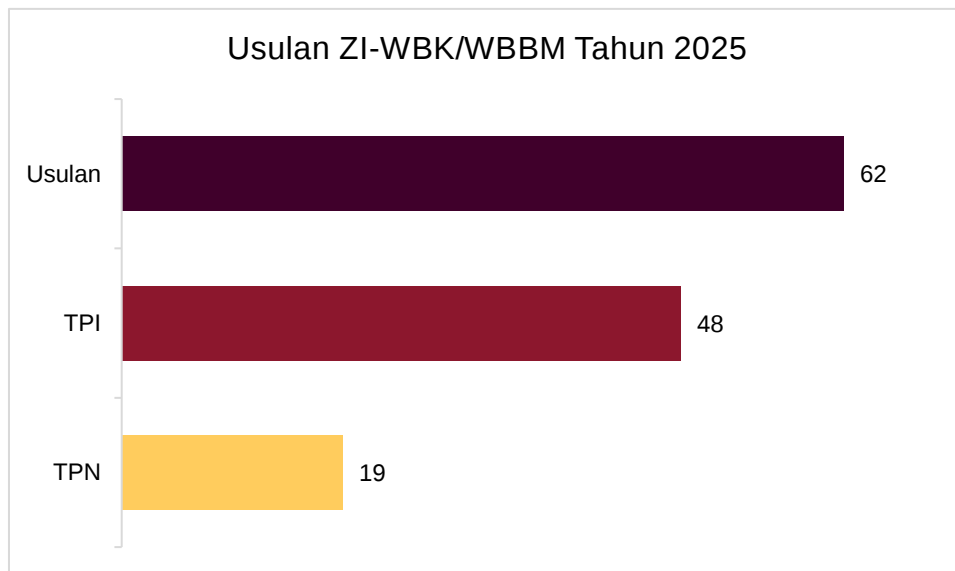


Grafik 3.7 Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi yang lebih tinggi dari target tersebut mencerminkan meningkatnya komitmen dan upaya satuan kerja dalam memperkuat tata kelola, integritas, serta kualitas pelayanan publik. Keberhasilan ini juga menunjukkan efektivitas pembinaan, pendampingan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga mendorong percepatan pencapaian predikat ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kemendikdasmen.

Secara keseluruhan, capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan upaya pembangunan Zona Integritas. Dengan komitmen yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh pihak, persentase satuan kerja yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM di lingkungan Kemendikdasmen diharapkan dapat terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Pelaksanaan program Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM tahun 2025 dimulai dari tahap pengusulan satuan kerja oleh Biro OSDM Kemendikdasmen. Pada tahap awal ini, sebanyak 62 satuan kerja diusulkan untuk mengikuti proses penilaian dan pembinaan dalam rangka memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM. Pengusulan tersebut didasarkan pada kesiapan satuan kerja dalam membangun sistem kerja yang berintegritas, bersih, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

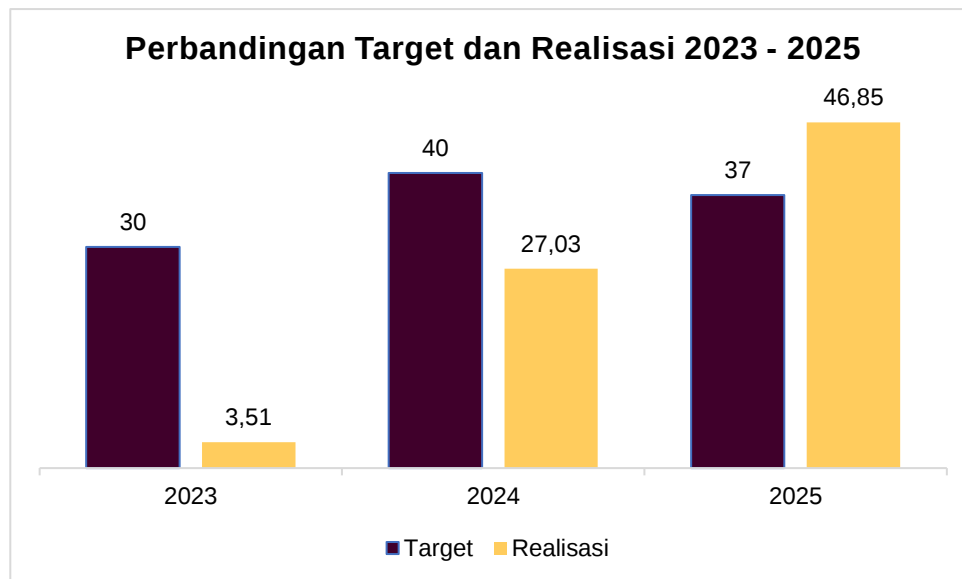


Grafik 3.8 Usulan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025

Tahap selanjutnya adalah proses evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang terdiri dari auditor Inspektorat Jenderal. Melalui evaluasi yang dilakukan secara objektif dan menyeluruh, TPI menilai pemenuhan komponen dan indikator Zona Integritas pada satuan kerja yang diusulkan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sebanyak 48 satuan kerja dinilai layak dan selanjutnya diusulkan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) yang berada di Kementerian PANRB.

Pada tahap akhir, TPN melakukan evaluasi lanjutan terhadap satuan kerja yang diusulkan. Hasil dari proses penilaian tingkat nasional ini menetapkan sebanyak 19 satuan kerja yang berhasil lolos dan memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat dan berjenjang, sekaligus mencerminkan komitmen satuan kerja terpilih dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, berintegritas, dan melayani.

Perkembangan pelaksanaan program ZI-WBK/WBBM tersebut juga tercermin dari capaian target pada setiap tahunnya. Untuk melihat perbandingan target dari tahun 2023 hingga 2025 secara lebih jelas, gambaran tersebut disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.9 Perbandingan Target dan Realisasi 2023 - 2025

Grafik perbandingan target dan realisasi tahun 2023–2025 menunjukkan perkembangan capaian IKP persentase satuan kerja yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM dengan pendekatan pengukuran yang berbeda pada setiap periode. Pada tahun 2023 dan 2024, definisi operasional yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah satuan kerja yang lolos penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) terhadap jumlah satuan kerja yang dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2023 realisasi masih relatif rendah dibandingkan target, sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi yang cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan proses pembinaan dan kesiapan satuan kerja dalam mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM.

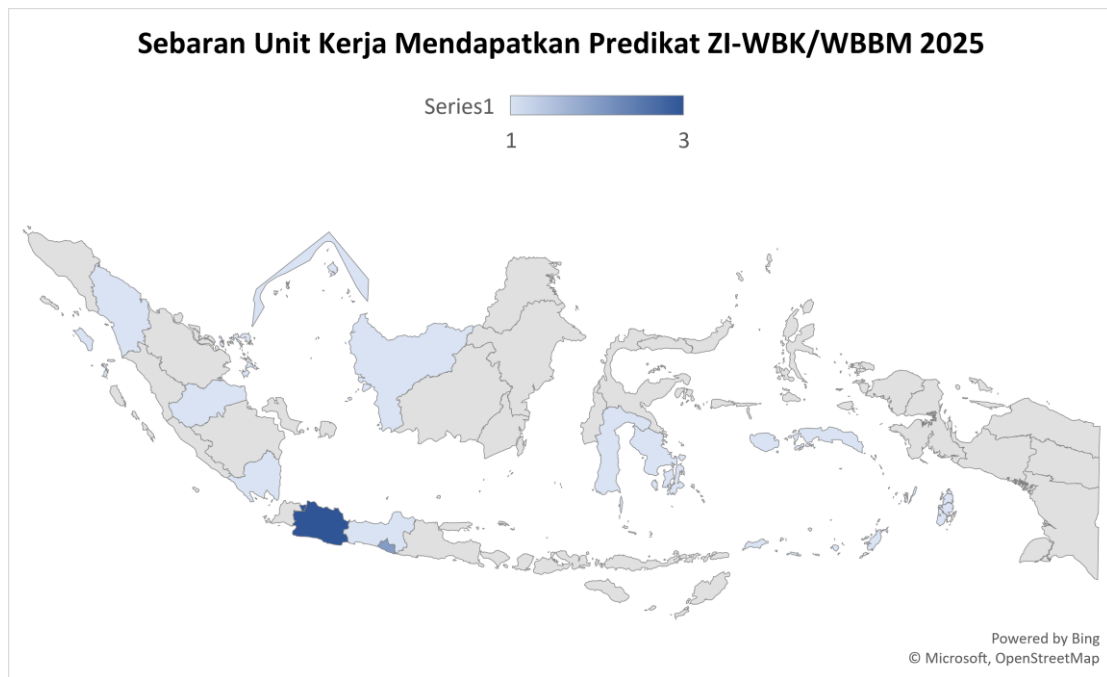
Selanjutnya, pada tahun 2025 terjadi perubahan definisi operasional pengukuran. Capaian dihitung berdasarkan jumlah seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikdasmen yang telah memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM, baik dari tahun sebelumnya maupun yang berhasil memperoleh predikat pada tahun 2025, kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh satuan kerja di Kemendikdasmen. Dengan definisi ini, realisasi tahun 2025 mencapai 46,85 persen, melampaui target sebesar 37 persen. Capaian tersebut menggambarkan peningkatan yang lebih menyeluruh dan mencerminkan hasil nyata dari upaya berkelanjutan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kemendikdasmen, tidak hanya pada proses seleksi tahunan, tetapi juga pada akumulasi keberhasilan satuan kerja dari waktu ke waktu.

Berikut daftar satuan kerja di lingkungan Kemendikdasmen yang berhasil memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM pada tahun 2025.

Tabel 3.5 Daftar Satuan Kerja Yang Mendapatkan Predikat Zi-WBK/WBBM Tahun 2025

No	Unit Kerja	Wilayah	Provinsi
1	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik	Inspektorat I	Sumatera Utara
2	Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Seni dan Budaya	Inspektorat I	DI Yogyakarta
3	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan	Inspektorat I	DKI Jakarta
4	Direktorat Guru Pendidikan Dasar	Inspektorat I	DKI Jakarta
5	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi D.I. Yogyakarta	Inspektorat I	DI Yogyakarta
6	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat	Inspektorat I	Jawa Barat
7	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Tengah	Inspektorat I	Jawa Tengah
8	Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara	Inspektorat I	Sumatera Utara
9	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Inspektorat II	Jawa Timur
10	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	Inspektorat II	Kalimantan Barat
11	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan	Inspektorat II	Sulawesi Selatan
12	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Inspektorat II	Kepulauan Riau
13	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia	Inspektorat III	Jawa Barat
14	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Inspektorat III	Jawa Barat
15	Balai Bahasa Provinsi Maluku	Inspektorat III	Maluku
16	Balai Bahasa Provinsi Jambi	Inspektorat III	Jambi
17	Balai Bahasa Provinsi Lampung	Inspektorat III	Lampung
18	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Inspektorat III	Sulawesi Tenggara
19	Pusat Penguatan Karakter	Inspektorat III	DKI Jakarta





Gambar 3.15 Sebaran Unit Kerja Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM 2025

Gambar di atas menunjukkan sebaran satuan kerja di lingkungan Kemendikdasmen yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM pada tahun 2025 berdasarkan provinsi. Peta ini memberikan gambaran wilayah persebaran satuan kerja penerima predikat, di mana setiap provinsi ditampilkan sesuai jumlah satuan kerja yang berhasil meraih predikat tersebut.

Dari peta tersebut terlihat bahwa penerima predikat ZI-WBK/WBBM tersebar di beberapa provinsi, dengan tingkat sebaran yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan Zona Integritas telah berjalan di berbagai wilayah, tidak hanya terpusat di satu daerah tertentu. Sebaran ini juga mencerminkan adanya pemerataan komitmen satuan kerja dalam meningkatkan integritas, tata kelola, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemendikdasmen pada tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian target IKP ZI-WBK/WBBM tidak terlepas dari peran aktif Inspektorat I, II, dan III Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan proses evaluasi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja. Peran masing-masing inspektorat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Evaluasi ZI-WBK/WBBM

Proses evaluasi ZI-WBK/WBBM dilaksanakan oleh Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III sesuai dengan pembagian wilayah kerja masing-masing. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesiapan dan pemenuhan pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM.

Dalam proses ini, masing-masing inspektorat melakukan penelaahan terhadap dokumen pendukung, kesesuaian data yang disampaikan, serta implementasi nyata di lapangan. Selain itu, evaluasi juga mencakup klarifikasi atas bukti yang disampaikan dan uji petik terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Melalui evaluasi ini, inspektorat memastikan bahwa pembangunan ZI tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam tata kelola dan budaya kerja satuan kerja.

2. Proses Pemantauan ZI-WBK/WBBM

Setelah proses evaluasi, Inspektorat I, II, dan III juga melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap satuan kerja di wilayah kerjanya, baik yang sedang dalam proses pengusulan maupun yang telah memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan komitmen antikorupsi, kualitas pelayanan publik, dan penerapan tata kelola yang baik tetap berjalan secara konsisten. Kegiatan pemantauan meliputi penilaian keberlanjutan implementasi komponen pengungkit dan komponen hasil, pemutakhiran data, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi sebelumnya. Melalui pemantauan ini, diharapkan satuan kerja dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target IKP Persentase Satker Di Lingkungan Kemendikdasmen Yang Sudah Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM, antara lain:

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran satuan kerja dalam membangun Zona Integritas menjadi faktor utama keberhasilan, khususnya dalam penerapan nilai integritas, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pelaksanaan pendampingan, evaluasi, dan pemantauan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal membantu satuan kerja memahami standar ZI-WBK/WBBM dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Upaya satuan kerja dalam memperbaiki proses bisnis, transparansi layanan, serta inovasi pelayanan publik mendorong pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga meningkatkan peluang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Tahapan penilaian ZI-WBK/WBBM yang meliputi penilaian internal, desk evaluasi, hingga kunjungan lapangan membutuhkan waktu yang relatif panjang, sehingga memengaruhi kecepatan penyelesaian proses evaluasi.
2. Masih terdapat perbedaan kualitas dan kelengkapan dokumen pendukung, serta pemahaman terhadap indikator penilaian ZI-WBK/WBBM antar satuan kerja, sehingga diperlukan klarifikasi dan perbaikan data selama proses evaluasi berlangsung.
3. Pelaksanaan evaluasi yang bertepatan dengan akhir tahun anggaran serta perlunya penyesuaian jadwal kunjungan lapangan TPN menyebabkan satuan kerja dan tim penilai membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaannya.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Penilaian dan evaluasi ZI-WBK/WBBM direncanakan lebih awal agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
2. Melakukan pendampingan secara lebih intensif kepada satuan kerja, khususnya terkait pemenuhan dokumen dan pemahaman indikator penilaian ZI-WBK/WBBM, agar kualitas data yang disampaikan lebih seragam.
3. Koordinasi antara satuan kerja, Inspektorat, dan Tim Penilai Nasional diperkuat untuk memastikan kesiapan data dan penyesuaian jadwal kunjungan lapangan dapat berjalan lancar.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian terhadap IKP Persentase Satker Yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM pada tahun yang akan datang, antara lain:

1. Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi akan dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan untuk membantu satuan kerja memenuhi indikator penilaian ZI-WBK/WBBM secara tepat dan sesuai ketentuan.
2. Pendampingan dan evaluasi akan dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan untuk membantu satuan kerja memenuhi indikator penilaian ZI-WBK/WBBM secara tepat dan sesuai ketentuan.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.4

CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mencerminkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran belanja, berdasarkan pencapaian terhadap sejumlah indikator yang telah ditetapkan.

IKPA adalah indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Berdasarkan pasal 249, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari:

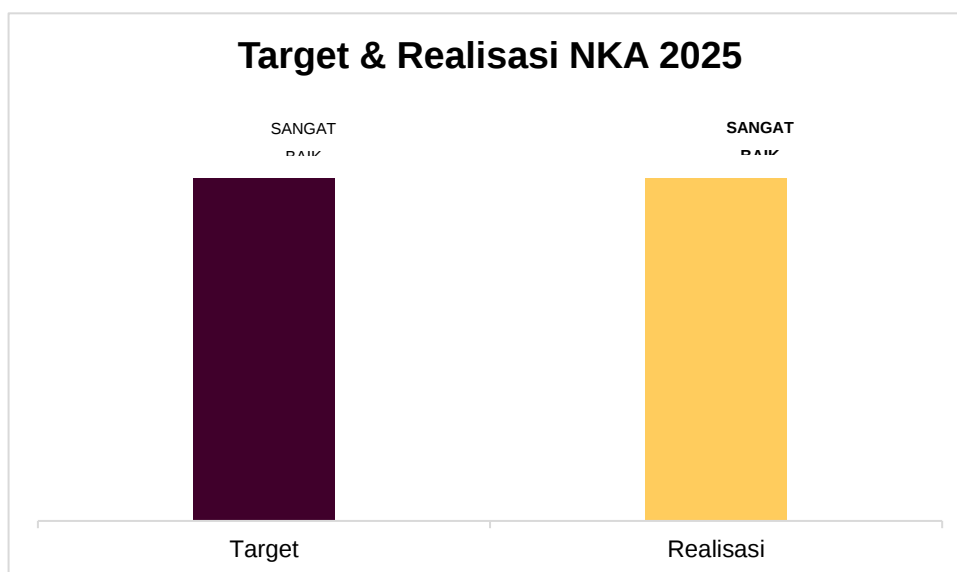
1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

$$NKA = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Keterangan:

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi OM-SPAN

Pada tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang ditetapkan berada pada kategori Sangat Baik, dan realisasinya juga berhasil dicapai pada kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, baik dari sisi kualitas perencanaan, pelaksanaan, maupun pencapaian hasil anggaran. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dan komitmen satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel sepanjang tahun 2025.



Grafik 3.10 Target dan Realisasi NKA Tahun 2025

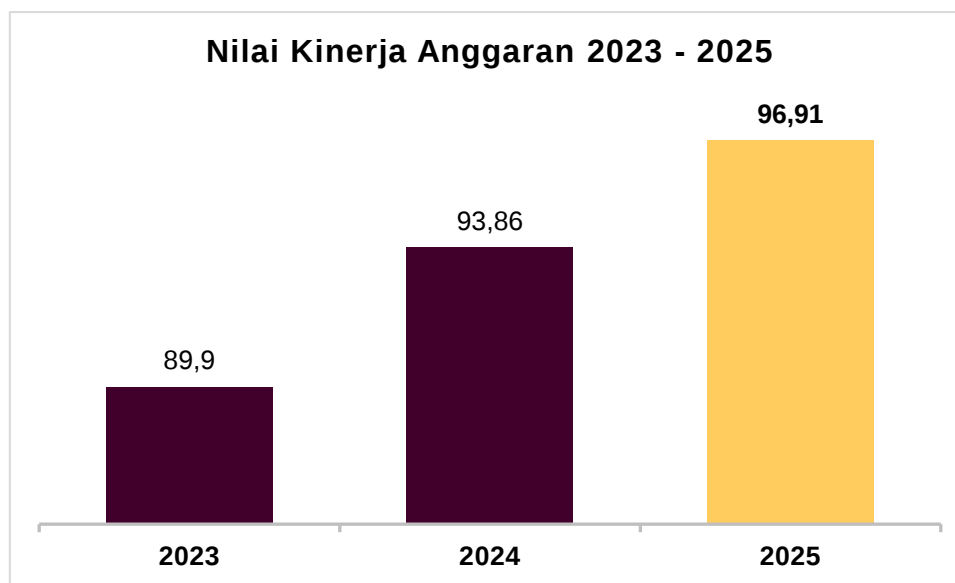
Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 berada pada kategori **Sangat Baik**, didukung oleh hasil evaluasi optimal pada dua komponen utama. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) mencapai skor maksimal 100 yang mencerminkan kualitas perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta capaian output dan outcome yang sangat baik. Sementara itu, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memperoleh nilai 93,81 yang menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan komposisi 50 persen EKA dan 50 persen IKPA, diperoleh total NKA sebesar 96,91 sehingga kinerja anggaran secara keseluruhan berada pada kategori **Sangat Baik**. Capaian ini menunjukkan sinergi yang kuat antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kategori	Nilai
Sangat Baik	nilai ≥ 95
Baik	$89 \leq \text{nilai} < 95$
Cukup	$70 \leq \text{nilai} < 89$
Kurang	nilai < 70

Grafik 3.11 Kategori Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

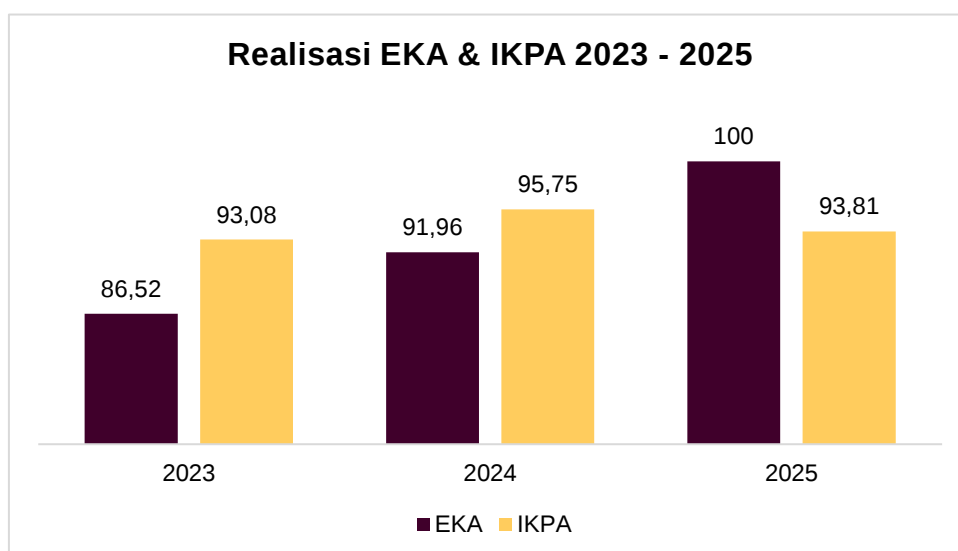
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) selama periode 2023 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, NKA berada pada angka 89,9 dengan kategori baik, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 93,86 dan tetap berada pada kategori baik. Selanjutnya, pada tahun 2025 NKA kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 96,91 dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pencapaian hasil.



Grafik 3.12 Nilai Kinerja Anggaran 2023 – 2025

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2023, NKA tercatat sebesar 89,9, kemudian naik menjadi 93,86 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 96,91 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam pengelolaan anggaran dari tahun ke tahun.

Peningkatan tersebut didukung oleh hasil Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang sama-sama menunjukkan kinerja positif. Nilai EKA meningkat signifikan dari 86,52 pada 2023 menjadi 91,96 pada 2024, dan mencapai nilai maksimal 100 pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, penetapan target, serta pencapaian hasil kegiatan semakin baik dan terukur. Sementara itu, nilai IKPA juga berada pada kategori sangat baik, yaitu 93,08 pada 2023, naik menjadi 95,75 pada 2024, dan sedikit menurun menjadi 93,81 pada 2025 namun tetap stabil dan tinggi. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, capaian EKA dan IKPA tersebut memperlihatkan adanya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berjalan efektif, efisien, dan semakin akuntabel dari tahun ke tahun.



Grafik 3.13 Realisasi EKA & IKPA 2023 – 2025

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian yang bertujuan untuk melihat kualitas pelaksanaan anggaran secara lebih menyeluruh. EKA terdiri dari tiga komponen utama, yaitu capaian IKP dengan bobot 30 persen, efisiensi satuan kerja (SBK) sebesar 25 persen, dan capaian RO satuan kerja sebesar 45 persen. Nilai EKA diperoleh dari penjumlahan ketiga komponen tersebut sesuai bobotnya. Data nilai EKA ini mencerminkan keseimbangan antara kinerja, efisiensi, dan pencapaian hasil anggaran.

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	100	100	100

Grafik 3.14 Indikator Nilai EKA Tahun 2025

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dihitung berdasarkan gabungan capaian Indikator Kinerja Program (IKP), capaian Rincian Output (RO), serta tingkat efisiensi melalui penggunaan dan efisiensi Satuan Biaya Keluaran (SBK). Pada Tahun 2025, seluruh komponen tersebut mencapai nilai optimal, masing-masing sebesar 100, yang menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran telah berjalan sangat baik. Hal ini mencerminkan keselarasan yang kuat antara alokasi anggaran dan target kinerja yang ditetapkan, serta kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan output sesuai rencana. Capaian EKA sebesar 100 juga menegaskan bahwa anggaran tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja yang terukur.

- **Nilai Kinerja (NK) Perencanaan Anggaran**

Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran yang disusun oleh satuan kerja, meliputi kesesuaian antara program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran. Pada Tahun 2025, perencanaan anggaran telah disusun secara baik dan selaras dengan tujuan organisasi, sehingga mendukung ketercapaian nilai EKA secara optimal.

- **Efektivitas – Capaian Rincian Output (RO)**

Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam mencapai output yang telah direncanakan. Pada Tahun 2025, capaian RO dapat direalisasikan sesuai target, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan hasil kegiatan dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan.

- **Efisiensi – Penggunaan Satuan Biaya Keluaran (SBK)**

Indikator ini menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan standar biaya yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, penggunaan SBK telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai ketentuan, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa pemborosan.

- **Efisiensi – Efisiensi SBK**

Indikator ini mengukur kemampuan satuan kerja dalam menghasilkan output dengan biaya yang lebih efisien. Pada Tahun 2025, efisiensi penggunaan SBK dapat dicapai dengan baik, yang menunjukkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara hemat namun tetap menjaga kualitas output.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 sebesar 93,81 di dapatkan dari formulasi terkait dengan Nilai IKPA)terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu terkait Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Dimana dari ketiga aspek tersebut terdapat 8 indikator penilaian. Berikut ini adalah rincian nilai IKPA tahun 2025.

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi HAL III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	72,86	91,73	100	100	95,36	100	93,81	100%	0	93,81
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	10,93	18,35	10	10	9,54	25				
Nilai Aspek	86,43		96,77				100				

Grafik 3.15 Indikator Nilai IKPA Tahun 2025

- **Revisi DIPA**

Nilai Revisi DIPA mencapai 100,00, yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun dengan baik dan perubahan anggaran dapat dikendalikan secara optimal.

- **Deviasi Halaman III DIPA**
Nilai yang diperoleh sebesar 72,86, yang menunjukkan masih terdapat perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi, sehingga perlu peningkatan ketepatan dalam perencanaan jadwal kegiatan dan anggaran.
- **Belanja Kontraktual**
Nilai Belanja Kontraktual mencapai 100,00, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak telah dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- **Penyelesaian Tagihan**
Nilai Penyelesaian Tagihan sebesar 100,00, yang berarti proses pembayaran tagihan telah dilaksanakan tepat waktu tanpa keterlambatan.
- **Pengelolaan UP dan TUP**
Nilai Pengelolaan UP dan TUP mencapai 95,36, menunjukkan bahwa pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan telah berjalan tertib dan sesuai aturan.
- **Capaian Output**
Nilai Capaian Output sebesar 100,00, yang mencerminkan bahwa seluruh keluaran kegiatan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
- **Nilai IKPA Total**
Berdasarkan seluruh indikator tersebut, Inspektorat Jenderal memperoleh Nilai IKPA sebesar 93,81, yang menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan berada pada kategori baik.

Pada tahun 2025, capaian nilai IKPA Inspektorat Jenderal sebesar 93,81 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target optimal. Capaian yang belum maksimal tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi kegiatan, khususnya pada indikator Deviasi Halaman III DIPA. Kondisi ini dipicu oleh penyesuaian jadwal kegiatan, perubahan waktu pelaksanaan, serta dinamika kebutuhan operasional yang berkembang sepanjang tahun anggaran.

Namun demikian, beberapa indikator utama seperti belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta capaian output tetap menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Capaian tersebut menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat perencanaan kas, meningkatkan ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta mendorong pengendalian anggaran yang lebih optimal pada tahun berikutnya sehingga kinerja pelaksanaan anggaran dapat semakin meningkat.

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 difokuskan pada perencanaan yang baik, pelaksanaan anggaran yang tertib, serta pengendalian yang berkelanjutan guna mendukung tercapainya Nilai Kinerja Anggaran (NKA) secara optimal. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2025



Gambar 3.16 Kegiatan Sosialisasi IKPA 2025



Gambar 3.17 Rapat Koordinasi Penggunaan RO SBK

Berikut faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target IKP Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang matang dan terukur, melalui penyusunan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta target penyerapan anggaran yang realistis dan selaras dengan sasaran kinerja Inspektorat Jenderal.
2. Komitmen dan koordinasi yang kuat antar unit kerja, sehingga setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan, serta mampu menyelesaikan kendala secara cepat dan tepat.
3. Pengendalian dan monitoring anggaran yang dilakukan secara berkelanjutan, melalui pemantauan rutin terhadap realisasi anggaran dan capaian output agar potensi deviasi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sejak dini.
4. Kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur pengelolaan anggaran, termasuk dalam proses pengadaan, pelaksanaan belanja, dan penyelesaian tagihan, sehingga pelaksanaan anggaran berjalan tertib, lancar, dan akuntabel.
5. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan capaian output, yang memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan hasil sesuai tujuan dan berdampak langsung pada peningkatan nilai kinerja anggaran.
6. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan anggaran secara optimal, seperti penggunaan aplikasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, sehingga data kinerja dapat dipantau secara akurat, transparan, dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Deviasi perencanaan dan realisasi anggaran, khususnya pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, yang disebabkan oleh perbedaan antara rencana penarikan dana dan realisasi kegiatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya efisiensi, blokir anggaran, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
2. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan adanya penyesuaian pada alokasi dana, sehingga beberapa rencana kegiatan perlu dilakukan pengurangan atau perubahan skala pelaksanaan.
3. Terjadinya perubahan jadwal kegiatan yang memengaruhi waktu penyerapan anggaran.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Melakukan Penguatan kualitas perencanaan anggaran sejak awal tahun, dengan menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana yang lebih realistis, terukur, serta mempertimbangkan potensi perubahan kebijakan dan dinamika pelaksanaan.
2. Melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dengan menentukan prioritas program yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
3. Menyusun jadwal kegiatan yang lebih terencana dan melakukan pemantauan pelaksanaan secara berkala.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian terhadap IKP Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun yang akan datang, antara lain:

1. Penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran yang adaptif dan berbasis risiko, dengan menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana yang lebih realistis sejak awal tahun, mengantisipasi potensi efisiensi, blokir anggaran, serta perubahan kebijakan. Strategi ini didukung dengan pemantauan rutin terhadap kesesuaian antara rencana dan realisasi, sehingga penyesuaian dapat dilakukan lebih awal untuk meminimalkan deviasi dan menjaga stabilitas penyerapan anggaran.
2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan melalui penetapan prioritas dan pengelolaan waktu yang lebih terstruktur, dengan memfokuskan anggaran pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja, serta menyusun jadwal kegiatan yang terencana dan realistis. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh monitoring berkala agar perubahan jadwal atau kendala pelaksanaan dapat segera ditangani, sehingga pelaksanaan anggaran tetap berjalan efektif dan mendukung peningkatan NKA secara berkelanjutan.
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Koordinasi yang baik akan membantu menyelaraskan target kinerja dengan ketersediaan anggaran, mempercepat penyelesaian kendala administrasi, serta meningkatkan ketepatan penyampaian laporan.
4. Penguatan evaluasi dan tindak lanjut hasil monitoring, dengan melakukan review berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya, sehingga kualitas pengelolaan anggaran semakin efektif, efisien, dan akuntabel serta mampu mendorong peningkatan NKA secara berkelanjutan.



INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1.5

PREDIKAT SAKIP INSPEKTORAT JENDERAL

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

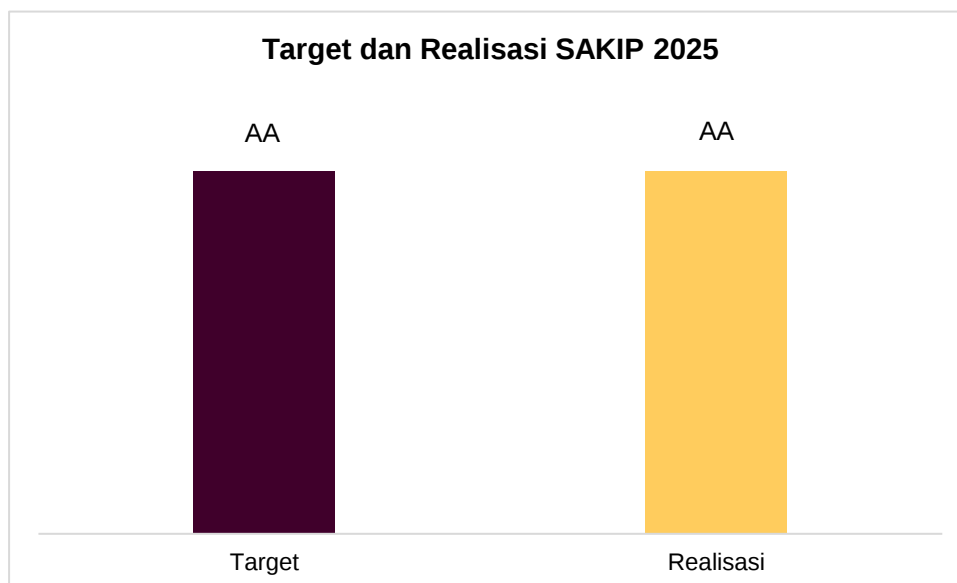
Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Keterangan:

Kategori	Nilai	Intepretasi
AA	>90-100	Sangat <u>Memuaskan</u>
A	>80-90	<u>Memuaskan</u>
BB	>70-80	Sangat <u>Baik</u>
B	>60-70	<u>Baik</u>
CC	>50-60	<u>Cukup (Memadai)</u>
C	>30-50	Kurang
D	>0-30	Sangat Kurang

Target SAKIP tahun 2025 ditetapkan untuk mencapai predikat AA dan telah berhasil direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi. Keberhasilan mempertahankan predikat AA mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan akuntabilitas kinerja yang efektif dan berkelanjutan.



Grafik 3.16 Target dan Realisasi SAKIP 2025

Berikut merupakan progres yang telah dilaksanakan untuk memenuhi target IKP 1.5 pada tahun 2025. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 menunjukkan capaian predikat AA dengan nilai akhir sebesar 90,75, sehingga target yang telah ditetapkan berhasil dipenuhi. Pada Triwulan IV telah dilaksanakan penilaian mandiri SAKIP melalui pengisian Lembar Hasil Evaluasi (LHE) sebagai bentuk evaluasi awal atas penerapan SAKIP. Selanjutnya, proses evaluasi dilakukan oleh APIP melalui reviu dan penilaian terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sebagai tindak lanjut, dilaksanakan proses sanggah atas hasil evaluasi APIP untuk memberikan klarifikasi dan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan. Berdasarkan hasil akhir evaluasi, seluruh komponen SAKIP, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, memperoleh penilaian sangat baik dan menunjukkan capaian yang konsisten. Capaian predikat AA ini mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan secara optimal, terintegrasi, dan terukur, serta mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi. Hasil evaluasi beserta catatan dan rekomendasi yang diberikan selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada periode berikutnya.

Berikut ini adalah hasil final evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2025 yang telah melewati proses evaluasi oleh APIP dan juga proses sanggah.



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat Jenderal
Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	14.25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		AA	90.75

Jakarta, 19 Desember 2025



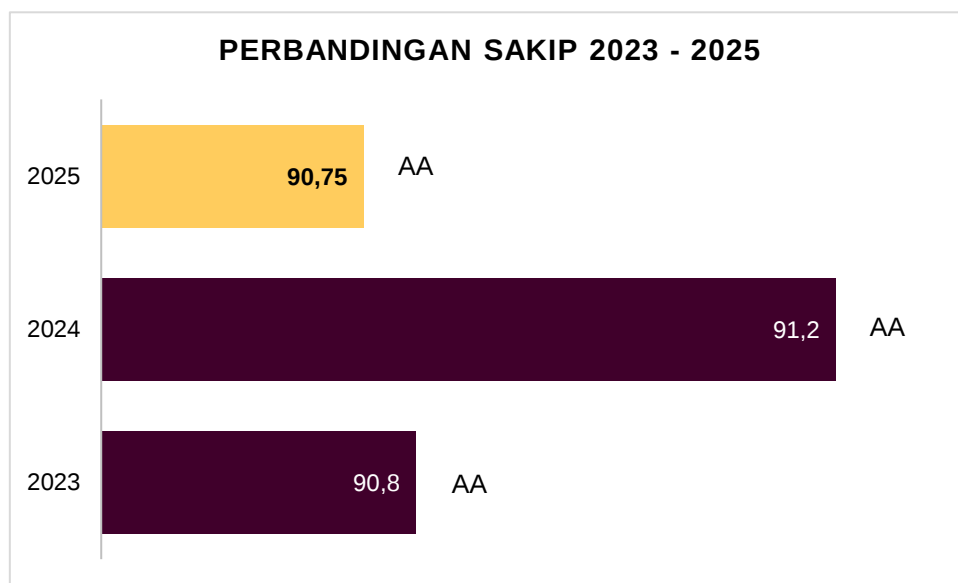
Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Faisal Syahrul

Gambar 3.18 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2025 menunjukkan nilai akhir sebesar 90,75 dengan predikat **AA**. Capaian tersebut diperoleh dari penilaian terhadap empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja dengan bobot 30 persen dan nilai 27, pengukuran kinerja dengan bobot 30 persen dan nilai 27, pelaporan kinerja dengan bobot 15 persen dan nilai 14,25, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25 persen dan nilai 22,5. Seluruh komponen memperoleh nilai yang tinggi dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Hasil ini mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan secara konsisten, terstruktur, dan efektif di setiap tahapan manajemen kinerja. Perencanaan dan pengukuran kinerja telah selaras dengan target yang ditetapkan, pelaporan disusun secara tepat dan informatif, serta evaluasi internal berjalan dengan baik sebagai bentuk pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Capaian predikat AA ini menjadi bukti komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.



Grafik 3.17 Perbandingan Predikat SAKIP 2023 - 2025

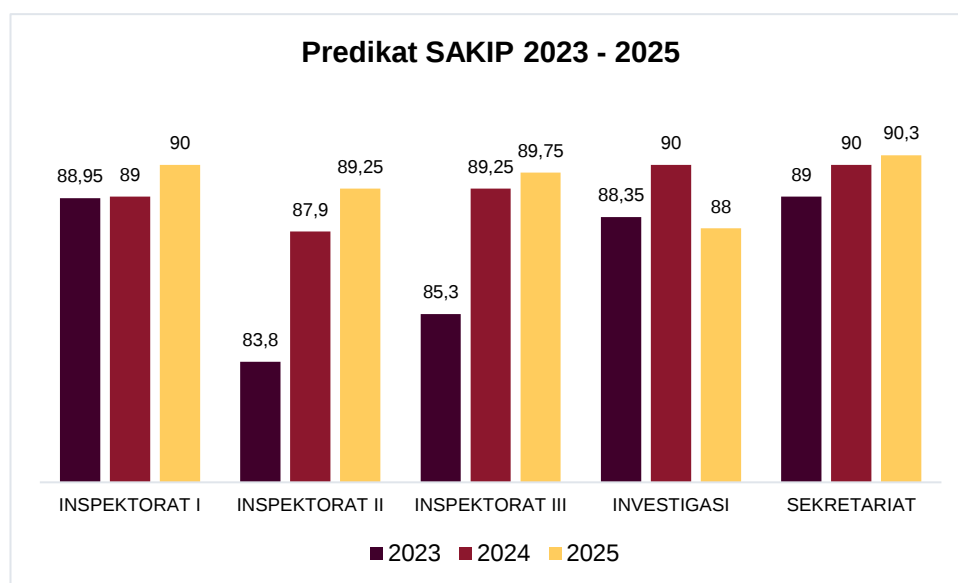
Perbandingan capaian SAKIP selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa nilai tahun 2025 sebesar 90,75 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 91,2, serta relatif sejalan dengan capaian tahun 2023 sebesar 90,8. Penurunan ini perlu dilihat secara proporsional, karena terjadi dalam konteks perubahan organisasi dan dinamika kebijakan yang cukup signifikan pada tahun 2025.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi capaian SAKIP tahun 2025 adalah adanya restrukturisasi kementerian. Proses penataan organisasi, penyesuaian tugas dan fungsi, serta perubahan struktur kerja berdampak pada belum optimalnya beberapa proses AKIP, seperti penyelarasan perencanaan, penyesuaian indikator kinerja, dan konsistensi pelaporan kinerja. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang wajar dalam masa transisi dan memerlukan waktu agar seluruh proses AKIP dapat kembali berjalan secara stabil dan terintegrasi. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian SAKIP tahun 2025 tetap menunjukkan hasil yang sangat baik karena berhasil mempertahankan predikat AA dengan nilai di atas 90 sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa penurunan nilai bukan merupakan kelemahan kinerja, melainkan cerminan dari upaya menjaga kualitas akuntabilitas kinerja di tengah perubahan organisasi yang besar. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat untuk perbaikan dan penguatan implementasi AKIP pada periode berikutnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan berbagai upaya pengelolaan SAKIP

yang dikoordinasikan oleh Tim Perencanaan pada Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal. Upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi melalui aplikasi SPASIKITA, termasuk melakukan penyesuaian dan revisi sesuai kebutuhan.
2. Melaksanakan pengukuran kinerja secara triwulanan melalui aplikasi SPASIKITA.
3. Melakukan koordinasi dengan unit Eselon II Inspektorat Jenderal terkait capaian indikator kinerja Renstra.
4. Melaksanakan rekonsiliasi capaian output secara berkala.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Menindaklanjuti rekomendasi Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP.
7. Melaksanakan pengukuran kinerja Triwulan I–IV melalui aplikasi SPASIKITA.
8. Melakukan penginputan capaian IKP dan IOP pada aplikasi SPASIKITA yang terintegrasi dengan aplikasi SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas.
9. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Mandiri SAKIP.
10. Menyusun draf Laporan Kinerja.



Grafik 3.18 Predikat SAKIP Unit Kerja Inspektorat Jenderal 2023-2025

Capaian predikat SAKIP pada periode 2023–2025 menunjukkan tren perbaikan yang cukup konsisten pada sebagian besar unit kerja. Inspektorat I mengalami peningkatan nilai hingga mencapai 90 pada tahun 2025, melampaui capaian dua tahun sebelumnya. Inspektorat II dan Inspektorat III juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana nilai tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan 2024, menandakan perbaikan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Sementara itu, unit Sekretariat terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan peningkatan nilai secara bertahap hingga mencapai 90,3 pada tahun 2025.

Meskipun terdapat penurunan pada unit Investigasi dibandingkan tahun sebelumnya, capaian pada unit lainnya menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai SAKIP tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan semakin baiknya pemahaman dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan, evaluasi, dan penguatan implementasi SAKIP telah memberikan dampak positif, sehingga kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Capaian tersebut menjadi modal yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SAKIP ke depan. Dengan tetap menjaga konsistensi kinerja dan memperkuat perbaikan pada unit yang masih menghadapi tantangan, diharapkan implementasi SAKIP dapat semakin optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan proses pendampingan persiapan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama kepada satuan kerja. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pemenuhan dokumen, keselarasan perencanaan dan kinerja, serta perbaikan substansi SAKIP agar satuan kerja dapat memperoleh hasil evaluasi yang optimal.



Gambar 3.19 Pendampingan Persiapan Evaluasi AKIP 2025

Berikut faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target IKP Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal, antara lain:

1. Komitmen pimpinan yang kuat dalam mendorong penerapan SAKIP secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja, sehingga akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
2. Koordinasi dan sinergi yang baik antarunit kerja, khususnya dalam penyelarasan indikator kinerja, pelaksanaan program, serta pelaporan capaian kinerja secara tepat waktu dan akurat.
3. Pemanfaatan aplikasi pengelolaan kinerja yang terintegrasi, yang membantu memastikan proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja berjalan lebih tertib, terukur, dan mudah dipantau.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, baik melalui penilaian mandiri maupun evaluasi internal, untuk mengidentifikasi kendala serta memastikan kesesuaian antara target dan realisasi kinerja.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, baik melalui penilaian mandiri maupun evaluasi internal, untuk mengidentifikasi kendala serta memastikan kesesuaian antara target dan realisasi kinerja.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pendampingan, dan pemahaman yang lebih baik terhadap konsep dan praktik akuntabilitas kinerja, sehingga pelaksanaan SAKIP dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Kelengkapan dan keseragaman dokumen pendukung belum sepenuhnya optimal sehingga masih memerlukan penyesuaian dan pelengkapan sesuai kebutuhan evaluasi.
2. Perbedaan pemahaman terhadap indikator penilaian SAKIP yang menyebabkan perlunya klarifikasi serta koordinasi intensif antara unit kerja dan APIP.
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan evaluasi karena bertepatan dengan akhir tahun anggaran, sehingga proses pengumpulan dokumen menjadi lebih terbatas.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Meningkatkan standarisasi dan kesiapan dokumen SAKIP melalui penyusunan pedoman dan daftar periksa agar kelengkapan dokumen lebih seragam dan sesuai kebutuhan evaluasi.
2. Memperkuat koordinasi dan pemahaman unit kerja terhadap indikator penilaian SAKIP melalui komunikasi dan pendampingan yang lebih intensif dengan APIP.
3. Melakukan perencanaan dan penjadwalan evaluasi secara lebih awal sehingga proses pengumpulan dan penyempurnaan dokumen tidak terpusat pada akhir tahun anggaran.

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian terhadap IKP Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal pada tahun yang akan datang, antara lain:

1. Penguatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja dengan memastikan keterkaitan yang lebih jelas antara tujuan, indikator kinerja, dan program kegiatan, sehingga seluruh unit kerja memiliki arah kinerja yang selaras dan terukur sejak awal. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan SAKIP serta meminimalkan perbaikan di akhir proses evaluasi.
2. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sistem informasi kinerja dan pendampingan intensif kepada unit kerja. Dengan pemantauan yang dilakukan secara berkala, setiap kendala dapat diidentifikasi lebih dini dan segera ditindaklanjuti, sehingga kualitas implementasi SAKIP dapat terus meningkat dan capaian kinerja menjadi lebih optimal.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SAKIP melalui pembinaan dan berbagi praktik baik, sehingga pemahaman dan konsistensi penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja dapat semakin meningkat.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Anggaran



Grafik 3.19 Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2025

Anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2025 sebesar **Rp 118.212.992.000** dengan jumlah blokir anggaran sebesar **Rp 28.556.963.000** sehingga pagu efektif yang dapat digunakan oleh Inspektorat Jenderal adalah sebesar **Rp 89.656.029.000**. Dari pagu tersebut, realisasi nya **Rp 83.690.801.620** atau **93,35** persen, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Sisa anggaran sebesar **Rp 5.965.227.380** terutama berasal dari sisa belanja gaji dan belanja modal. Pada awal restrukturisasi kementerian, seluruh pegawai sekretariat masih diperhitungkan pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, namun dalam realisasinya sekitar setengah dari pegawai tersebut berpindah ke kementerian lain sehingga belanja gaji tidak terserap sepenuhnya. Selain itu, anggaran gaji CPNS yang direncanakan untuk 35 orang sejak awal tahun hanya terealisasi untuk 18 orang dan baru berjalan sejak pertengahan tahun, serta anggaran gaji P3K PKWT (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang direncanakan mulai bulan Juni tidak terealisasi. Di luar belanja pegawai, terdapat pula sisa belanja modal sekitar 400 juta rupiah yang terjadi karena proses pengadaan memperoleh harga lebih murah dengan spesifikasi yang tetap sesuai rencana awal, sehingga menimbulkan efisiensi anggaran.

Tabel 3.6 Pagu Anggaran, Blokir, Pagu Riil Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Riil (Rp)
1	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	12.125.014.000	4.817.573.000	7.307.441.000
2	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	11.684.608.000	4.587.173.000	7.097.435.000
3	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	11.684.608.000	5.198.852.000	6.485.756.000
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	73.477.233.000	10.540.620.000	62.936.613.000
5	Penguatan Audit Investigasi	9.241.529.000	3.412.745.000	5.828.784.000
TOTAL		118.212.992.000	28.556.963.000	89.656.029.000

Pagu sebesar Rp89.656.029.000 digunakan untuk membiayai pencapaian 1 Sasaran Program (SP) dengan 5 Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu Riil (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	7.307.441.000	7.157.337.628	97,95%
2	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	7.097.435.000	6.898.170.370	97,19%
3	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	6.485.756.000	6.437.070.066	99,25%
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	62.936.613.000	57.483.083.544	91,33%
5	Penguatan Audit Investigasi	5.828.784.000	5.715.140.327	98,05%
TOTAL		89.656.029.000	83.690.801.620	93,35%

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja pada satuan kerja. Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal melakukan efisiensi sebesar Rp 2.226.900.000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti:

Tabel 3.8 Program Hasil Efisiensi Anggaran 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Indonesia Pintar	962.447.000
2	Penanganan Pengaduan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) & Tes Kemampuan Akademik (TKA)	673.044.000
3	Pemantauan Program Revitalisasi dan Digitalisasi Satuan Pendidikan	591.409.000
TOTAL		2.226.900.000

Efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.226.900.000 menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang hemat dan tepat guna tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi ini berasal dari optimalisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal melalui pengendalian belanja, penyesuaian kebutuhan riil kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung prioritas organisasi.

Hasil efisiensi kemudian dialokasikan kembali pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan dan pengawasan. Sebagian anggaran digunakan untuk mendukung Program Indonesia Pintar sebesar Rp962.447.000, yang bertujuan memperkuat akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, dialokasikan Rp673.044.000 untuk Penanganan Pengaduan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA), guna memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, sebesar Rp591.409.000 dimanfaatkan untuk kegiatan Pemantauan Program Revitalisasi dan Digitalisasi Satuan Pendidikan. Dukungan ini penting untuk memastikan proses transformasi pendidikan berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang optimal. Secara keseluruhan, pemanfaatan hasil efisiensi ini menunjukkan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengarahkan anggaran pada kegiatan prioritas, sehingga pengelolaan keuangan tidak hanya efisien tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pencapaian kinerja organisasi.

Meskipun terjadi penghematan anggaran, capaian kinerja tetap sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil menerapkan prinsip *value for money*, yaitu mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2025 telah menggambarkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil, serta mendukung upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program sesuai arah kebijakan Renstra 2025–2029.

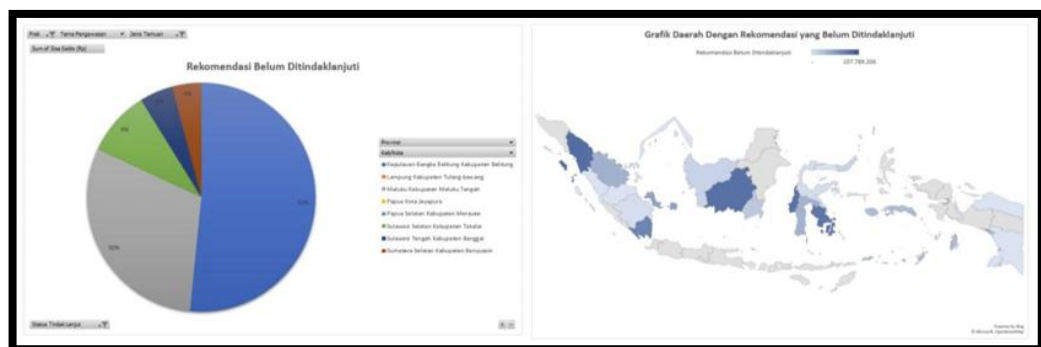
C. KINERJA LAIN-LAIN

1. Inovasi

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal melakukan inovasi sebagai berikut:

- **Si-TERUS WASDAL (Sistem Terpadu Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan)**

Seiring dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi kementerian yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, khususnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal yang kini menjadi tanggung jawab masing-masing Inspektorat, Inspektorat II melakukan inovasi dalam pengelolaan tindak lanjut pengawasan. SI-TERUS WASDAL (Sistem Terpadu Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan), yaitu pemanfaatan database terpusat yang menyimpan seluruh data temuan dan rekomendasi secara rapi dan terorganisir, dilengkapi dengan mekanisme pengingat otomatis melalui WhatsApp kepada auditi. Inovasi ini bertujuan untuk memastikan setiap kewajiban tindak lanjut dapat terpantau dengan baik, mengurangi risiko keterlambatan pelaksanaan rekomendasi, serta meningkatkan efektivitas koordinasi yang lebih cepat, transparan, dan profesional antara inspektorat dan unit kerja yang diperiksa.



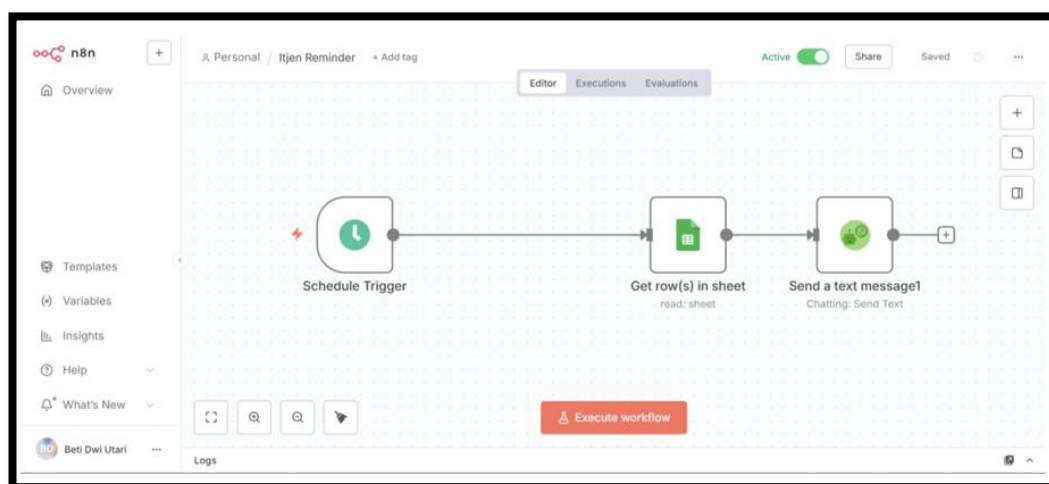
Gambar 3.20 Dashboard Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan



Gambar 3.21 Dashboard Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

No	Tahun Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Judul Pengawasan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nama Petugas	Nomor LHA	Provinsi
1	2024	AUDIT	BOS (Dikmen)	Audit Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2023 (Jenjang Pendidikan Menengah)	6301/G-WS.01.01/2024 Tanggal 8 Oktober 2024	1. Karimuddin Husaf(PM) 2. Jupi(PT) 3. Nuke Nugraha(KT) 4. Eri Sunasti(AT) 5. Muhammad Derry Dhanovan(AT) 6. Daryono(KT) 7. Ekha Zulentem Permas(AT) 8. Wardah Ayu Husafah(AT)	374/G3/LHA/Ijen-Insp II/X/2024	Jambi
2	2024	AUDIT	BOS (Dikmen)	Audit Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2023 (Jenjang Pendidikan Menengah)	6301/G-WS.01.01/2024 Tanggal 8 Oktober 2024	1. Karimuddin Husaf(PM) 2. Jupi(PT) 3. Nuke Nugraha(KT) 4. Eri Sunasti(AT) 5. Muhammad Derry Dhanovan(AT) 6. Daryono(KT) 7. Ekha Zulentem Permas(AT) 8. Wardah Ayu Husafah(AT)	374/G3/LHA/Ijen-Insp II/X/2024	Jambi

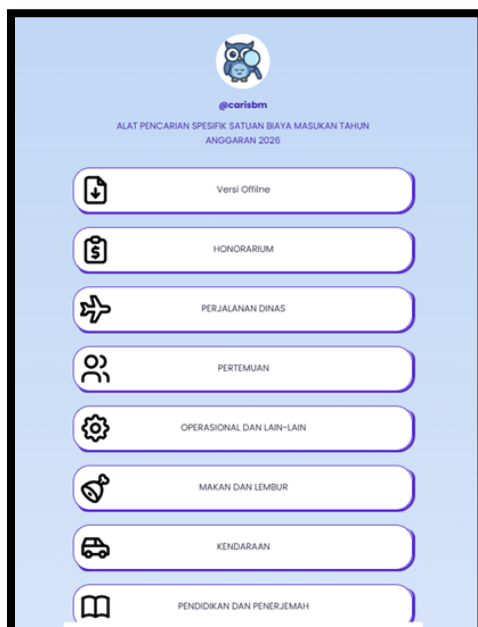
Gambar 3.22 Database TLHP Inspektorat II



Gambar 3.23 Trigger/Script Reminder Otomatis TLHP

- **Si-CERDAS SBM (Sistem Cepat dan Akurat Pencarian SBM)**

Untuk mendukung efektivitas proses reviu RKA-K/L, khususnya dalam memastikan kesesuaian nilai belanja dengan Standar Biaya Masukan (SBM), Inspektorat III mengembangkan inovasi Si-CERDAS SBM (Sistem Cepat dan Akurat Pencarian SBM) berbasis Google Spreadsheet. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas proses pencarian nilai SBM yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu lama, dengan menyediakan data SBM dalam format terstruktur dan mudah ditelusuri. Melalui alat ini, pencarian nilai satuan biaya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sistematis sesuai kebutuhan reviu, sehingga meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kesalahan, dan mendukung pelaksanaan pengawasan anggaran yang lebih efektif dan akuntabel.



Gambar 3.24 Platform Alat Pencarian Spesifik

Cari SBM

File Edit Tampilan Slipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

Menu

100%

Default

11

B

</

Gambar 3.25 Dashboard Alat Pencarian Spesifik

Cari SBM

File

Edit

Tampilan

Sisipan

Format

Data

Alat

Ekstensi

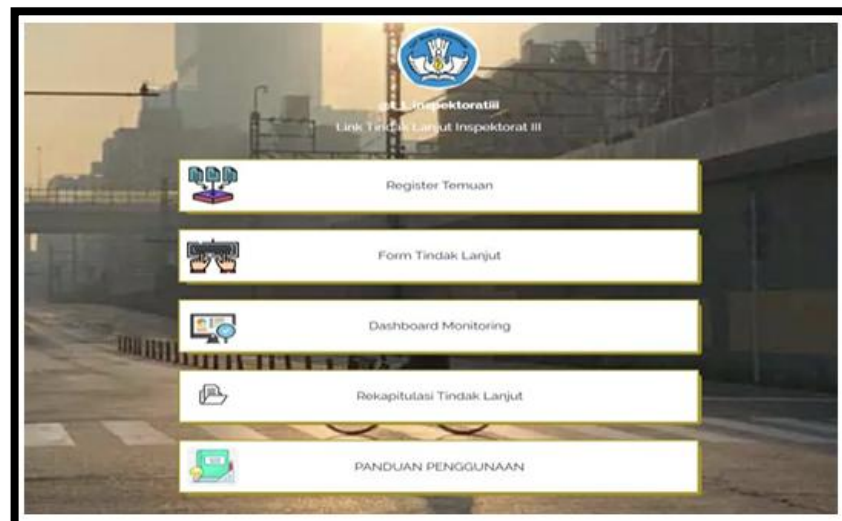
Bantuan

Menu

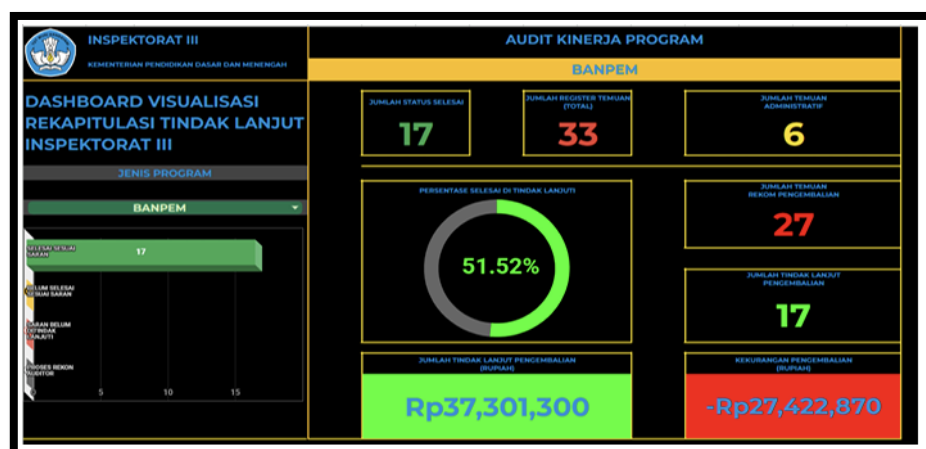
Gambar 3.26 Keluaran Data dari Alat Pencarian Spesifik

- **Si-TUNTAS TLHP (Sistem Terintegrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)**

Sebagai respon atas perubahan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal akibat penataan organisasi, Inspektorat III mengembangkan inovasi SI-TUNTAS TLHP (Sistem Terintegrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa format digital terotomasi yang terintegrasi untuk rekapitulasi tindak lanjut hasil pengawasan. Inovasi ini memanfaatkan sistem digital internal yang memungkinkan proses input, pembaruan, dan pemantauan tindak lanjut dilakukan secara real-time, transparan, dan efisien. Melalui penerapan sistem ini, data tindak lanjut tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga memudahkan tim pelaksana dan pimpinan dalam memantau progres penyelesaian rekomendasi, menilai kinerja tindak lanjut, serta mengidentifikasi permasalahan yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut secara cepat dan tepat.



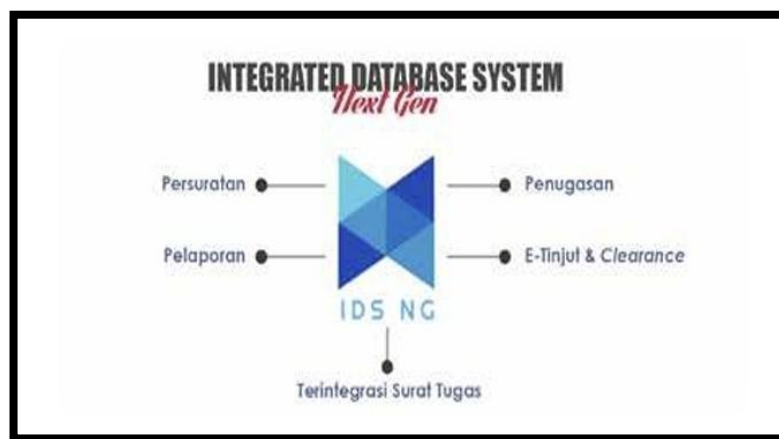
Gambar 3.27 Tautan Platform Tindak Lanjut Terintegrasi



Gambar 3.28 Dashboard Monitoring Tindak Lanjut Inspektorat III

- **Aplikasi IDS (*Integrated Database System*)**

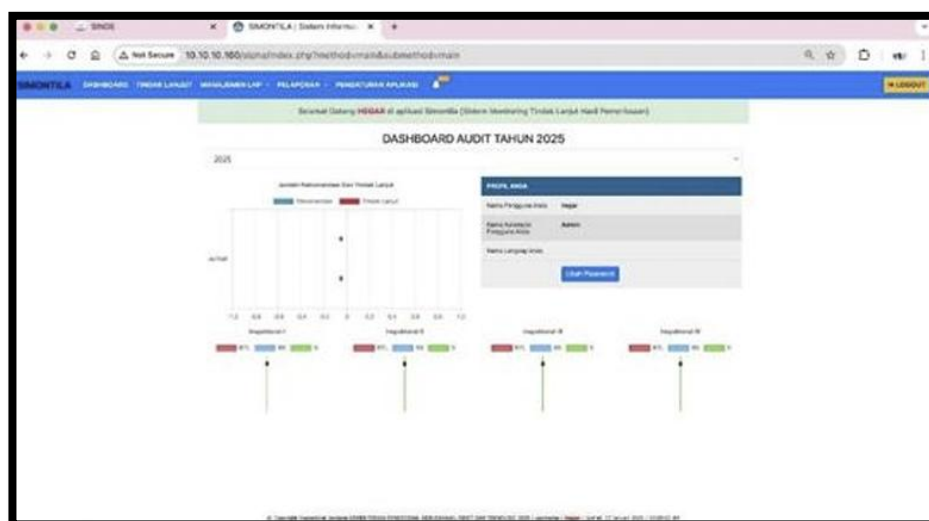
Aplikasi IDS (*Integrated Database System*) dikembangkan sebagai sistem digital untuk mendukung pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat Investigasi. Aplikasi ini menjadi pengembangan dari sistem sebelumnya dan dirancang untuk menggantikan proses manual berbasis dokumen kertas, sehingga pengelolaan data temuan dan rekomendasi dapat dilakukan secara terintegrasi, rapi, dan real-time. Melalui IDS, proses pemantauan tindak lanjut menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meningkatkan produktivitas kerja auditor, mengurangi risiko kehilangan dokumen, serta mempermudah pimpinan dalam memantau progres penyelesaian rekomendasi secara cepat dan tepat.



Gambar 3.29 Aplikasi IDS Inspektorat Investigasi

- **Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMONTILA)**

Untuk mendukung penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kemendikdasmen, Inspektorat Jenderal memanfaatkan aplikasi SIMONTILA (Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) sebagai sarana pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit. Aplikasi ini telah digunakan sejak tahun 2014 untuk mengelola data temuan dan rekomendasi, serta pada tahun 2025 dilakukan pembaruan teknologi guna meningkatkan keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Pembaruan tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara lebih efektif, meminimalkan risiko kesalahan sistem, serta memastikan akses data dan informasi yang lebih aman bagi unit kerja terkait.



Gambar 3.30 Tampilan Muka Website SIMONTILA

No	Temuan	Rekomendasi	Status	Tingkat
1	Salah satu... (text partially obscured)	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...

Gambar 3.31 Tampilan Website SIMONTILA

2. Penghargaan

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal mendapatkan beberapa penghargaan dan juga memberikan penghargaan kepada pegawai dari masing-masing unit kerja.

a. Peringkat I Kategori Transaksi Cash Management System (CMS) Terbanyak.

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaian Peringkat I Kategori Transaksi CMS Terbanyak pada cluster Pagu Kecil di lingkungan satuan kerja KPPN Jakarta III. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Inspektorat Jenderal dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Capaian tersebut didukung oleh penerapan Cash Management System (CMS) secara optimal dalam pelaksanaan transaksi keuangan. Inspektorat Jenderal secara konsisten menggunakan CMS untuk berbagai kegiatan operasional, seperti pembayaran belanja barang, perjalanan dinas, serta transaksi rutin satuan kerja.

Penerapan CMS secara konsisten memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Penghargaan yang diterima ini menjadi motivasi bagi Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan kementerian.



Gambar 3.32 Piagam Penghargaan sebagai Peringkat I kategori Transaksi CMS Terbanyak

b. Peringkat III Kategori Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak.

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memperoleh Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas capaian Peringkat III Kategori Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak pada cluster Pagu Sedang di lingkungan satuan kerja KPPN Jakarta III.

Capaian tersebut merupakan hasil dari penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara konsisten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional. Inspektorat Jenderal mendorong pemanfaatan KKP untuk berbagai kebutuhan belanja, seperti transaksi perjalanan dinas tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi internal dan pengawasan agar penggunaan KKP berjalan tertib dan tepat sasaran.

Penerapan KKP memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Proses pembayaran menjadi lebih praktis, mengurangi penggunaan uang persediaan, serta meningkatkan akuntabilitas karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Inspektorat Jenderal untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan kementerian.



Gambar 3.33 Piagam Penghargaan Peringkat III kategori Transaksi KKP Terbanyak

c. Penghargaan Pegawai Berprestasi Inspektorat Jenderal

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi pegawai, Inspektorat Jenderal memberikan penghargaan kepada pegawai terbaik di masing-masing unit, yaitu Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat Investigasi, dan Sekretariat. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi nyata pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pencapaian target organisasi.

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas kinerja. Selain itu, apresiasi ini juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya kerja yang positif, mendorong semangat berprestasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Inspektorat Jenderal.



Gambar 3.34 Pemberian Penghargaan Pegawai Inspektorat Jenderal

3. Program Crosscutting/Collaborative

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal melakukan beberapa program Crosscutting/Collaborative antara lain:

a. Pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah – Inspektorat II

Inspektorat II melakukan pelaksanaan program Crosscutting, yaitu pengawasan atas pemerintah daerah yang mengelola dana transfer daerah, yaitu terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah. Inspektorat II melaksanakan program pengawasan dana BOS bekerjasama dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan	:	Penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025
Pihak yang terlibat	:	1. Inspektorat II 2. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota
Capaian	:	Peningkatan akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana

Pada tahun 2025, Inspektorat II melaksanakan program *crosscutting* berupa pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh pemerintah daerah, bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengawasan ini mencakup jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan tujuan memastikan pengelolaan dana transfer daerah berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan pengawasan bersama ini memberikan manfaat nyata, antara lain meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana, memperkuat transparansi, mencegah potensi penyimpangan, serta mendorong pengelolaan risiko yang lebih terarah. Selain itu, sinergi ini turut memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah.

Di tingkat sekolah dan pemerintah daerah, pengawasan ini mendorong perbaikan tata kelola keuangan, penguatan sistem akuntansi internal, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat berbasis hasil audit. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan cakupan pengawasan di wilayah berisiko tinggi, belum optimalnya integrasi data dan sistem informasi, serta perlunya peningkatan kapasitas pengawas daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

b. Pengawasan atas pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) – Inspektorat III

Inspektorat III melakukan pelaksanaan program Crosscutting, yaitu pengawasan atas pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) bersama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor.

Kegiatan	:	Pengawasan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP)
Pihak yang terlibat	:	1. Inspektorat III 2. Inspektorat Daerah Kab. Bogor
Capaian	:	Tersedianya data dan fakta yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan

Pada tahun 2025, Inspektorat III melaksanakan program *crosscutting* melalui kolaborasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor dalam pengawasan dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Parung Panjang, Provinsi Jawa Barat. Pengawasan dilakukan melalui pendekatan *fact finding* untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, seperti penarikan dana yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang, atau manipulasi data. Pendekatan ini bertujuan memperoleh gambaran faktual di lapangan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan langkah kebijakan dan tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam kolaborasi tersebut, Inspektorat III berperan sebagai pengawas program yang bersumber dari APBN, sementara Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pengawasan kewenangan aparatur daerah, termasuk penanganan aspek kepegawaian apabila ditemukan pelanggaran. Sinergi pengawasan diwujudkan melalui pertukaran data dan informasi yang memperkuat proses analisis, sehingga indikasi penyalahgunaan dapat diidentifikasi lebih dini. Dampak dari kerja sama ini antara lain tersedianya data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, percepatan tindak lanjut temuan, serta mendorong perbaikan pelaksanaan Program Indonesia Pintar agar kembali selaras dengan ketentuan yang berlaku.



c. Kerja sama dalam rangka memberikan keterangan ahli / saksi bersama Kejaksaan – Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan dalam rangka pemberian keterangan ahli dan saksi untuk mendukung proses penegakan hukum. Kerja sama ini memberikan capaian berupa penguatan kualitas pembuktian melalui penyampaian keterangan yang objektif, profesional, dan berbasis data hasil pengawasan.

Kegiatan	:	Kerja sama dalam rangka memberikan keterangan ahli / saksi
Pihak yang terlibat	:	1. Inspektorat Investigasi 2. Kejaksaan
Capaian	:	penguatan kualitas pembuktian melalui penyampaian keterangan ahli / saksi

Kerja sama antara Inspektorat Investigasi Kemendikdasmen dan Kejaksaan dalam pemberian keterangan ahli maupun saksi memungkinkan terbangunnya sinergi yang kuat antara fungsi pengawasan internal dan penegakan hukum. Melalui kolaborasi ini, hasil pengawasan dan investigasi yang dimiliki Inspektorat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pendalaman perkara, sehingga proses penanganan kasus menjadi lebih terarah, objektif, dan berbasis bukti yang valid. Peran Inspektorat sebagai pemberi keterangan ahli juga membantu menjelaskan aspek teknis dan administratif yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan, yang sering kali menjadi bagian penting dalam proses hukum.

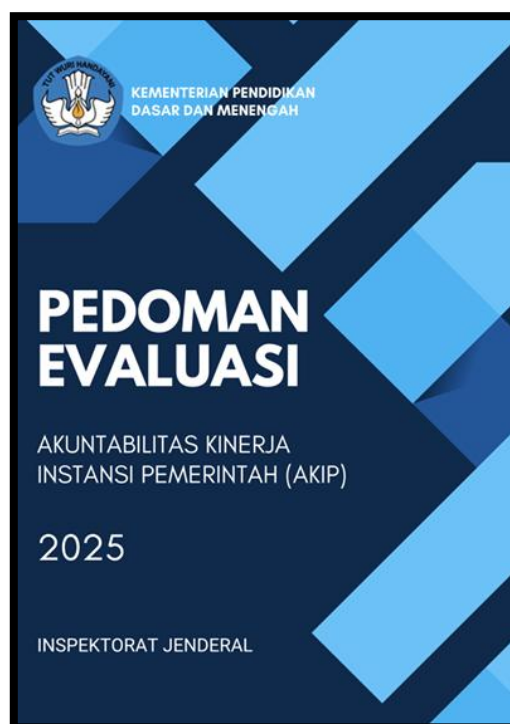
Selain mendukung pembuktian perkara, kolaborasi ini juga mendorong pencegahan pelanggaran di masa mendatang. Adanya koordinasi yang baik dengan Kejaksaan meningkatkan efek jera dan kesadaran hukum di lingkungan satuan kerja, sekaligus memperkuat integritas tata kelola pendidikan. Di sisi lain, Inspektorat Investigasi dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan dengan memahami kebutuhan dan standar pembuktian hukum, sehingga hasil pengawasan ke depan menjadi lebih komprehensif, akurat, dan siap digunakan dalam proses penegakan hukum.

d. Penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025

Inspektorat Jenderal melakukan program *crosscutting/collaborative* bersama Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kegiatan	:	Penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025
Pihak yang terlibat	:	1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Auditor Inspektotrat I, II, dan III 3. Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Capaian	:	1. Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025 2. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP 2025

Program *crosscutting* penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilaksanakan untuk menyelaraskan pelaksanaan evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar berjalan terarah, objektif, dan sesuai ketentuan. Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan sebagai koordinator penyusunan, Auditor Inspektorat Jenderal memberikan masukan teknis terkait perencanaan dan indikator kinerja, sementara Biro Perencanaan dan Kerja Sama melakukan pembinaan dan supervisi melalui instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik, sehingga pedoman yang dihasilkan dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.



Gambar 3.35 Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025

e. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Penilaian Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 melakukan program crosscutting/collaborative bersama Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

		Pelaksanaan RAN-PK
Kegiatan	:	Penilaian Penyedia
	:	Pengadaan Barang dan Jasa
	:	Tahun 2024
Pihak yang terlibat	:	1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
	:	2. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
	:	Laporan Penilaian Penyedia
Capaian	:	Pengadaan Barang dan Jasa
		Tahun 2024

Program dilaksanakan untuk mendukung pencegahan korupsi serta memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kemendikdasmen. Kegiatan ini menghasilkan Laporan Penilaian Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa sebagai dokumen resmi yang dilaporkan kepada KPK, dengan pelaksanaan yang melibatkan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam koordinasi dan penjaminan kualitas, serta Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyediaan data dan dukungan teknis.



Gambar 3.36 Laporan B.12 Penilaian Penyedia 2025



BAB IV

Penutup

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Selama tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

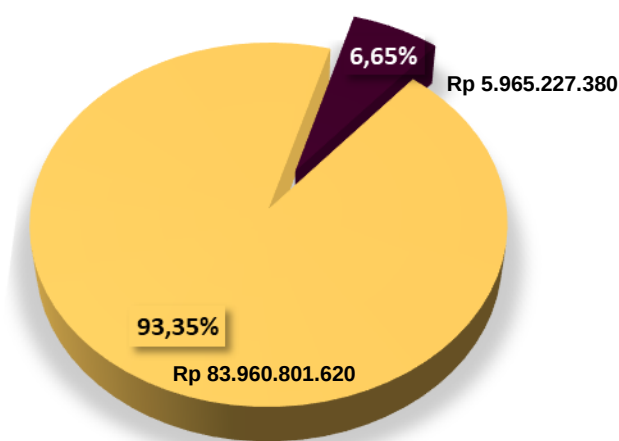
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351	3,351	100%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	Persen	71	73	102,82%
	Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Persen	37	46,85	126,63%
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	Predikat	AA	AA	100%

Anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2025 sebesar **Rp 118.212.992.000** dengan jumlah blokir anggaran sebesar **Rp 28.556.963.000** sehingga pagu efektif yang dapat digunakan oleh Inspektorat Jenderal adalah sebesar **Rp89.656.029.000**. Dari pagu tersebut, realisasi nya **Rp 83.690.801.620** atau **93,35** persen. yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik. Tingginya realisasi ini menandakan bahwa perencanaan dan pengelolaan anggaran telah dilakukan secara cukup efektif meskipun terdapat penyesuaian akibat blokir anggaran.



Realisasi Anggaran 2025



Grafik 4.1 Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2025

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Perlu perhatian pada percepatan proses penilaian dan penjaminan kualitas SPIP, termasuk peningkatan keseragaman pemahaman unit kerja dalam pengisian instrumen dan kesiapan dokumen pendukung, agar hasil evaluasi dapat ditetapkan tepat waktu dan mencerminkan kondisi pengendalian intern yang sebenarnya.
2. Meskipun capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan telah melampaui target, masih diperlukan penguatan komitmen unit kerja dalam ketepatan waktu penyampaian bukti tindak lanjut serta peningkatan koordinasi lintas unit untuk rekomendasi yang bersifat kompleks.
3. Perlu fokus pada peningkatan kualitas dan keseragaman dokumen antar satuan kerja serta penguatan pemahaman indikator ZI-WBK/WBBM, mengingat proses penilaian bersifat bertahap dan memerlukan kesiapan substansi yang tinggi hingga tahap penilaian nasional.
4. Perhatian perlu diberikan pada pengendalian deviasi perencanaan anggaran, khususnya kesesuaian antara rencana dan realisasi penarikan dana, agar capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang sudah sangat baik dapat lebih mendekati target maksimal.
5. Standarisasi dan penataan dokumen kinerja perlu terus diperkuat untuk mengurangi perbedaan pemahaman dan memperlancar proses evaluasi serta sanggah, terutama karena evaluasi SAKIP bercepatan dengan akhir tahun anggaran.
6. Seluruh capaian IKP perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan, tidak hanya berorientasi pada pemenuhan nilai, tetapi juga pada dampak nyata terhadap kualitas tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, Inspektorat Jenderal telah menetapkan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2025 antara lain:

1. Mempercepat proses penilaian dan penjaminan kualitas SPIP melalui peningkatan koordinasi, penyamaan pemahaman pengisian instrumen, serta penyiapan dokumen pendukung sejak awal agar hasil evaluasi dapat ditetapkan tepat waktu dan lebih akurat.
2. Memperkuat komitmen unit kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan menetapkan batas waktu yang jelas, meningkatkan monitoring, serta memperkuat koordinasi lintas unit untuk rekomendasi yang bersifat kompleks.
3. Meningkatkan kualitas dan keseragaman dokumen pembangunan Zona Integritas melalui pendampingan yang lebih intensif dan penguatan pemahaman indikator ZI-WBK/WBBM agar kesiapan satuan kerja lebih optimal hingga tahap penilaian nasional.
4. Mengendalikan deviasi perencanaan anggaran dengan memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi penarikan dana melalui pemantauan anggaran yang lebih intensif dan penyesuaian perencanaan secara tepat waktu.
5. Melakukan standarisasi dan penataan dokumen kinerja secara berkelanjutan untuk meminimalkan perbedaan pemahaman, memperlancar proses evaluasi dan sanggah, serta meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan seluruh capaian IKP sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan, sehingga kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Melalui evaluasi ini, Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen berkomitmen untuk memperkuat langkah peningkatan kinerja di tahun berikutnya, termasuk penguatan tata kelola, efektivitas program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja semakin selaras dengan arah Kebijakan Renstra 2025-2029.

The background is a vibrant red field filled with a complex geometric pattern. This pattern is composed of a grid of squares, each containing a different shape or color. The shapes include solid red squares, solid yellow squares, solid white squares, squares with diagonal white stripes, and squares with a yellow cross-hatch pattern. Some of these squares are partially covered by larger, semi-circular shapes in red or yellow, creating a layered and dynamic visual effect.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA AWAL
2. PERJANJIAN KINERJA REVISI
3. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I
4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II
5. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III
6. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV
7. TABEL PENGUKURAN KINERJA
8. SURAT TUGAS REVIU LAPORAN KINERJA
- 9. SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU**



1. PERJANJIAN KINERJA AWAL



Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektur Jenderal Dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Abdul Mu'ti
Jabatan : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 31 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah
Abdul Mu'ti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3.351
	[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	Persen	71
	[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Persen	37
	[IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik
	[IKP 1.5] Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	Predikat	AA

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Rp11.684.608.000
2	7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp11.684.608.000
3	7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Rp11.684.608.000
4	7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	Rp75.553.130.000
5	7683	Penguatan Audit Investigasi	Rp8.568.485.000
Total Anggaran			Rp119.175.439.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Menteri Pendidikan Dasar dan
 Menengah
 Abdul Mu'ti

Jakarta, 31 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur Jenderal
 Faisal Syahrul



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. PERJANJIAN KINERJA REVISI



Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Inspektur Jenderal Dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Abdul Mu'ti
Jabatan : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah
Abdul Mu'ti

Jakarta, 9 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	3,351
	[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	Persen	71
	[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Persen	37
	[IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	Sangat Baik
	[IKP 1.5] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	Predikat	AA

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7591	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Rp12.125.014.000
2	7592	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp11.684.608.000
3	7593	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Rp11.684.608.000
4	7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	Rp73.477.233.000
5	7683	Penguatan Audit Investigasi	Rp9.241.529.000
Total Anggaran			Rp118.212.992.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
 Abdul Mu'ti

Jakarta, 9 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur Jenderal
 Faisal Syahrul



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



3. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I



Laporan Kinerja Triwulan 1 Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Jenderal selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian				
[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	3,351	Nilai	0	0
[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	71	Persen	0	0
[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	37	Persen	0	0
[IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKP 1.5] Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator ini, diantaranya:

1. Melaksanakan rewiu Laporan Keuangan;
2. Melaksanakan rewiu RAK-K/L;
3. Melaksanakan rewiu Laporan Kinerja;
4. Melakukan penyusunan pedoman dan instrumen pelaksanaan audit/pengawasan;
5. Melaksanakan pemantauan pengaduan masyarakat; dan
6. Melaksanakan pelatihan di kantor sendiri terkait dengan tugas dan fungsi program prioritas tahun 2025.

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Restrukturisasi organisasi berdampak pada perubahan struktur satuan kerja serta penyesuaian tugas dan fungsi. Hal ini menyebabkan belum optimalnya penyiapan dokumen maupun eviden yang diperlukan dalam proses revidu, sehingga memperlambat kelancaran pelaksanaan layanan revidu.
2. Keterbatasan alokasi anggaran berdampak pada pengurangan intensitas kunjungan lapangan maupun pendampingan langsung ke satker, sehingga sebagian revidu harus dilakukan secara daring yang tidak selalu efektif untuk menggali permasalahan teknis di lapangan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan penyesuaian strategi pembinaan pada satuan kerja pasca restrukturisasi.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses revidu dengan melakukan revidu secara daring.
3. Pelaksanaan revidu dengan pendekatan prioritas karena adanya efisiensi anggaran.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator ini, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi internal terkait penetapan tim baru yang akan menangani tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI.
2. Melakukan penyusunan rencana kerja tindak lanjut yang akan menjadi dasar pelaksanaan pada triwulan berikutnya.
3. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI dengan memisahkan data menjadi 3 Kementerian sesuai dengan reorganisasi yang terjadi.

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Proses koordinasi internal dalam penetapan tim baru menghadapi kendala waktu karena masih adanya penyesuaian struktur organisasi pasca reorganisasi kementerian.
2. Penyusunan rencana kerja tindak lanjut terhambat oleh keterbatasan data yang terintegrasi, serta perlunya harmonisasi kebijakan di unit-unit baru hasil reorganisasi.
3. Pemisahan data ini membutuhkan waktu lebih lama karena harus diverifikasi satu per satu agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi rekomendasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami detail rekomendasi sebelumnya turut memperlambat proses pemutakhiran.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Menyelesaikan penetapan tim tindak lanjut rekomendasi BPK RI dengan segera, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu melakukan rapat koordinasi rutin untuk memastikan komunikasi antara unit baru hasil reorganisasi dapat berjalan efektif.
2. Melakukan penyusunan rencana kerja secara terperinci, termasuk dengan jadwal pelaksanaan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



kegiatan.

3. Menyelesaikan proses pemisahan data rekomendasi BPK RI sesuai tiga kementerian hasil reorganisasi dengan memperkuat koordinasi antar unit terkait.
4. Melakukan verifikasi data secara berlapis untuk memastikan akurasi dan validitas rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini antara lain:

1. Melakukan penyusunan Tim Penilai Internal ZI-WBK/WBBM pada masing-masing wilayah kerja.
2. Melakukan inventarisasi unit kerja sasaran pada masing-masing wilayah kerja.
3. Membuat strategi pendampingan yang akan dilakukan kepada satuan kerja yang berpotensi untuk diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
4. Melakukan koordinasi terkait evaluasi dan tindak lanjut LHE ZI-WBK/WBBM tahun 2024.
5. Melakukan penyusunan lini masa pelaksanaan ZI-WBK/WBBM tahun 2025.

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Reorganisasi kementerian menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penyesuaian tugas satker. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penetapan satker yang menjadi target pembangunan ZI WBK/WBBM.
2. Pelaksanaan kegiatan pendampingan secara langsung tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Keterbatasan kegiatan ini membuat sebagian besar aktivitas baru berada pada tahap perencanaan dan koordinasi awal, sehingga proses pembinaan mendalam kepada unit kerja belum sepenuhnya terlaksana.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Melakukan pemetaan ulang satker pasca reorganisasi untuk menentukan prioritas satuan kerja yang potensial diusulkan sebagai ZI-WBK/WBBM.
2. Mengoptimalkan koordinasi daring serta forum komunikasi internal guna menggantikan sebagian aktivitas tatap muka yang terkendala efisiensi anggaran.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, telah dilakukan beberapa kegiatan terkait dengan capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal diantaranya:



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

1. Pembentukan pejabat perbendaharaan pada awal Januari, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi perbendaharaan di tingkat satuan kerja. Seluruh pejabat perbendaharaan telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara triwulanan, sebagai dasar dalam perencanaan kas untuk menjaga konsistensi antara alokasi pagu dan kebutuhan riil kegiatan;
3. Penetapan besaran Uang Persediaan (UP) serta mekanisme penggunaannya sesuai dengan kebutuhan operasional satuan kerja;
4. Penetapan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang disesuaikan dengan kebutuhan belanja mendesak serta karakteristik kegiatan yang bersifat khusus;
5. Penyusunan dan penyesuaian kembali rencana kegiatan dan kontrak sebagai tindak lanjut dari reorganisasi kementerian, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai prioritas;
6. Sosialisasi internal terkait indikator IKPA (perencanaan, pelaksanaan, dan hasil), guna memastikan seluruh pejabat perbendaharaan memahami aspek yang diukur, antara lain deviasi halaman III DIPA, ketepatan waktu penyampaian kontrak, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan UP/TUP;
7. Mengikuti sosialisasi peran dan tugas pejabat perbendaharaan, termasuk pengenalan terhadap aplikasi dan sistem monitoring (SMART dan OM-SPAN);
8. Melakukan persiapan mekanisme pelaporan dan pengendalian internal agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai rencana dan optimal.

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Proses reorganisasi yang terjadi pada awal tahun menyebabkan penyesuaian struktur organisasi, peralihan tugas, serta konsolidasi program dan kegiatan.
2. Seluruh pejabat perbendaharaan baru ditetapkan pada awal Januari dan masih dalam tahap adaptasi terhadap tugas, fungsi, serta mekanisme pengelolaan anggaran. Keterbatasan pengalaman ini memengaruhi kecepatan pelaksanaan administrasi awal, termasuk pengelolaan UP/TUP dan penyusunan RPD.
3. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga realisasi anggaran belum optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi/tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Untuk mengatasi dampak reorganisasi, dilakukan langkah-langkah percepatan berupa penetapan struktur organisasi secara tuntas, penyusunan uraian tugas dan fungsi unit kerja baru, serta penyesuaian kembali rencana kerja dan kegiatan sesuai prioritas. Selain itu, koordinasi intensif antar unit terus dilaksanakan agar konsolidasi program dapat segera diselesaikan dan kegiatan berjalan sesuai jadwal.
2. Melaksanakan sosialisasi internal terkait tugas dan mekanisme pengelolaan anggaran, pengelolaan UP/TUP, dan penyusunan RPD. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan tugas perbendaharaan berjalan sesuai ketentuan.
3. Menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan dan menyusun ulang jadwal pelaksanaan program agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selain itu dilakukan penyesuaian kontrak dan rencana realisasi anggaran.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian
[IKP 1.5] Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I Inspektorat Jenderal telah melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal AA, diantaranya:

1. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya.
2. Inspektorat Jenderal juga telah melakukan penyusunan usulan sasaran program, indikator kinerja program, serta definisi operasional dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama.
2. Efisiensi anggaran memberikan berdampak terbatasnya pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka konsolidasi internal maupun koordinasi eksternal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penguatan koordinasi internal untuk memastikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan definisi operasional telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kendala efisiensi anggaran dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas substansi.

C. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun guna meminimalisir keterlambatan dan untuk memenuhi target yang ditetapkan.
3. Mendorong Unit Kerja agar segera melakukan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal serta mengoptimalkan capaian target kinerja, dan melakukan pelaksanaan monitoring dalam rangka memantau progres dari target-target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 28 Oktober 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





Laporan Kinerja Triwulan 2 Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Jenderal selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian				
[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	3,351	Nilai	0	0
[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	71	Persen	0	0
[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	37	Persen	0	0
[IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKP 1.5] Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan untuk pemenuhan target capaian pada indikator ini, antara lain:

1. Reviu RKA-K/L.
2. Reviu Laporan Keuangan.
3. Pelaksanaan Audit Kinerja.
4. Penyusunan Pedoman Pengawasan.
5. Sosialisasi Pedoman Pengawasan, expose, dan kompilasi hasil pengawasan.
6. Pemantauan Program-Program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Jumlah auditor yang tersedia relatif terbatas dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja per auditor menjadi tinggi, sehingga beberapa kegiatan harus disesuaikan dari sisi cakupan maupun waktu pelaksanaan.
2. Kegiatan pengawasan program yang harus dilaksanakan mencakup wilayah yang tersebar di banyak provinsi/kabupaten/kota. Dengan keterbatasan SDM yang ada, jangkauan terhadap seluruh sasaran tidak dapat dilakukan secara optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Penyesuaian cakupan sasaran pengawasan pada sasaran prioritas dengan mempertimbangkan jumlah auditor yang ada.
2. Melakukan Penghitungan ulang Beban Kerja Auditor sesuai dengan PKPT tahun 2025 dan melakukan pengusulan rekomendasi gugus tugas ke BPKP.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini, diantaranya:

1. Telah dilakukan Pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi pasca reorganisasi kementerian, dengan memisahkan data sesuai dengan tanggung jawab tiga Kementerian yang baru, serta melakukan verifikasi validitas data tersebut.
2. Melakukan serah terima data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
3. Telah dilaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan pengawasan.
4. Telah dilaksanakan tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat yang dengan melaksanakan penugasan audit investigasi, *fact finding*, pengiriman surat klarifikasi, koordinasi pengawasan, dan pelimpahan kepada Inspektorat Daerah.

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Terkait dengan pemisahan data tindak lanjut sesuai dengan tiga kementerian hasil reorganisasi membutuhkan waktu lebih lama, karena harus dilakukan verifikasi detail agar tidak terjadi salah klasifikasi tanggung jawab rekomendasi.
2. Adanya anggaran yang masih terblokir untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan pengawasan, sehingga peserta yang di undang secara langsung untuk pelaksanaan tatap muka pada kegiatan fasilitasi ini harus dibatasi jumlahnya.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain:



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



1. Menyusun matriks pemetaan rekomendasi berdasarkan kementerian pasca reorganisasi dan melakukan verifikasi data secara berlapis untuk memastikan status rekomendasi benar-benar valid sebelum dilaporkan ke BPK RI.
2. Melakukan usulan buka blokir dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan pengawasan dengan metode *hybrid* (online dan offline).

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, Inspektorat Jenderal telah melakukan proses evaluasi dan penilaian kepada 62 unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM pada tahun 2025. Dari hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal, berdasarkan surat Nomor 1984/G/OT.01.02/2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas Kemendikdasmen Tahun 2025 tanggal 26 Mei 2025 telah ditetapkan sebanyak 48 unit kerja yang layak dan siap untuk di usulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Berikut adalah daftar 48 unit kerja yang diusulkan:

1. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen
2. Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA)
3. Direktorat Guru Pendidikan Dasar
4. Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan
5. BBGP Prov. D.I. Yogyakarta
6. BBGP Prov Jawa Barat
7. BBGP Prov. Jawa Tengah
8. BBGP Prov. Jawa Timur
9. BBGP Prov. Sumatera Utara
10. BGP Prov. Bali
11. BGP Prov. Kalimantan Barat
12. BGP Prov. Kalimantan Selatan
13. BGP Prov. Nusa Tenggara Barat
14. Direktorat SMA
15. BBPMP Prov. Jawa Barat
16. BPMP Prov. Kalimantan Barat
17. BPMP Prov. Riau
18. BPMP Prov. DKI Jakarta
19. BPMP Prov. Bali
20. BPMP Prov. Jambi
21. BBPMP Prov. Jawa Timur
22. BPMP Nusa Tenggara Barat
23. Direktorat SMP
24. Direktorat SD
25. BBPMP Prov. Sulawesi Selatan
26. BPMP Prov. Aceh
27. BPMP Prov. Kalimantan Utara
28. BPMP Prov. Bengkulu
29. BPMP Prov. Maluku
30. BPMP Prov. Sulawesi Barat
31. BPMP Prov. Sumatera Selatan
32. BPMP Prov. Nusa Tenggara Timur
33. BPMP Prov. Sulawesi Tenggara
34. BPMP Prov. Kalimantan Timur
35. BPMP Prov. Gorontalo



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

36. BPMP Prov. Kepulauan Riau
37. BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik
38. BBPPMPV Bidang Seni dan Budaya
39. BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata
40. BBPPMPV Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
41. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
42. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
43. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
44. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
45. Balai Bahasa Provinsi Maluku
46. Balai Bahasa Provinsi Lampung
47. Balai Bahasa Provinsi Jambi
48. Balai Bahasa Provinsi Bengkulu

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan evaluasi lapangan masih menghadapi keterbatasan. Pendampingan yang dilakukan belum dapat menjangkau seluruh unit kerja yang diusulkan secara merata, sehingga proses pemantauan dan pembinaan kurang optimal. Kondisi ini mengakibatkan beberapa unit kerja tidak memperoleh arahan mendalam maupun pendampingan teknis secara langsung.
2. Terdapat beberapa unit kerja yang belum melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi (LHE) 2024 secara menyeluruh terkait dengan rekomendasi perbaikan yang menjadi prasyarat dalam proses pengusulan predikat ZI-WBK/WBBM.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan pendampingan secara intensif melalui daring kepada unit kerja yang tidak mendapatkan pendampingan secara langsung sehingga tetap dapat dilakukan pemantauan untuk proses pemenuhan data dukung yang dibutuhkan.
2. Melakukan pembentukan tim untuk melaksanakan pendampingan intensif kepada unit kerja yang masih belum melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi (LHE) 2024 secara menyeluruh terkait rekomendasi perbaikan yang diberikan.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian [IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung capaian indikator ini antara lain:

1. Mengikuti sosialisasi terkait IKPA yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
2. Melakukan Revisi Halaman 3 DIPA dan pemutakhiran DIPA.
3. Melakukan rekonsiliasi data SAI bulan Januari s.d April 2024.
4. Melakukan koordinasi antara PPK dengan pelaksana kegiatan dalam mengukur ketercapaian output (progres dan capaian fisiknya) bulan April, Mei, Juni dan melaporkan capaian Rincian Output tersebut pada aplikasi SAKTI.
5. Menetapkan RO SBKU (Standar Biaya Keluaran Umum) dan SBKK (Standar Biaya Keluaran Khusus) sebagai bagian dari efisiensi anggaran yang digunakan sebagai dasar penetapan biaya maksimal per



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



unit keluaran (RO). Penetapan RO SBKU dan SBKK ini memiliki peran penting dalam aspek efisiensi evaluasi kinerja anggaran.

6. Melakukan monitoring realisasi capaian output agar dapat tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Ada nya efisiensi anggaran menyebabkan realisasi anggaran belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan penyesuaian.
2. Keterbatasan SDM menyebabkan keterlambatan dalam proses penginputan capaian output, sehingga penginputan nilai capaian output menjadi tidak maksimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

1. Mengoptimalkan rapat koordinasi dan mengembangkan mekanisme pelaporan secara online untuk mempercepat proses evaluasi.
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi kolaborasi daring (*shared documents*) sehingga pekerjaan administrasi dapat dilakukan paralel oleh beberapa staf.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian [IKP 1.5] Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan indikator ini antara lain:

1. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025.
2. Melakukan penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tahun 2025.
3. Melakukan penginputan Rencana Strategis pada Renja Krisna.
4. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Semester 1.
5. Melakukan penyusunan Pohon Kinerja.
6. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.

Realisasi kinerja baru akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Proses penyusunan Perjanjian Kinerja mengalami keterlambatan akibat adanya penyesuaian organisasi pasca reorganisasi menjadi 3 Kementerian.
2. Penyusunan Rencana Aksi, Pohon Kinerja, dan tindak lanjut evaluasi AKIP membutuhkan koordinasi lintas unit yang intensif. tetapi karena keterbatasan jumlah SDM sehingga menghambat kelancaran penyelesaian dokumen secara tepat waktu dan komprehensif.
3. Keterbatasan anggaran membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan kegiatan dan pendampingan teknis, sehingga proses penyusunan dokumen dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara optimal.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi/tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

1. Melakukan koordinasi untuk melakukan percepatan penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan dari penginputan sasaran kinerja dan indikator kinerja pada Rencana Strategis yang telah di input pada Renja Krisna.
2. Memanfaatkan teknologi informasi (kolaborasi daring, shared documents) agar penyusunan dapat dilakukan paralel meski SDM terbatas.
3. Mengoptimalkan penggunaan rapat daring/virtual meeting untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan biaya minimal.

C. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun guna meminimalisir keterlambatan dan untuk memenuhi target yang ditetapkan.
3. Mendorong Unit Kerja agar segera melakukan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal serta mengoptimalkan capaian target kinerja, dan melakukan pelaksanaan monitoring dalam rangka memantau progres dari target-target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 28 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal

Faisal Syahrul



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

5. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III



Laporan Kinerja Triwulan 3 Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Jenderal selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian				
[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	3,351	Nilai	0	0
[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	71	Persen	0	0
[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	37	Persen	0	0
[IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKP 1.5] Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan maturitas SPIP, diantaranya adalah:

1. Melaksanakan reviu laporan keuangan semester 1 tingkat Kementerian, seluruh unit utama dan satuan kerja.
2. Melaksanakan reviu RKA-K/L tahun 2026 seluruh unit utama dan satuan kerja.
3. Melaksanakan reviu pergeseran anggaran Tahun 2025 pada unit utama dan satuan kerja yang mengajukan.
4. Melaksanakan pemantauan program revitalisasi.
5. Melaksanakan pemantauan program digitalisasi.
6. Melaksanakan audit kinerja dan audit entitas pada unit kerja utama dan satuan kerja.
7. Melaksanakan pengisian kerta kerja penilaian mandiri SPIP serta melakukan pendampingan pengisian kertas kerja pada unit utama dan satuan kerja.
8. Melakukan verifikasi dan validasi tindak lanjut atas LHP BPK tahun 2024.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Realisasi pada indikator ini baru akan terlihat pada Triwulan IV setelah dilakukan proses PK terhadap SPIP Kementerian oleh TPI dan BPKP.

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan SDM dalam melaksanakan reviu program digitalisasi dengan waktu yang singkat dan bersamaan dengan adanya penugasan pelaksanaan pengawasan lain.
2. Kegiatan pengawasan program yang harus dilaksanakan mencakup wilayah yang tersebar di banyak provinsi/kabupaten/kota. Dengan keterbatasan SDM yang ada, jangkauan terhadap seluruh sasaran tidak dapat dilakukan secara optimal.
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk mengakomodir pergeseran prioritas pelaksanaan pemantauan program.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pembentukan tim kecil yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan satuan kerja, pembagian sasaran dengan melibatkan seluruh auditor serta menetapkan pembagian sasaran secara proporsional dan melakukan pengolahan data secara hybrid.
2. Melakukan penyesuaian cakupan sasaran pengawasan pada sasaran prioritas dengan mempertimbangkan kekuatan jumlah auditor yang ada.
3. Melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses reviu dengan melakukan reviu secara daring.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator ini, antara lain:

1. Telah dilaksanakan audit investigasi terkait adanya dugaan pemotongan dana PIP dan penyalahgunaan dana BOS.
2. Telah dilaksanakan audit investigasi terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam SPMB.
3. Telah dilaksanakan fact finding terkait adanya dugaan perundungan pada siswa, tindakan diskriminatif, dan intoleransi.
4. Telah dilaksanakan kegiatan kampanye anti fraud tahun 2025.
5. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan yang dilaksanakan di Depok (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Bandar Lampung (Lampung). Kegiatan ini mencakup sosialisasi kebijakan sekolah aman, mekanisme pelaporan kekerasan, serta penguatan tim pencegahan kekerasan di tingkat Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.
6. Telah dilaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI di 5 provinsi yaitu Bengkulu, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Dengan sasaran sebanyak 12 satuan kerja, diantaranya:
 - a. LPMP Bengkulu (LHP 2014)
 - b. Balai Bahasa Bengkulu (LHP 2014)
 - c. PPPPTK BOE Malang (LHP 2014 & 2015)



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



- d. PPPPTK PKn IPS Malang (LHP 2015)
- e. Balai Bahasa Sumatera Utara (LHP 2014)
- f. PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik (LHP 2016 & 2018)
- g. PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (LHP 2017 & 2019)
- h. PPPPTK BMTI (LHP 2018)
- i. BBGP Jawa Barat (LHP 2023)
- j. BPMP Jawa Barat (LHP 2023)
- k. Balai Bahasa Yogyakarta (LHP 2023)
- l. BGP Yogyakarta (LHP 2023)

Realisasi pada indikator ini baru akan terlihat pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

1. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan audit investigasi menyebabkan ada nya pengaduan masyarakat yang belum dapat dilakukan audit investigasi dan fact finding.
2. Tingkat pemahaman dan komitmen yang beragam di antara Dinas Pendidikan terhadap isu pencegahan korupsi dan kekerasan, yang berdampak pada variasi efektivitas pelaksanaan program di daerah.
3. Keterbatasan alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan, sehingga belum semua Dinas Pendidikan di daerah dapat difasilitasi secara merata. Termasuk belum dapat mengundang satuan kerja untuk datang secara langsung dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan.
4. Keterbatasan koordinasi dan monitoring berkala antara Inspektorat Jenderal dengan unit pelaksana rekomendasi, menyebabkan beberapa rekomendasi belum terpantau progress penyelesaian secara tepat waktu.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan secara hybrid sambil melakukan pengusulan penambahan anggaran untuk pelaksanaan audit investigasi dan fact finding.
2. Melaksanakan pendampingan pasca kegiatan untuk memastikan implementasi rencana aksi pencegahan korupsi dan kekerasan di daerah berjalan efektif.
3. Melaksanakan sosialisasi dengan membagi regional dan melaksanakan sosialisasi dengan menggabungkan metode daring dan luring sehingga lebih banyak peserta yang dapat terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan.
4. Melakukan koordinasi intensif dengan BPK RI untuk memperoleh kejelasan atas status rekomendasi dan mempercepat proses klarifikasi maupun verifikasi hasil tindak lanjut.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III, telah dilakukan proses evaluasi administrasi dan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Nasional (TPN) Kementerian PANRB sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen terhadap hasil penilaian mandiri satuan kerja.

1. Evaluasi Administrasi yang dilakukan terkait dengan dokumen mengenai aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh TPN dilakukan untuk melakukan verifikasi implementasi di lapangan termasuk wawancara dengan pegawai dan pengguna layanan, serta melakukan observasi terhadap inovasi pelayanan dan budaya kerja integritas.

Realisasi pada indikator ini baru akan terlihat pada Triwulan IV setelah KemenPANRB mengeluarkan surat keputusan terkait satker yang menerima predikat ZI-WBK/WBBM.

Kendala/Permasalahan

1. Terdapat perbedaan pemahaman terhadap beberapa indikator penilaian antara tim internal satker dan evaluator eksternal, khususnya terkait dengan aspek penguatan akuntabilitas dan inovasi layanan.
2. Masih terdapat beberapa dokumen pendukung yang perlu dilakukan update untuk menyesuaikan dengan format dan ketentuan terbaru dari KemenPAN-RB.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan koordinasi intensif dengan TPI Kemendikdasmen untuk memperoleh bimbingan teknis terkait pemahaman indikator serta melakukan penyempurnaan bukti dukung dan rekomendasi hasil evaluasi.
2. Menyusun rencana aksi untuk secepatnya melakukan tindak lanjut hasil kunjungan lapangan termasuk perbaikan sistem pemantauan internal.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian [IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung capaian nilai kinerja anggaran baik dari sisi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) maupun Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), diantaranya:

1. Melakukan Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran DIPA.
2. Melakukan rekonsiliasi data pegawai dengan eksternal dan LPJ bendahara.
3. Melakukan rekonsiliasi data SAI bulan Juli s.d. September 2025.
4. Melakukan koordinasi antara PPK dengan pelaksana kegiatan dalam mengukur ketercapaian output bulan Juli s.d. September dan melaporkan capaian rincian output tersebut secara bulanan pada aplikasi SAKTI.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



5. Melakukan koordinasi untuk memantau progress pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran.
6. Telah dilaksanakan Penggunaan SBKU pada anggaran memenuhi target nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Penggunaan SBKU ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan efisiensi dan kewajaran biaya terhadap output kegiatan yang dihasilkan.

Realisasi pada indikator ini baru akan terlihat secara keseluruhan pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

1. Masih rendahnya nilai deviasi Halaman III DIPA karena terdapat beberapa rencana kegiatan yang pelaksanaannya diundur sehingga realisasi anggaran nya tidak terserap. Selain itu salah satu yang menyebabkan masih rendahnya nilai deviasi Halaman III DIPA adalah adanya anggaran blokir yang masih dimasukkan dalam rencana penarikan dana serta belum terlaksananya belanja modal.
2. Realisasi anggaran yang masih belum sesuai dengan proporsi ideal yang disebabkan karena masih adanya PAGU anggaran yang diblokir, sehingga realisasi anggaran yang sudah terlaksana masih dibagi dengan total PAGU keseluruhan.
3. Nilai capaian output masih belum optimal karena ada beberapa kegiatan dengan kontribusi nilai yang besar masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan dan belum selesai dilaksanakan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, serta melakukan penguatan koordinasi antara tim perencanaan, tim keuangan, dan seluruh Inspektorat agar penyusunan rencana kerja dapat lebih akurat.
2. Meningkatkan koordinasi agar proses clearance pengadaan belanja modal dapat segera keluar dan dapat segera dilaksanakan. Selain itu perlu dilakukan revisi Halaman III DIPA dengan memindahkan pagu anggaran yang masih terblokir agar tidak mengurangi nilai rencana penarikan dana.
3. Melakukan pelaksanaan monitoring mingguan untuk memantau capaian output fisik dan realisasi keuangan, serta memastikan pelaporan output dilakukan tepat waktu.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian [IKP 1.5] Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan pedoman evaluasi SAKIP tahun 2025 bersama dengan biro perencanaan sebagai bagian dari persiapan evaluasi SAKIP 2025 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Melakukan pengukuran kinerja triwulan III.
3. Melakukan pengumpulan data dukung SAKIP sebagai bagian dari persiapan evaluasi mandiri SAKIP tahun 2025.
4. Melakukan tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dan memperbaiki area yang masih memerlukan penguatan dan perbaikan.



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Realisasi pada indikator ini baru akan terlihat secara keseluruhan pada Triwulan IV.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan pelaksanaan tindak lanjut LHE SAKIP tahun 2024 menyebabkan belum semua rekomendasi dapat di selesaikan.
2. Proses pengumpulan dan validasi data kinerja sebagai persiapan evaluasi mandiri SAKIP tahun 2025 belum sepenuhnya selesai dilaksanakan.

Strategi/Tindak Lanjut

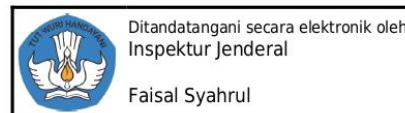
Strategi/tindak lanjut atas kendala/permasalahan yang dilakukan antara lain:

1. Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut LHE SAKIP tahun 2024 yang belum sepenuhnya terselesaikan.
2. Mengoptimalkan sistem pengumpulan dan validasi data kinerja, termasuk pemanfaatan aplikasi penyimpanan bersama untuk mempercepat proses pengumpulan data dukung sebagai bagian dari evaluasi mandiri SAKIP tahun 2025.

C. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal dalam rangka percepatan dan pencapaian target kinerja;
2. Melakukan pemetaan terkait dengan anggaran yang belum terserap dan masih terblokir, buat perhitungan ulang agar dapat melaksanakan kegiatan/program untuk ketercapaian target kinerja;
3. Segera realisasikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang belum terlaksana pada triwulan berikutnya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, menghasilkan outcome sesuai target dan tujuan instansi, serta dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.

Jakarta, 28 Oktober 2025



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



6. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV



Laporan Kinerja Triwulan 4 Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Inspektorat Jenderal selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian				
[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	3.351	Nilai	3.351	3.351
[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	71	Persen	71	73
[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	37	Persen	37	68.09
[IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKP 1.5] Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	Predikat	AA	AA

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.1] Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk memenuhi target IKP 1.1 di tahun 2025:

1. Target IKP Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,351. Hingga akhir tahun 2025, hasil evaluasi SPIP masih dalam proses penilaian oleh BPKP, sehingga capaian akhir belum dapat ditetapkan.
2. Sebagai dasar pelaporan sementara, digunakan nilai hasil evaluasi SPIP Tahun 2024 sebesar 3,351. Nilai tersebut digunakan sebagai nilai akhir sementara karena telah memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2025.
3. Pada Triwulan IV telah dilaksanakan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi oleh unit kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai tingkat penerapan unsur SPIP secara internal serta mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki.
4. Dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) terhadap hasil Penilaian Mandiri. Proses PK dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI) untuk memastikan hasil penilaian telah sesuai dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



5. Hasil pelaksanaan PM dan PK menjadi bahan perbaikan berkelanjutan. Temuan dan rekomendasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan pengendalian intern guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko di lingkungan organisasi.

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk memenuhi target pada IKP 1.1 di tahun 2025:

1. Pelaksanaan PK terhadap hasil Penilaian Mandiri memerlukan kelengkapan dokumen dan penyesuaian data, sehingga berdampak pada lamanya proses finalisasi.
2. Masih terdapat perbedaan pemahaman dalam pengisian instrumen Penilaian Mandiri. Hal ini menyebabkan perlunya perbaikan dan penyempurnaan data sebelum dilakukan penilaian akhir.
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan di akhir tahun anggaran. Banyaknya kegiatan yang berlangsung bersamaan pada Triwulan IV membuat koordinasi dan pemenuhan dokumen pendukung menjadi lebih terbatas.
4. Koordinasi lintas unit memerlukan penyesuaian jadwal. Hal ini berdampak pada proses pengumpulan data dan klarifikasi yang tidak dapat dilakukan secara cepat.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan untuk memenuhi target IKP 1.1 di tahun 2025:

1. Untuk mengatasi lamanya proses Penjaminan Kualitas, dilakukan percepatan penyampaian dokumen pendukung serta peningkatan koordinasi antara unit kerja dan Inspektorat Jenderal agar proses PK dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Guna mengurangi perbedaan pemahaman dalam pengisian Penilaian Mandiri, dilakukan penyamaan persepsi melalui koordinasi dan pendampingan teknis agar pengisian instrumen sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3. Dalam menghadapi keterbatasan waktu di akhir tahun, dilakukan pengaturan ulang jadwal kegiatan serta pemetaan prioritas dokumen yang harus segera diselesaikan.
4. Untuk memperkuat koordinasi lintas unit, dilakukan komunikasi secara intensif melalui rapat koordinasi dan media daring guna mempercepat proses klarifikasi dan pengumpulan data.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.2] Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk memenuhi target IKP 1.2 di tahun 2025:

1. Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data temuan serta rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP, dll.) pada seluruh unit kerja.
2. Melaksanakan koordinasi dan asistensi dengan unit kerja dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
3. Melakukan pemantauan dan monitoring berkala terhadap progres penyelesaian tindak lanjut melalui aplikasi pemantauan dan laporan unit kerja.
4. Menyelenggarakan rapat evaluasi tindak lanjut temuan untuk membahas kendala, hambatan, serta langkah percepatan penyelesaian.
5. Melakukan rekapitulasi capaian penyelesaian rekomendasi sebagai dasar penilaian kinerja dan bahan evaluasi.

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk memenuhi target pada IKP 1.2 di tahun 2025:

1. Masih terdapat unit kerja yang terlambat menyampaikan bukti tindak lanjut karena keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang tinggi.
2. Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas unit/eselon sehingga proses penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan untuk memenuhi target IKP 1.2 di tahun 2025:

1. Memberikan asistensi dan pendampingan teknis kepada unit kerja dalam penyusunan dan pemenuhan bukti tindak lanjut.
2. Melakukan pemantauan lebih intensif dan penetapan batas waktu (deadline) penyelesaian rekomendasi kepada unit kerja.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.3] Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk memenuhi target IKP 1.3 di tahun 2025:

1. Target IKP Persentase Satker ZI-WBK/WBBM Tahun 2025 ditetapkan sebesar 30%. Target ini menjadi acuan dalam mendorong satuan kerja untuk membangun Zona Integritas secara berkelanjutan.
2. Hingga akhir Tahun 2025, hasil evaluasi TPN dari KemenpanRB belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan proses penilaian nasional masih berlangsung dan direncanakan baru akan diumumkan pada bulan Februari.
3. Sebagai dasar pelaporan sementara, digunakan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI). Berdasarkan hasil tersebut, capaian IKP mencapai 68,09%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan.
4. Pada Tahun 2025 terdapat 48 satuan kerja yang dinyatakan lolos penilaian internal. Satker tersebut dinilai telah memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.
5. Pada Triwulan IV telah dilaksanakan desk evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenpanRB. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kelengkapan dokumen dan implementasi pembangunan Zona Integritas pada satker yang diusulkan.
6. Selain desk evaluasi, TPN KemenpanRB juga melakukan kunjungan lapangan. Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan budaya kerja, pelayanan publik, serta upaya pencegahan korupsi di satuan kerja.
7. Satuan kerja aktif melakukan pemenuhan data dan klarifikasi selama proses evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran penilaian TPN.
8. Seluruh rangkaian kegiatan Triwulan IV menjadi tahapan akhir proses penilaian tahun 2025. Hasil dari desk evaluasi dan kunjungan lapangan akan menjadi dasar penetapan predikat ZI-WBK/WBBM oleh KemenpanRB.

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk memenuhi target pada IKP 1.3 di tahun 2025:

1. Proses penilaian ZI memiliki tahapan yang cukup panjang. Mulai dari penilaian internal, desk evaluasi, hingga kunjungan lapangan membutuhkan waktu yang relatif lama.
2. Kesiapan dokumen antar satker belum sepenuhnya seragam. Masih terdapat perbedaan kualitas dan kelengkapan dokumen pendukung antar satuan kerja.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Waktu pelaksanaan evaluasi bertepatan dengan akhir tahun anggaran. Banyaknya kegiatan lain pada Triwulan IV membuat beberapa satker mengalami keterbatasan waktu dalam pemenuhan data.
4. Kunjungan lapangan TPN memerlukan penyesuaian jadwal. Penentuan waktu kunjungan harus disesuaikan dengan kesiapan satker dan tim penilai, sehingga memerlukan koordinasi yang intensif.
5. Masih adanya perbedaan pemahaman terkait indikator penilaian ZI. Hal ini menyebabkan perlunya klarifikasi dan perbaikan data selama proses evaluasi berlangsung.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan untuk memenuhi target IKP 1.3 di tahun 2025:

1. Untuk mengantisipasi panjangnya tahapan penilaian, dilakukan persiapan lebih awal terhadap dokumen dan data pendukung agar proses evaluasi dapat berjalan lebih lancar.
2. Guna mengatasi perbedaan kesiapan dokumen antar satker, dilakukan pendampingan dan pembinaan secara bertahap agar kualitas dokumen dapat lebih seragam.
3. Dalam menghadapi keterbatasan waktu di akhir tahun anggaran, dilakukan penjadwalan ulang serta penentuan prioritas pemenuhan data yang dibutuhkan dalam proses evaluasi.
4. Untuk mendukung kelancaran kunjungan lapangan TPN, dilakukan koordinasi intensif dengan satker terkait agar kesiapan lokasi, data, dan personel dapat terpenuhi sesuai jadwal.
5. Dalam mengurangi perbedaan pemahaman indikator penilaian ZI, dilakukan sosialisasi dan penyamaan persepsi terkait kriteria ZI-WBK/WBBM kepada satuan kerja.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian

[IKP 1.4] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk memenuhi target IKP 1.4 di tahun 2025:

1. Pada Triwulan IV Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Inspektorat Jenderal menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai akhir sebesar 93,81. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan indikator IKPA sampai dengan bulan November 2025, mengingat pelaporan realisasi bulan Desember 2025 baru dilakukan pada awal Januari 2026 sesuai dengan mekanisme pelaporan yang berlaku.
2. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, indikator Revisi DIPA memperoleh nilai 100,00 dengan bobot 10%, yang mencerminkan bahwa pengelolaan revisi anggaran telah dilakukan secara tertib, terencana, dan sesuai ketentuan.
3. Masih pada aspek perencanaan, indikator Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 72,86 dengan bobot 15%. Capaian ini menunjukkan masih terdapat deviasi antara rencana penarikan anggaran dan realisasi, yang mempengaruhi nilai aspek perencanaan secara keseluruhan.
4. Pada aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, indikator Penyerapan Anggaran memperoleh nilai 89,95 dengan bobot 20%, yang mencerminkan realisasi penyerapan anggaran berjalan baik hingga bulan November 2025.
5. Indikator Belanja Kontraktual memperoleh nilai 100,00 dengan bobot 10%, menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja kontraktual telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai jadwal.
6. Indikator Penyelesaian Tagihan juga memperoleh nilai 100,00 dengan bobot 10%, yang menggambarkan bahwa penyampaian dan penyelesaian tagihan dilakukan tepat waktu tanpa keterlambatan.
7. Selanjutnya, indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) memperoleh nilai 94,30 dengan bobot 10%, yang menunjukkan pengelolaan UP/TUP telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan.
8. Pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, indikator Capaian Output memperoleh nilai 100,00 dengan bobot 25%, yang mencerminkan bahwa output kegiatan telah tercapai sesuai dengan rencana sampai dengan periode pelaporan.
9. Berdasarkan akumulasi seluruh indikator tersebut, diperoleh nilai akhir IKPA sebesar 93,81 dengan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

konversi bobot 100% dan tanpa dispensasi SPM. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target IKPA sebesar 95.

10. Capaian kinerja anggaran pada Triwulan IV menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai evaluasi kinerja anggaran mencapai 100, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 95.
11. Aspek perencanaan anggaran telah terlaksana secara optimal. Nilai NK Perencanaan Anggaran sebesar 100 menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan dan anggaran telah disusun dengan baik dan sesuai kebutuhan.
12. Efektivitas pelaksanaan anggaran berjalan sangat maksimal. Hal ini terlihat dari capaian RO yang mencapai 100, menandakan seluruh output kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana.
13. Penggunaan anggaran dinilai sangat efisien. Nilai Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK yang sama-sama mencapai 100 menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara tepat, hemat, dan sesuai standar biaya.
14. Secara keseluruhan, kinerja anggaran pada Triwulan IV berada pada kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk memenuhi target pada IKP 1.4 di tahun 2025:

1. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, kendala utama terdapat pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang belum mencapai nilai optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, terutama pada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ada nya efisiensi serta blokir anggaran.
2. Pada aspek Penyerapan Anggaran, meskipun capaian sudah tergolong baik, realisasi penyerapan sampai dengan bulan November 2025 belum sepenuhnya mencerminkan kondisi akhir tahun anggaran, karena masih terdapat transaksi dan kegiatan yang direalisasikan pada bulan Desember 2025 dan sedang dalam tahap pelaporan keuangan.
3. Selain itu, keterbatasan waktu pada akhir tahun anggaran berdampak pada intensitas pemantauan pelaksanaan anggaran, khususnya dalam menjaga kesesuaian antara rencana dan realisasi penarikan dana.
4. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan adanya penyesuaian pada alokasi dana, sehingga beberapa rencana kegiatan perlu dilakukan pengurangan atau perubahan skala pelaksanaan.
5. Optimalisasi kinerja dengan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan untuk memenuhi target IKP 1.4 di tahun 2025:

1. Untuk mengurangi Deviasi Halaman III DIPA, Inspektorat Jenderal telah melakukan penyesuaian revisi Halaman III DIPA yang dilakukan pada awal Triwulan IV sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Dalam rangka meningkatkan capaian Penyerapan Anggaran, dilakukan pemantauan realisasi anggaran secara lebih intensif, khususnya pada Triwulan IV, guna memastikan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan tepat waktu.
3. Terkait pelaporan realisasi anggaran bulan Desember, Inspektorat Jenderal memastikan seluruh transaksi dan dokumen pendukung diselesaikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga perhitungan nilai IKPA akhir tahun dapat mencerminkan kondisi pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.
4. Selain itu, koordinasi antara pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, sehingga capaian nilai IKPA pada periode berikutnya dapat ditingkatkan dan mendekati target yang



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

telah ditetapkan.

5. Dilakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
6. Dilakukan penguatan koordinasi internal serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar target kinerja tetap dapat tercapai secara optimal.

[SP 1] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian **[IKP 1.5] Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal**

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk memenuhi target IKP 1.5 di tahun 2025:

1. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 menunjukkan capaian Predikat AA. Dengan nilai akhir sebesar 90,75, Inspektorat Jenderal berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.
2. Pada Triwulan IV telah dilaksanakan penilaian mandiri SAKIP. Penilaian mandiri dilakukan melalui pengisian Lembar Hasil Evaluasi (LHE) sebagai bentuk evaluasi awal atas penerapan SAKIP.
3. Proses evaluasi selanjutnya dilakukan oleh APIP. APIP melakukan revidi dan penilaian terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
4. Dilaksanakan proses sanggah atas hasil evaluasi APIP. Proses sanggah dilakukan untuk memberikan klarifikasi dan melengkapi dokumen pendukung atas hasil penilaian yang telah diberikan.
5. Berdasarkan hasil akhir evaluasi, seluruh komponen SAKIP memperoleh nilai sangat baik. Komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan capaian yang konsisten.
6. Capaian Predikat AA mencerminkan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah terintegrasi, terukur, serta mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi.
7. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Catatan dan rekomendasi yang diberikan digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada periode berikutnya.

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk memenuhi target pada IKP 1.5 di tahun 2025:

1. Kelengkapan dokumen pendukung belum sepenuhnya seragam. Beberapa dokumen masih perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi.
2. Perbedaan pemahaman terhadap indikator penilaian SAKIP. Hal ini menyebabkan perlunya klarifikasi dan penyesuaian selama proses evaluasi berlangsung.
3. Kegiatan evaluasi bertepatan dengan akhir tahun anggaran. Banyaknya aktivitas pada Triwulan IV membuat pengumpulan dan perbaikan dokumen menjadi terbatas dari sisi waktu.
4. Proses sanggah memerlukan koordinasi yang intensif. Klarifikasi terhadap hasil penilaian membutuhkan komunikasi yang berulang antara unit kerja dan APIP.
5. Kebutuhan data dukung yang cukup rinci. Evaluasi SAKIP menuntut bukti yang lengkap dan terstruktur sehingga membutuhkan kesiapan administrasi yang tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan untuk memenuhi target IKP 1.5 di tahun 2025:

1. Dalam menindaklanjuti ketidakseragaman dokumen pendukung, dilakukan penyempurnaan dan standarisasi dokumen sesuai dengan pedoman evaluasi SAKIP.
2. Guna mengurangi perbedaan pemahaman indikator penilaian, dilakukan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan APIP agar proses evaluasi berjalan lebih efektif.
3. Untuk mengantisipasi keterbatasan waktu di akhir tahun, dilakukan pemetaan prioritas dokumen



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



yang harus segera dilengkapi dan diperbaiki.

4. Dalam mendukung kelancaran proses sanggah, dilakukan komunikasi secara intensif dan penyampaian klarifikasi secara tertulis disertai data pendukung yang relevan.
5. Untuk memenuhi kebutuhan data dukung yang rinci, dilakukan pengelolaan dan penataan dokumen kinerja secara lebih sistematis agar mudah diakses saat proses evaluasi berikutnya.

C. Rekomendasi Pimpinan

1. Memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas tata kelola kementerian. Seluruh unit kerja agar menjaga konsistensi penerapan pengendalian intern, manajemen risiko, dan akuntabilitas kinerja sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.
2. Setiap rekomendasi hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berkualitas, serta dimonitor secara berkala oleh pimpinan unit kerja.
3. Unit kerja agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan nilai, namun memastikan penerapan SPIP berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pengendalian dan pengambilan keputusan.
4. Satuan kerja agar meningkatkan kesiapan substansi, kualitas layanan, dan integritas aparatur guna mempertahankan dan memperluas capaian ZI-WBK/WBBM.
5. Menjaga dan mempertahankan capaian kinerja anggaran kategori sangat baik. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus tetap berorientasi pada hasil, efisiensi, dan manfaat nyata bagi pencapaian kinerja organisasi.
6. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP agar ditindaklanjuti secara sistematis dan dijadikan dasar penyempurnaan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.
7. Mendorong inovasi dalam pengawasan dan manajemen kinerja. Unit kerja agar mengembangkan pendekatan baru yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis teknologi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
8. Seluruh hasil evaluasi kinerja wajib dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.

Jakarta, 28 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



7. TABEL PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	TARGET				REALISASI			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian									
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Nilai	0	0	0	3,351	0	0	0	3,351
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	Persen	0	0	0	71	0	0	0	73
Persentase Satker di Lingkungan Kemendikdasmen yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Persen	0	0	0	37	0	0	0	46,85
Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	Kategori	0	0	0	Sangat Baik	0	0	0	Sangat Baik
Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal	Predikat	0	0	0	AA	0	0	0	AA



8. SURAT TUGAS REVIU LAPORAN KINERJA



Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Inspektorat Jenderal

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

www.kemendikdasmen.go.id

177

SURAT TUGAS

Nomor 0503/E.E4/WS.01.05/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen menugasi

No	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan	Jabatan
1.	Masrul Latif 196805081988121001 Pembina Utama Madya/IV/d	Inspektur III
2.	Agus Suprayogi 196301081988031002 Pembina Utama/IV/e	Auditor Ahli Utama
3.	Carel Aponno 196604271987031003 Pembina Utama Muda/IV/c	Auditor Ahli Madya
4.	Armeini 196805291990012001 Pembina Tk. I/IV/b	Auditor Ahli Madya
5.	Dasuki 196712081988121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
6.	Hartono 196811121988121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
7.	Fery Hasan 196902091989011001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
8.	Gunung Panjaitan 196904192002121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
9.	Hani Handayani 197810162005012003 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
10.	Rudy Restu 196809041988121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
11.	Agung Prasetyo 197402122005011001 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Madya



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE

12.	Rohana 196907272002122003 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
13.	Rd. Asep Saepudin 196911121990031001 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
14.	Ausi Kurnia Kawoco 197305052005011002 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
15.	Rosdiar Putra Piliang 197905232009121002 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
16.	Ismail Nugroho 197811122010121001 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
17.	Rodi Susilo 197812012005011001 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
18.	Kusumaningayu Wulandari 198704092009122003 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
19.	I Wayan Adi Atmaja 199003202015041001 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
20.	Siti Muslimah 197901252014042001 Penata/III/c	Auditor Ahli Pertama
21.	Yuliafni 196807231990012001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
22.	Vivi Novianti 197611072000032001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
23.	Lala Nurlaila 198404192018012001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
24.	Belina Octasari 198810292018032001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
25.	Wono Suselo 198907182018011001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
26.	Athfin Rafiqi Abrar 199409062018011005 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama

Untuk melaksanakan tugas Reviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 pada tanggal 9 Februari 2026 s.d. 11 Februari 2026 di Jakarta.

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini ditanggung oleh Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2026.

Tugas tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan laporan hasil kegiatan ini dilaporkan kepada Inspektur Jenderal Kemendikdasmen selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan tugas selesai.

Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah **tidak menerima gratifikasi** dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugas.

6 Februari 2026
Inspektur Jenderal,



Faisal Syahrul

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE

Lampiran Surat
 Nomor : 0503/E.E4/WS.01.05/2026
 Tanggal: 6 Februari 2026

No	N A M A / N I P	JABATAN TIM	SASARAN
	Masrul Latif 196805081988121001	Penanggung Jawab	
	Agus Suprayogi 196301081988031002	Koordinator	
1.	Hartono 196811121988121001	Pengendali Teknis	Sekretariat Jenderal
2.	Hani Handayani 197810162005012003	Ketua Tim	
3.	Rudy Restu 196809041988121001	Anggota Tim	
4.	Ausi Kurnia Kawoco 197305052005011002	Anggota Tim	
5.	Rosdiar Putra Piliang 197905232009121002	Anggota Tim	
6.	Ismail Nugroho 197811122010121001	Anggota Tim	
7.	Lala Nurlaila 198404192018012001	Anggota Tim	
8.	Athfin Rafiqi Abrar 199409062018011005	Anggota Tim	
1.	Dasuki 196712081988121001	Pengendali Teknis	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2.	Armeini 196805291990012001	Ketua Tim	
3.	Fery Hasan 196902091989011001	Anggota Tim	
4.	Agung Prasetyo 197402122005011001	Anggota Tim	
5.	Rodi Susilo 197812012005011001	Anggota Tim	
6.	I Wayan Adi Atmaja 199003202015041001	Anggota Tim	
7.	Vivi Novianti 197611072000032001	Anggota Tim	
8.	Wono Suselo 198907182018011001	Anggota Tim	



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1. Carel Aponno 196604271987031003	Pengendali Teknis	Inspektorat Jenderal
2. Gunung Panjaitan 196904192002121001	Ketua Tim	
3. Rohana 196907272002122003	Anggota Tim	
4. Rd. Asep Saepudin 196911121990031001	Anggota Tim	
5. Kusumaningayu Wulandari 198704092009122003	Anggota Tim	
6. Siti Muslimah 197901252014042001	Anggota Tim	
7. Yuliafni 196807231990012001	Anggota Tim	
8. Belina Octasari 198810292018032001	Anggota Tim	



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9. SURAT PERNYATAAN TELAH DI REVIU

KERTAS KERJA REVIU LAKIN

Pernyataan		Checklist
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	V
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	V
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	V
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	V
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	V
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang dibentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi Menyusun laporan kinerja	V
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	V
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusunan laporan kinerja	V
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	V
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	V
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan rencana strategis	V
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	V
	3. Jika butir 1 dan 2 dijawab tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	V
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	V
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	V
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	V
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	V
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	V



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja Inspektorat Jenderal untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

11 Februari 2026
Inspektur III



Masrul Latif

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Penyusun:

**Tim Perencanaan dan Tim Keuangan
Bagian Umum
Sekretariat Inspektorat Jenderal**



**Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

www.itjen.dikdasmen.go.id